

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Sekilas tentang Ikhtilaf

##### 1. Pengertian Ikhtilaf

Ikhtilaf adalah lawan dari *ittifaq* (kesepakatan). Secara etimologis fiqihyah, ikhtilaf diambil dari bahasa Arab yang berarti berselisih, sedangkan secara terminologis fiqihyah, ikhtilaf adalah perbedaan paham atau pendapat di kalangan para ulama' fiqih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu.<sup>1</sup> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia juga ditemukan bahwa *ikhtilaf* berarti perbedaan pendapat, perlawanan atau pertentangan pendapat.<sup>2</sup> Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan bahwa ikhtilaf adalah perbedaan (pendapat, pikiran).<sup>3</sup>

Secara kebahasaan ikhtilaf berarti “perbedaan”, “perselisihan”, “pertukaran”, atau “berlainan”.<sup>4</sup> Kata ikhtilaf digunakan dalam al-Qur'an pada 7 ayat serta kata jadiannya pada 9 tempat, 3 dari akar katanya dan masih banyak kata jadian yang lainnya; misalnya dalam surat Yunus (10)

<sup>1</sup> M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114. Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilaf* yang bermakna perselisihan. Lihat : Muhammad Hanief Sirajulhuda, *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi*, (Jurnal Tsaqafah, Vol.13, No.2, November 2017, ISSN : 1411-0334, ejournal.unida.gontor.ac.id), hlm. 258

<sup>2</sup> JS.Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,1994), hlm. 527

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), edisi 2, hlm. 367

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtar Baru van Hoeve, 2005), jilid 3, hlm.147

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 6, al-Mukminun (23) ayat 80, ar-Ru>m (30) ayat 22, al-Baqarah (2) ayat 164, ali-Imran (3) ayat 190, al-Jasiyah (45) ayat 5, dan an-Nisa' ayat 82. Ikhtilaf juga diartikan sebagai “perselisihan” sebagaimana tersebut pada surat al-Baqarah (2) ayat 176, 213, dan 253; ali-Imran (3) ayat 105; an-Nisa (4) ayat 157; Yunus (10) ayat 19 dan 93; an-Nahl (16) ayat 39, 64, dan 124; al-Anfal (8) ayat 42; dan asy-Syura' (42) ayat 10.<sup>5</sup>

Dalam Islam, ikhtilaf selalu ada dalam memahami syariat sebagai hasil ijtihad. Kata “ikhtilaf” juga sering dipertentangkan dengan kata “*ijma*” atau *ittifaq* yang berarti “konsensus” atau “kesepakatan”. Perbedaan pendapat diantara mujtahid biasanya muncul dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam melalui qiyas (analogi), *al-maslahah al-mursalah*, *istihsan*, dan *istishab*.<sup>6</sup> Sementara itu, dalam Kamus Istilah Agama ditemukan pengertian ikhtilaf adalah berselisih atau berbeda pendapat tentang sesuatu hal yang ada hubungannya dengan kemaslahatan Islam.<sup>7</sup>

Secara terminologi ikhtilaf adalah perpedaan yang terjadi di kalangan para ulama (mujtahid) dalam memahami sebuah teks syariat (al-Qur'an dan al-Hadits), demi mengafirmasi kebenaran.<sup>8</sup> Berikut beberapa defenisi ikhtilaf yang dikemukakan oleh para ulama :<sup>9</sup>

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta : Cv. Sienttarama, 1988), cet ke-2, hlm. 134

<sup>8</sup> Muhammad Hanief Sirajulhuda, *Konseps*, hlm.258

<sup>9</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Thaha Jabir, mengartikan ikhtilaf adalah kecenderungan seseorang terhadap suatu sikap atau pendapat tertentu;
- b. Menurut Muhammad ‘Abd al-Ra’uf al-Manawi, ikhtilaf berarti sikap atau pendapat yang diambil oleh seseorang yang berbeda dari yang sebelumnya;
- c. ‘Ali bin Muhammad al-Jurjani, menjelaskan bahwa ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di antara dua orang untuk mengafirmasi suatu kebenaran dan menegasikan kesalahan.

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, maka menurut penulis ikhtilaf ialah perbedaan pendapat seseorang dengan orang lain (mujtahid) dalam memahami nash (al-Qur’an dan Sunnah) terhadap suatu persoalan dengan tujuan kemaslahatan umat.

## 2. Sebab-sebab perbedaan pendapat Ulama

Salah satu kenyataan dalam fiqh adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Meskipun demikian kebijaksanaan fiqh menetapkan bahwa keluar dari perbedaan pendapat itu disenangi, dan mendahulukan apa yang telah disepakati daripada hal-hal lain dimana terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hal ini sesuai dengan kaedah yang diungkapkan oleh Jallaluddin Abdurrahman as-Suyuti sebagaimana dikutip oleh H.A. Djazuli sebagai berikut :<sup>10</sup>

<sup>10</sup> H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; penggalan, perkembangan, dan penerapan hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2005), edisi revisi, hlm.117

## الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ

“keluar dari perbedaan pendapat itu adalah disenangi”

## الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ

“apa yang disepakati didahulukan daripada hal-hal dimana para ulama berbeda pendapat”.

Alaiddin Koto menjelaskan bahwa para ulama Ushul menyimpulkan lima hal yang menjadi sebab terjadinya perbedaan para *fuqaha* dalam memahami al-Qur’an dan Sunnah. Lima hal tersebut adalah<sup>11</sup>.

### a. Hal-hal yang berkaitan dengan lafaz

Al-Qur’an dan Sunnah terdiri dari lafaz-lafaz bahasa arab yang dalam suku katanya mempunyai arti banyak, dimana antara arti yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau ada banyak kata tetapi mempunyai arti yang sama. Selanjutnya, ada lafaz yang dari satu sisi dipandang sebagai *hakikat*, tetapi di sisi lain dianggap sebagai *majaz*, ada lafaz dalam bentuk *mutlaq*, dan ada yang *muqayyad*. Dan, disamping itu lagi, ada yang berbentuk perintah dan ada pula yang berbentuk larangan, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2014),cet.V.,hlm.129-136

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 129



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan

Kadang-kadang sebuah hadits sampai kepada sebagian imam, lalu mereka beramal dengannya, dan tidak sampai kepada sebagian yang lain, sehingga mereka beramal dengan dalil lain pula.<sup>13</sup>

c. Hal-hal yang berkaitan dengan *Ta'arudh*

Permasalahan *ta'arudh* adalah sebab yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat ulama di bidang hukum Islam. *Ta'arudh* (berlawanan) menurut arti bahasa ialah pertentangan satu dengan yang lainnya dan menurut arti syara' ialah berlawanan dua buah nash yang kedua hukumnya berbeda dan tidak mungkin keduanya dilaksanakan dalam satu waktu.<sup>14</sup>

d. Hal-hal yang berkaitan dengan '*Urf*

Alaiddin Koto menjelaskan bahwa para ulama mujtahid tidak semuanya tinggal di suatu kota. Misalnya, Imam Abu Hanifah tinggal di Irak, Imam Malik di Hijaz, Imam Syafi'i di Irak dan Mesir, dan begitu pula dengan imam-imam yang lainnya. Masing-masing daerah mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim, dan lain sebagainya. Semua kekhususan itu cukup berpengaruh kepada masing-masing mujtahid dalam melakukan ijtihadnya. Ada ulama yang membolehkan seseorang guru mengaji menerima upah mengajarkan al-Qur'an karena tidak ada guru yang mengajar tanpa dibayar. Sementara ulama daerah lain tidak melakukan hal yang sama karena di

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.132

<sup>14</sup> Syafi'i Karim, *Fiqh-Ushul Fiqih*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1997), hlm.244

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah itu sudah berlaku kebiasaan tidak dibayarnya guru mengaji dan memang banyak guru mengaji yang seperti itu.<sup>15</sup>

- e. Hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil yang diperselisihkan

Alaiddin Koto menjelaskan bahwa ketika berbicara tentang sumber-sumber hukum fiqih telah diungkapkan bahwa dalil-dalil yang disepakati jumhur ulama sebagai sumber hukum Islam ada empat ; al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Selebihnya seperti *istihsan*, *'urf*, dan lain-lainnya termasuk kepada dalil yang diperselisihkan pemakaiannya. Artinya, para ulama tidak sepakat untuk memakai itu semuanya sebagai sumber hukum. Ada yang memakai *istihsan* dan ada pula yang menolaknya, dan begitu pula seterusnya. Bahkan, qiyas pun tidak digunakan oleh al-Zahir. Hal-hal ini semua cukup membuat beragamnya metode *istinbat* hukum yang dihasilkan walau terhadap kasus tertentu.<sup>16</sup>

Hal yang senada juga diungkapkan oleh H.A. Djazuli bahwa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah :<sup>17</sup>

- a. Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam al-Qur'an maupun hadits;
- b. Karena berbeda tanggapannya terhadap hadits;
- c. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah Ushul;

<sup>15</sup> Alaiddin Koto, *Ilmu*, hlm. 135

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 135-136

<sup>17</sup> H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm.118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berbeda tanggapannya tentang *ta'arudl* (pertentangan antara dalil) dan *tarjih* (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain); dan
- e. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijtihadi.

## B. Ijtihad, Fiqih, dan Konsep Pernikahan dalam Islam

### 1. Pengertian Ijtihad dan Mujtahid

#### a. Pengertian Ijtihad

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah diyakini sebagai ajaran yang universal tidak terbatas dan dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu. Isi dan muatan ajarannya mengandung nuansa kasih sayang dan rahmat ilahi untuk seluruh lapisan umat manusia dimana saja berada; yang mengantarkan dan keselamatan mereka hidup di akhirat.<sup>18</sup>

Ajaran yang bersifat universal ini diharapkan dapat merespon seluruh aspek aktifitas kehidupan dan kepentingan manusia di sepanjang zaman yang mengacu kepada sumber ajaran al-Qur'an dan Hadits.<sup>19</sup> Implementasi dari seluruh aktifitas manusia untuk mencapai tujuan yang didambakannya itu diikat oleh seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum. Semua itu teraktualisasi dalam bentuk ayat-ayat hukum dan hadits-hadits hukum; baik yang berkaitan dengan

<sup>18</sup> Lihat: al-Qur'an al-Karim Q.S. 34 (Saba) : 28 yang artinya “*dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*”.

Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107. Lihat pula: Mahmud Syaltu>t, *al-Islam Aqi>dah wa asy-Syari>'ah*, ( Mesir: Da>r al-Qalam, t.th), hlm..9

<sup>19</sup> Abd al-Wahha>b Khalla>f, *Ilmu Ushu>l al-Fiqh*, (Al-Qahirah: Da>r al- Kuwaitiyyah, 1942), hlm. 11. Lihat pula: Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri al-Jinai al Islam*, (Berikut: Muassasah at-Risalah, 1994), hlm. 16

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan vertikal kepada Allah SWT maupun secara horizontal antara sesama manusia dan lingkungannya.<sup>20</sup>

Akan tetapi, ayat-ayat hukum yang bersifat universal dan global itu jumlahnya relatif sedikit. Dari sejumlah 6000 lebih ayat al-Qur'an, hanya sekitar 228 ayat (3,4 %) saja yang memuat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang terkait dengan sosial kemasyarakatan.<sup>21</sup>

Sebagaimana halnya ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*), jumlah hadits-hadits hukum (*ahadits al-ahkam*) pun tidak begitu banyak. Dari sekian ribu hadits nabawi, menurut perkiraan Ibn al-Qayyim, hanya sekitar 500 buah saja. Pendapat lain ada yang menyebutkan sekitar 1200 buah hadits; di samping juga ada yang memperkirakan sekitar 3000 buah hadits hukum.<sup>22</sup>

Jika ditinjau dari segi eksistensi dan keberadaannya seluruh teks-teks nas ayat-ayat hukum itu adalah diyakini kebenarannya bahwa semua itu berasal dari Allah SWT; akan tetapi; dilihat dari segi penunjukan (*dilalah*) terhadap muatan informasi yang dibawa oleh ayat-ayat hukum tersebut bervariasi; di satu pihak penunjukan (*dilalah*) dari ayat-ayat tersebut jelas, tegas, dan lugas (*qath'i ad –*

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 11, Lihat pula: Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, hlm.12-13.

<sup>21</sup> Abd al-Wahhab Khallaf telah mengklasifikasi jumlah ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan itu menjadi: (1) Hukum kekeluargaan (al-ahkam *asy-Syakhsyiyah*) = 70 ayat; (2). Hukum sipil/perdata (al-ahkam al-madaniyyah) = 70 ayat; (3). Hukum pidana (al-ahkam al-jinayyah) =30 ayat (4). Hukum acara (al- ahkam al- murafa'ah) = 13 ayat; (5). Hukum Tata Negara (al-ahkam ad-Dusturiyyah) = 10 ayat; (6). Hukum Ekonomi dan bisnis : 10 ayat. (Lihat: *Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm. 33.

<sup>22</sup> Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS. 1991), hlm. 40



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dilalah*); dipihak lain tidak tegas, tidak jelas, dan tidak lugas (*zanni ad-dilalah*).<sup>23</sup>

Berbeda dengan ayat-ayat hukum, eksistensi dan keberadaan hadits-hadits hukum dan penunjukan (*dilalah*) informasi yang dibawanya adalah informasi mutawatir dan penunjukannya tegas, jelas dan lugas. Di kalangan pakar ushul fiqh dikenal dengan “*qat’i al-warud wa qat’i ad-dilalah*”. Sebaiknya, jika eksistensi (*wurud*) hadits tersebut tidak mutawatir dan muatannya tidak tegas, jelas dan lugas, kalangan pakar usul fiqh menyebutnya sebagai “*zanni al warud*” dan “*zanni ad-dillah*”.

Para ulama ushul sepakat terhadap seluruh ayat-ayat hukum dan hadits-hadits hukum yang berlandaskan kepada informasi yang mutawatir, dan didukung oleh penunjukan (*dilalah*) terhadap muatan yang dibawanya itu adalah tegas, jelas, dan lugas; semua itu akan berkekuatan hukum yang qat’i, bersifat absolut dan benar, universal, permanen, tidak berubah dan tidak di ubah; sehingga di dalamnya tidak ada peluang untuk melakukan ijtihad, sesuai dengan statement mereka:

لَا مَسَاحَ لِإِلْجَتِهَادٍ فِيمَا فِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ قَطْعِيٌّ<sup>24</sup>

Tidak ada peluang (tempat) untuk berijtihad terhadap kasus hukum (yang didukung) oleh nas yang jelas dan pasti.

<sup>23</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm.35.

<sup>24</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, hlm.216. Lihat pula: Harun Nasution, *Ijtihad Sumber ketiga Ajaran Islam*, dalam Haidar Bagir (Ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), hlm.112.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ayat-ayat hukum dan hadits-hadits hukum yang tidak *berlandaskan kepada informasi yang mutawatir*; dan tidak didukung oleh penunjukan (*dilalah*) terhadap muatan yang dibawanya itu adalah tidak tegas, tidak jelas, dan tidak lugas (*zanni ad-dilalah*); tidak bersifat absolut; namun bersifat relatif, tidak iniversal, tidak kekal, berubah dan boleh diubah.<sup>25</sup>

Disamping hal tersebut di atas, dengan bermunculannya kasus-kasus hukum yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya, dan yang tidak atau belum tersentuh secara tekstual oleh ayat-ayat hukum dan hadits-hadits hukum; solusi kedua hal tersebut di atas mesti dijawab melalui metode "*ijtihad*"; dan keduanya ini pulalah yang kemudian menjadi lapangan dan media "*ijtihad*".<sup>26</sup>

Menurut bahasa, kata "*ijtihad*" berasal dari kata jahada ( جهاد ) yang berarti mencurahkan segala kesempurnaan atau menanggung beban kesulitan. Kata "*ijtihad*" dipakai mengikuti wazan *ifti'al* ( افتعال ) yang berarti "bersangatan dalam pekerjaan" ( مبالغة في الفعل ). Oleh sebab itu, kata "*ijtihad*" berarti mencurahkan segala

<sup>25</sup>Harun Nasution membagi Islam itu menjadi dua kelompok ajaran yaitu: "**Pertama:** Ajaran yang bersifat absolut dan mutlak benar, universal, kekal, tidak berubah. Yang berada dalam kelompok ini adalah ajaran yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits mutawatir. **Kedua:** Ajaran yang tidak bersifat absolut namun relatif, tidak universal, tidak kekal, berubah dan boleh diubah. Yang berada di dalam kelompok ini adalah ajaran yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama. Dalam ajaran Islam, yang *ma'sum* (dalam arti terpelihara dari kesalahan) hanyalah Nabi Muhammad SAW; karena itu kekuatan hasil ijtihad para ulama bersifat relatif." Lihat: Harun Nasution, *Ijtihad : Sumber Ketiga Ajaran Islam*, hlm. 112.

<sup>26</sup>Abd al-wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 216-217.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan dalam segala perbuatan. Dengan demikian, kata “jihad” ( جهاد ) dan “*ijtihad*” ( إجتihad ) berasal dari kata yang sama. Hanya saja, kata “*ijtihad*” bergerak dalam lapangan pemikiran dan penelitian, sedangkan kata “jihad” bergerak dalam ruang lingkup perbuatan dan tingkah laku dalam skala yang lebih luas.<sup>27</sup>

Dalam Kamus Munjid ditemukan bahwa kata "*ijtihad*" yang mengikuti wazan "*ifti'al*" diderivasi dari kata "*jahd*" (huruf jimnya dibaca fathah), dan kata "*juhd*" (huruf jimnya dibaca *dhammah*). Kata "*jahd*" dan "*juhd*" merupakan bentuk "masdar" (bentuk ketiga dari deklinasi *fi'il*), yang berasal dari akar kata "*jahada-yajhadu*". Kata "*jahd*" dan "*juhd*" mempunyai arti "*taqah*" (kemampuan, kekuatan). Ada juga yang membedakan makna keduanya; yaitu, "*jahd*" berarti "*masyaqqah*" (kesulitan, kesukaran), sedangkan "*juhd*" mempunyai arti "*taqah*". Ibnu al-Asir berkata, kata "*jahd*" berarti *masyaqqah*, ada juga yang mengartikannya dengan *mubalaghah* (sungguh- sungguh) dan *ghayah* (maksimum, klimaks). Sedangkan kata "*juhd*" berarti "*wus'u*" (kemampuan, kekuatan, kesanggupan), dan "*taqah*". Namun, ada yang berpendapat bahwa baik kata "*jahd*" maupun "*juhd*" mempunyai arti "*wus'u*", dan "*taqah*". Apabila diartikan dengan *masyaqqah* dan *ghayah*, maka huruf jimnya harus dibaca *fatah* (*jahd*). Dari beberapa arti etimologi

<sup>27</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2011),edisi revisi, hlm.127

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata *jahd* dan *juhd*, Ibnu Manzur (w. 711/1311) mengartikan kata ijtihad dan tajahud dengan: *Bazl al wus'i wa al majhud* (pencurahan segala kemampuan, kekuatan, dan kesanggupan). Kata ijtihad mengikuti wazan *ifti'al*, hasil derifasi dari kata *jahd*, yang berarti *taqah*. Dengan mengacu pada hadits Mu'az (*ajtahidu ra'yi*), maka kalimat *ijtahada ra'yi al ijtihad* mempunyai arti mencurahkan kemampuan untuk mencari sesuatu. Maksudnya, seorang hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapinya itu mengacu qiyas yang mengacu pada alkitab dan Sunnah, bukan berdasarkan pendapat pribadi, yang terlepas dari keduanya.<sup>28</sup> Oleh karena itu ; “ijtihad” menurut bahasa adalah Pengerahan seluruh daya upaya yang dimiliki secara optimal dan maksimal.<sup>29</sup>

Untuk lebih memperjelas pengertian ijtihad, penulis mencantumkan beberapa pendapat ulama secara terminologi yang mendapat tempat pengakuan kehandalan di dunia pemikiran hukum Islam di antaranya adalah :

<sup>28</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arabi*, Juz IV, Mesir, Dar al-Misriyah, tt. hlm. 107-109 . Lafal “al-judhu” jika di fathahkan huruf jim nya berarti: kesulitan, kesukaran; dan sesuatu yang maksimal, dan batas akhir. Jika huruf jim’nya didomahkan (*al-judhu*) artinya: segala daya upaya (*al-wus’u*), dan segala kemampuan (*at-taqah*). Lihat: Ibrahim Mustafa, dkk, *al-Mu’jam al –wasit*, (Mesir Maktabah’Ilmiyyah, t.th), Juz I, hlm. 142. Lihat pula: Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Jilid I, hlm. 521.

<sup>29</sup>Louis Ma’luf, *Qa>mu>s Munji>d*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), hlm. 06. Lihat pula: Muhammad asy-Syaukani, *Irsya>d al- Fuhu>l*, (Mesir: Mustafa Babi al-Halabi, 1939), hlm. 250



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut Al-Amidi (w.631 H)

الإِجْتِهَادُ هُوَ اسْتِفْرَاعُ الْوُسْعِ فِي طَلْبِ الطَّنِّ بِشَيْئٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيَّ وَجْهٍ يَحُسُّ مِنَ النَّفْسِ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ<sup>30</sup>

“Ijtihad adalah pengarahannya segala daya upaya untuk mencari hukum yang bersifat dzanni, dimana seseorang tidak mampu lagi untuk berusaha maksimal dari itu.”

- 2) Imam al-Ghazali (w.1111 M) memberikan definisi:

الإِجْتِهَادُ هُوَ بَدَلُ الْمُجْتَهِدِ وَسَعَهُ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَ الإِجْتِهَادُ النَّامُ أَنْ يُبَدَّلَ نَبْذًا الْوُسْعِ فِي الطَّلْبِ بِحَيْثُ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ الْعَجْزَ عَنِ الْمَزِيدِ طَلْبًا<sup>31</sup>

“Mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan ilmu tentang hukum syara’, dan ijtihad yang sempurna ialah dengan mencurahkan kemampuan dalam menuntut sesuatu sehingga merasakan dirinya tidak mampu lagi untuk menambahuntutannya.”

- 3) Abdul Wahhab Khallaf (w.1956 M/1357 H)

الإِجْتِهَادُ هُوَ بَدَلُ الْجُهْدِ لِلْوُصُولِ إِلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ دَلِيلٍ تَفْصِيلِيٍّ مِنَ الْأَدْلَةِ الشَّرْعِيَّةِ<sup>32</sup>

“Ijtihad adalah pencurahan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum (berdasarkan) dalil-dalil “syara” yang detail.”

<sup>30</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Juz IV, (Al-Qahirah: Dar al-Ittihad al-Arabiyyah, t.th.), hlm. 141.

<sup>31</sup>Al-Ghazali, *Al-Musytasyfa*, (Kairo : al-Fananiyah al-Mutahkidah, 1970), hlm. 478

<sup>32</sup>Abdul al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, hlm. 216

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menurut as-Syaukani (w.1250 H/1834 M)

الإِجْتِهَادُ هُوَ بَدَلُ الْوَسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقِ  
الإِسْتِنْبَاطِ<sup>33</sup>

“Ijtihad adalah pencurahan segala daya upaya didalam mencari hukum syar’i yang bersifat amaliah (praktis) dengan menggunakan beberapa metode istinbat, (penggalian hukum).”

- 5) Muhammad Abu Zahrah (w.1974 M)

الإِجْتِهَادُ هُوَ بَدَلُ الْفَقِيهِ وَسَعَهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ  
أَدِلَّتْهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>34</sup>

“Ijtihad adalah pencurahan daya upaya dari seorang faqih (ahli hukum islam) dalam rangka mengistimbatkan hukum yang berkait dengan hukum ‘amaliyyah berdasarkan argumentasi yang detail.”

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan dapatlah dipahami bahwa ada beberapa komponen dari hakikat ijtihad, yaitu:

**Pertama:** Subyek (pelaku) dari ijtihad sendiri adalah “*al-faqih*”; atau juga disebut “*al-mujtahid*”. **Kedua:** Mekanisme dan proses berlangsungnya ijtihad, yaitu: adanya pengerahan dan pencurahan daya upaya serta kemampuan maksimal yang dimiliki oleh mujtahid; baik dalam bentuk penggalian hukum (*istinbat al-hukm*) maupun penerapan dan aktualisasinya (*tatbiq al-hukm*). **Ketiga:** Obyek kajian

<sup>33</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi tahqiq al-Haqiqah ‘Ilm al-Ushul*, (Mesir: Dar al-Fkr, t.th.), hlm.250.

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm.301.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan dicapai dan diperoleh oleh mujtahid itu sendiri adalah status hukum syar'i yang bersifat praktis ('*amali*), dan yang bersifat *zanni*.

Ketiga Komponen tersebut di atas-menurut al-Gazali-disebut sebagai "*arkan al-ijtihad*".<sup>35</sup>

Sejalan dengan itu, Fazlur-Rahman menegaskan bahwa: "*Ijtihad means the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the past, containing a rule, and to alter that rule by extending or restcting or otherwise modifying it in such a manner that a new situation can be subsemend under it by a new solution*". (di masa lampau yang mengandung suatu aturan; dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau mengatasi atau pun memodifikasinya dengan cara-cara yang lain sedemikian rupa; sehingga suatu situasi baru dapat dicakup ke dalamnya dengan suatu solusi baru).<sup>36</sup>

#### b. Dasar dan Kedudukan Ijtihad

Ijtihad memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar ijtihad oleh para ahli ushul fiqih adalah :

Firman Allah surat an-Nisa' ayat 59 :

<sup>35</sup> Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa Min Jlm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Juz II, hlm. 350. Sebagian ulama usul fiqh ada yang (peristiwa atau kasus hukum yang baru) yang tidak tersentuh secara tekstual oleh nas al-Qur'an dan Sunnah. Lihat: Nadiyah Syarif al-Umari, *al-Ijtihad fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1986), hlm. 50.

<sup>36</sup> Lihat: Fazlur-Rahman, *Islam and Modernity Transformation of Intelcectual Tradition*, (Chicago University Press, 1980), hlm. 8. Lihat pula: Ghufran A. Mas'udi, *Pemikiran Fazhar-Rahman tentang Metode Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977), hlm. 148.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.an-Nisa' : 59).<sup>37</sup>*

Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada al-Qur'an dan sunnah adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya, dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadits yang barang kali tidak mudah untuk dijangkau begitu saja, atau berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>38</sup>

Menurut Ali Hasaballah (ahli ushul fiqh dari Mesir), kalimat “kembalikan kepada Allah dan Rasul” dalam ayat tersebut merujuk kepada al-Qur'an dan al-Sunnah dalam membahas persoalan-persoalan yang kadangkala sulit dipahami. Penerapan kaedah umum yang

<sup>37</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema,2010),hlm.87

<sup>38</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005). Cet 1, hlm. 247-248



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diproduksi dari *nash* secara analogi atau upaya untuk mencapai tujuan-tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>39</sup>

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 105 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ  
 اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

“Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”<sup>40</sup>

Menurut Imam al-Bazdawwy(w.493H) ( ahli ushul fiqh mazhab Hanafi), Imam al-Amidi(w.631 H) dan Imam al-Syatibiy (w.790H/1388M)), ayat ini mengandung pengakuan terhadap eksistensi ijtihad melalui qiyas (analogi).<sup>41</sup>

Adapun landasan ijtihad dalam sunnah terdapat dalam beberapa hadits Nabi SAW diantaranya :

Hadits Rasulullah SAW dari Amr Ibn al-Ash :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ  
 يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ  
 بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو  
 بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا

<sup>39</sup> Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islam*, (Kairo : Dar al-Ma'arif, 1986), hlm. 173

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm.95

<sup>41</sup> Ali Hasaballah, *Ushul*, hlm. 174

حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ  
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (رواه المسلم)<sup>42</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Yazid bin Abdillah bin Usamah bin al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Busri bin Sa'id dari Abi Qais Maula Amr bin 'Ash dari Amr bin Ash bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu dia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala, dan jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu dia berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala". (HR.Muslim)*

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, menunjukkan kuatnya dasar hukum ijtihad, sekaligus menetapkan kedudukan ijtihad sebagai dalil hukum. Akan tetapi lapangan ijtihad hanyalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dan zhanni. Dalam kaitan ini maka hasil ijtihad seorang mujtahid hanya bersifat relatif, tidak bersifat mutlak benar.<sup>43</sup>

Ijtihad sangat diperlukan sepanjang masa karena manusia terus berkembang dan permasalahan pun semakin kompleks, sehingga perlu adanya tatanan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman tetapi tetap mengacu pada al-Qur'an dan hadits. Tentang kedudukan hasil ijtihad dalam masalah fiqih terhadap dua golongan, yaitu:

<sup>42</sup> Muslim bin al-Haja>j Abul Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi (Imam Muslim), *Shahih Muslim*, Pentahqiq : Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut : Da>r al-Ihya at-Turats al-'Arabi,t.th),Hadits Nomor : 1716 Juz III, hlm. 1342. Lihat juga : Zakiyuddin Abdul Azhim al-Munziriy, *Mukhtasyar Shahih Muslim*, (Ryadh : Dar al- Islam, 1996), hlm. 543

<sup>43</sup> Zakiyuddin Abdul Azhim al-Munziriy, *Mukhtasyar Shahih Muslim*, (Ryadh : Dar al-Islam, 1996), hlm. 543

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Golongan pertama berpendapat bahwa tiap-tiap mujtahid adalah benar, dengan alasan karena masalah tersebut Allah SWT. tidak menentukan hukum tertentu sebelum diijtihadkan. Oleh karena itu, wajib mengikuti hasil ijtihad para mujtahid. Adapun perselisihan hukum dalam suatu masalah adalah karena berbedanya jangkauan para mujtahid.
- 2) Golongan kedua berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu, yaitu hasil ijtihad yang cocok jangkauannya dengan hukum Allah. Sedangkan yang tidak cocok dengan jangkauan hukum Allah maka dikategorikan salah. Golongan ini beralasan bahwa Allah telah meletakkan hukum tertentu pada salah satu masalah sebelum diijtihadkan, hanya saja terkadang mujtahid dapat menjangkaunya dan terkadang tidak. Demikian pendapat para jumhur ulama, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i. Ia berpendapat dengan dikuatkan oleh sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ»، (رواه المسلم)<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Muslim bin al-Haja> Abul Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi (Imam Muslim), *Shahih Muslim*, Pentahqiq : Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut : Da>r al-Ihya at-Turats al-‘Arabi,t.th),Hadits Nomor : 1716 Juz III, hlm. 1342

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Yazid bin Abdillah bin Usamah bin al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Busri bin Sa'id dari Abi Qais Maula Amr bin 'Ash dari Amr bin Ash bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu dia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala, dan jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu dia berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala". (HR.Muslim)*

Ijtihad berfungsi baik untuk menguji kebenaran riwayat hadits yang tidak sampai ke tingkat hadits mutawatir seperti hadits ahad atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadits yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami kecuali dengan ijtihad, dan berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-quran dan sunah seperti dengan qiyas, istihsan, dan masalah mursalah.

Hal yang disebut terakhir ini, yaitu pengembangan prinsip-prinsip hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah adalah penting, karena dengan itu ayat-ayat dan hadits-hadits hukum yang sangat terbatas jumlahnya itu dapat menjawab berbagai permasalahan yang tidak terbatas jumlahnya.<sup>45</sup>

### c. Mujtahid dan Persyaratannya

Ijtihad merupakan sebuah kegiatan dan aktifitas yang tidak mudah untuk dilakukan; para pakar ushul fiqih telah menetapkan beberapa kriteria yang mesti dimiliki oleh seorang "mujtahid", sehingga yang bersangkutan dianggap layak dan cakap untuk

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 249-250



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan istinbat al-hukum (penggalian hukum).<sup>19</sup> Kalangan ulama ushul fiqh kemudian memberikan penamaan terhadap beberapa persyaratan ini dengan term “ *al-ahliyyah li al-ijtiha>d*”<sup>46</sup>

Menurut Nadiah Syarif al-Umari, sesungguhnya mujtahid itu adalah seorang *faqih* (ahli hukum Islam) yang mengerahkan segala daya dan kemampuannya untuk mendapatkan status hukum syar’i.<sup>47</sup> Sejalan dengan pernyataan tersebut, al-Gazali menambahkan bahwa mujtahid itu adalah seseorang yang dapat memproduksi hukum islam yang bersifat *zanni*.<sup>48</sup>

Pada hakikatnya mujtahid itu menempati posisi Nabi di tengah-tengah umat dalam rangka menyampaikan risalah Islamiyah (*muballig*), penyingkap (*ka>syif*) penjelas (*mubayyin*), dan penggali (*mustanbit*) terhadap kedudukan hukum syar’i yang belum atau tidak dijelaskan secara tekstual; baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah.<sup>49</sup>

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai subyek atau pelaku ijtihad – seorang mujtahid dituntut untuk membekali dirinya dengan beberapa persyaratan (*asy-syuru>t al ijtiha>d*); baik persyaratan yang bersifat primair (*asy-syurut al-asasiyyah*) maupun yang bersifat sekunder (*asy-syuru>t at-takmi>liyyah*).

<sup>46</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm.218

<sup>47</sup> Nadiah Syarif al-Umari, *al-Ijtihad fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1986), hlm.57.

<sup>48</sup> Abu> Ha>mid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa’* ..., Jilid I, hlm.8

<sup>49</sup> Nadiah Syarif al-Umari, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm.57-58. Lihat juga: Abu> Isha>q asy-Syatibi, *al-Muwa>faqat fi Ushul asy-Syari’ah*, tahqiq; Abdullah Darra>z, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm.244.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persyaratan yang bersifat primair (*asy-syuru>t al-asasi>yah*) adalah berikut:

1) Seorang mujtahid mesti menguasai Bahasa Arab

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa seorang mujtahid secara mutlak mesti menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya baik dari segi tata bahasa (*nahwu*), sintaksis (*sarf*), dan sastra (*balaqah*). Disamping itu; mujtahid mesti memiliki *zauq al- arabiyah* ( rasa bahasa arab), sehingga dapat memahami seluruh aspek dan uslub (gaya bahasa) Arab.<sup>50</sup> Persyaratan pertama ini dapat dipahami dan diterima, dengan pertimbangan bahwa seluruh teks al-Qur'an dan teks hadits nabawi adalah sebagai objek kajian mujtahid itu berbahasa Arab.<sup>51</sup>

Dalam masalah penguasaan bahasa Arab, al-Amidi juga didukung oleh al-Gazali dan Abdul al-Aziz al-Bukhari memberikan kadar atau batasan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, skill untuk memahami khitab (pembicaraan) orang Arab dan adat istiadat mereka didalam menggunakan bahasa Arab. Sehingga seorang mujtahid mampu memilah antara pembicaraan yang jelas (*sari>h al-kala>m*) dan tidak jelas (*gair sarih al-kalam*), *zahir* dan *mujmalnya*, *haqiqat* dan *majaznya*; serta *mantuq* dan *mafhumnya*.<sup>52</sup> Akan tetapi; penguasaan bahasa Arab tersebut

<sup>50</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 218

<sup>51</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 302

<sup>52</sup> Abu> Ha>mid Muhammad al-Gaza>li>, *al-Mustasfa'*..., Jilid II, hlm. 352. Lihat juga: Na>diah Syari>f al-Umari>, *al-Ijtihad fi al-Islam*., hlm. 85-86.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dipersyaratkan bagi mujtahid dengan penguasaan yang mendalam sedetail-detailnya dari berbagai aspek bahasa Arab tersebut.<sup>53</sup>

- 2) Seorang mujtahid mesti memiliki pengetahuan yang memadai tentang kitabullah *al-Qur'an al-Karim*.

Persyaratan primair kedua yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid adalah pengetahuannya yang memadai tentang kitabullah al-Qur'an al-Karim. Hal tersebut dapat dipahami; karena ia merupakan sumber ajaran dan sumber hukum Islam yang pertama dan utama.<sup>54</sup> Untuk merealisasikan hal tersebut, kalangan ulama ushul fiqh mempersyaratkan terhadap seorang mujtahid untuk menguasai "*ulum al-Qur'an*"; yang meliputi pengetahuan tentang *sababun-nuzul, nasikh wa al-mansukh, al-makki wa al-madani, al-amwa al-khas, al-mutlaq wa al-muqayyad, al-muhkam wa al-mutasyabih*, dan cabang ulum al-qur'an lainnya.<sup>55</sup>

Dengan bekal *ulum al-Qur'an* inilah para mujtahid dapat membedah kandungan al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syari'at yang mengatur kehidupan manusia; baik secara eksplisit maupun implisit.<sup>56</sup> Hal tersebut di atas, sejalan dengan pendapat Imam asy-Syafi'i yang menekankan – bagi setiap

<sup>53</sup> Na>diah Syarif al-Umari>, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm.57-58

<sup>54</sup> Abd al-Wahha>b Khalla>f, *Ilmu Ushul Fiqh.*, hlm. 218. Lihat pula: Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh.*, hlm.301.

<sup>55</sup> Na>diah Syarif al-Umari>, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm..64

<sup>56</sup> Abd al-Wahha>b Khalla>f, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 218

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mujtahid untuk mengetahui dan menguasai seluruh kandungan al-Qur'an.<sup>57</sup>

Sebagian ulama menyatakan bahwa seorang mujtahid sudah dianggap cukup dengan hanya mengetahui ayat ayat hukum sehingga jika dibutuhkan yang bersangkutan dapat merujuk kepadanya.<sup>58</sup> Imam al-Gazali tidak mempersyaratkan seorang mujtahid harus mengetahui dan menguasai seluruh ayat-ayat al-Qur'an. Akan tetapi; Gazali menganggap cukup bagi seorang mujtahid menguasai sekitar 500 ayat hukum. Pendapat Gazali ini didukung oleh Ibn al-Arabi, Ibn Qudamah, dan ar-Razi.<sup>59</sup>

Dipihak lain dan Ibn Mubarak menyatakan bahwa ayat-ayat hukum yang mesti diketahui dan dikuasai oleh seorang mujtahid minimal 900 ayat; bahkan al-Qurafi menekankan adanya pengetahuan mujtahid tentang muatan dan kandngan serta *ru>h asy-syari>'ah* yang dibawa oleh ayat-ayat hukum itu.<sup>60</sup>

- 3) Seorang mujtahid mesti mempunyai pengetahuan yang memadai tentang as-Sunnah (al-Hadits).

Para ulama telah sepakat bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW baik dalam bentuk ucapan (*qauliyyah*), perbuatan (*fi'liyyah*) maupun ketepatan (*taqririyyah*);

<sup>57</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i>, *ar-Risa>lah*, tahqiq: Ahmad Sya>kir, (Mesir: Da>r al-Fikr, t.th.), hlm. 40.

<sup>58</sup> Na>diah Syarif al-Umari>, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm. 66. Lihat pula: Muhammad bin Ali> bin Muhammad asy-Syauka>ni>, *Irsya>d al-Fuhu>l...*, hlm.250.

<sup>59</sup> Na>diah Syarif al-Umari>, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm.64-65

<sup>60</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan didukung oleh periwayatan yang sahih itu menjadi “*hujjah syar’iyyah*”; yang berfungsi referensi dan sumber hukum kedua sesudah al-Qur’an al-Karim.<sup>61</sup> Hal tersebut bisa dimengerti; jika kemudian as-Sunnah dijadikan sebagai persyaratan primair yang mesti diketahui dan dikuasai secara memadai oleh seorang mujtahid yang hendak melakukan ijtihad, terutama hadits-hadits yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan mukallaf sebagai subyek hukum; yang lebih dikenal dengan hadits-hadits hukum (*ahadi>s al-ahka>m*).<sup>62</sup>

Peranan hadits (as-Sunnah) yang begitu sangat urgen karena ia berfungsi sebagai:

- a) *Mubayyin* (penjelas), *muqarrimah* (penetapan), dan *muakkidah* (pendukung) terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh al-Qur’n.
- b) *Mufassilah* (pemerinci), dan *mufassirah* (penjelas/tafsir), *muqayyidah* (pengikat), dan *mukhassis* (yang mengkhususkan); terhadap teks nas al-Quran baik yang datang secara mujmal (global), *mutlaq*, maupun secara ‘am.

<sup>61</sup> Abd al-Wahha>b Khalla>f, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm.36

<sup>62</sup> Muhammad Hisya>m al-Ayyu>bi>. *Al-Ijtihad wa Muqtadaya>t al-Asr*, (‘Amman: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 24. Lihat pula: Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh.*, hlm. 304, dan Lihat pula: Muhammad bin Indris asy-Sya>fi’i>, *ar-Risa>lah*, hlm, 41.

c) *Musbitah* (penetap), atau *munsyah* (pembentuk) terhadap hukum yang tidak tersebut oleh al-Qur'an.<sup>63</sup>

Penguasaan mujtahid terhadap hadits-hadits tersebut berkait dengan pengetahuannya tentang kosa kata, susunan kalimat, serta penunjukan dari teks matan hadits itu; disamping yang bersangkutan mesti menguasai “*Ilmu Mustalah al-Hadits*”. Hal tersebut diharapkan, agar mujtahid dapat memilih dan memilah, mana hadits yang berkualifikasi *sahih, hasan, dan da'if*. Selain itu, mujtahid diharapkan mampu untuk melakukan tarjih di antara dua hadits yang penunjukan (dilalah)nya berlawanan.<sup>64</sup>

Sehubungan dengan penguasaan hadits-hadits nabawai, asy-Syaukani berpendapat bahwa seorang mujtahid tidak dipersyaratkan untuk menguasai seluruh hadits-hadits tersebut. Akan tetapi; Syaukani hanya menekankan terhadap mujtahid untuk menguasai hadits-hadits yang berkait dengan hukum saja.<sup>65</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah hadits yang mesti dikuasai oleh seorang mujtahid; sebagian ulama ada yang mempersyaratkan bahwa seorang mujtahid mesti menguasai minimal 500 buah hadits hukum. *Ibn al-Arabi* mempersyaratkan 3000 hadits hukum. Menurut kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang seseorang yang pantas untuk berijtihad atau berfatwa;

<sup>63</sup> Abd al-Wahhab Khallaq, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm.39-40

<sup>64</sup> Nadiyah Syarif al-Umari, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm.79

<sup>65</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuuh* l..., hlm.251.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah dianggap cukup dengan menguasai 100.000 hadits? Ahmad bin Hambal menjawab: Tidak!... tidak cukup!; Aku berharap orang tersebut mesti menguasai minimal 3.000.000 buah hadits, atau 400.000 hadits, atau bahkan 500.000 buah hadits.<sup>66</sup>

## 4) Seorang mujtahid mesti menguasai ilmu Ushul Fiqih.

Sebagaimana diketahui, bahwa ushul fiqih menempati posisi yang sangat urgen dalam rangka memahami penunjukan serta kandungan hukum yang dibawa oleh teks-teks ayat al-Qur'an maupun Hadits. Oleh karena itu; ushul fiqih merupakan pisau analisis bagi seorang mujtahid untuk menguak informasi hukum yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut.

Abdul al-Wahhab Khallaf telah mendefinisikan ushul fiqih sebagai suatu ilmu yang terdiri dari seperangkat kaidah dan kajian-kajian yang dilakukan untuk memproduksi hukum-hukum syar'i yang bersifat praksis ('*amali*).<sup>67</sup> Muhammad Abu Zahrah menambahkan bahwa ushul fiqih merupakan ilmu yang menjelaskan tentang metodologi yang digunakan oleh mujtahid dalam melakukan istinbat hukum.<sup>68</sup>

Di samping itu, ushul fiqih merupakan ilmu yang menjadi mediator (*wasilah*) untuk memproduksi hukum-hukum fiqih, metodologi untuk memahaminya; serta mengetahui sejauh mana

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm.12

<sup>68</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 12

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas mujtahid sebagai subyek/ pelaku ijtihad.<sup>69</sup> Penguasaan materi ushul fiqh ini merupakan kemestian bagi seorang mujtahid ; sehingga ushul fiqh seorang mujtahid diharapkan dapat mengetahui hakikat dan substansi sesuatu hukum yang didukung oleh seperangkat argumen dalilnya. Disamping itu; mujtahid dapat mengetahui bentuk-bentuk al-Qiyas sebagai metode analogi hukum, serta mengetahui secara spesifik tentang adanya ‘illat hukum yang terkandung dalam suatu teks nas; dan dampaknya terhadap status hukum sebagai akibatnya. Sehingga, di kalangan ulama ushul fiqh dikenal sebuah kaidah yang sangat populer berkait dengan ‘illat ini, yaitu:

إِنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُوداً وَ عَدَمًا<sup>70</sup>

Sesungguhnya hukum itu berputar/beredar bersama ‘illatnya; ada atau tidak adanya (hukum) itu.

Disamping *al-Qiyas*; mujtahidpun diharapkan mengetahui dan menguasai al-ijma’, yaitu: kesempatan atau konsensus di kalangan mujtahid setelah Rasulullah SAW wafat berkait dengan

<sup>69</sup> Nadiah Syarif al-Umari, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm. 90-91. Metode yang ditempuh untuk mengetahui adanya ‘illat dan pengaruhnya terhadap suatu hukum itu disebut dengan “at-ta’lil”. *At-ta’lil* adalah penjelasan tentang dasar dan argumen ditetapkan satu ‘illat terhadap suatu hukum. Sedangkan, ‘illat adalah satu sifat yang jelas/nyata yang serasi dengan hukum. As-Sairafi menegaskan bahwa ‘illat merupakan simbol (*mu’arrifah*) atas adanya suatu hukum. Lihat lanjut, al-Amidi dan Ibn al-Hajib menyatakan bahwa ‘illat sebagai pembangkit dan pendorong adanya suatu huku. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh.*, hlm. 188. Lihat pula: Sa’id Ali Muhammad al-Humairi, *al-Hukm al-Wad’i ‘inda al-Usuliyin*, (Mekkah: al-Falaliyyah, 1984), hlm. 122.

<sup>70</sup> Fathi Daraini, *al-Munahij al-Usuliyah fi al-Ijtihad bi ar-Ra’yi fi at-Tasryri’ al Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), hlm. 605.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa hukum yang tidak tersentuh oleh al-Qur'an dan Hadits.<sup>71</sup> Sehingga terhadap kasus-kasus hukum yang telah ditetapkan secara *Ijma*; seorang mujtahid tidak melakukan ijtihad terhadapnya.<sup>72</sup> Hal tersebut dapat dipahami, karena mayoritas ulama ushul fiqh dapat menerima eksistensi *al-ijma'* sebagai argumentasi hukum dan sumber hukum (*masdar at-tasyri*) setelah al-Qur'an, dan as-Sunnah.<sup>73</sup>

Disamping persyaratan primair (*asy-syurut al-asasiyyah*) sebagai sudah dijelaskan diatas; beberapa persyaratan skunder (*asy-syurut at-takmiliyyah*) yang dianggap penting untuk dimiliki oleh seorang mujtahid, yaitu: a. Seorang mujtahid diharapkan memahami persoalan (*al-bara'ah al-asliyyah*)<sup>74</sup> b. Seorang mujtahid diharapkan memahami "*maqasid asy-syari'ah*".<sup>75</sup> c. Seorang mujtahid diharapkan

<sup>71</sup> Abd al-Wahha>b Khalla>f, *Ilmu Ushul al-Fiqh.*, hlm.45

<sup>72</sup> Na>diah Syarif al-Umari>, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm.93

<sup>73</sup> Muhammad Abu> Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 156

<sup>74</sup> Pada prinsipnya; segala sesuatu itu adalah *al-ba'ah*, atau juga disebut *al-ibahah*; kecuali ada dalil nas yang mewajibkannya, atau yang mengharamkannya. Lihat Na>diah Syarif al-Umari, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm.96. lihat pula: Muhammad bin al-Hasan al-Jauzi as-Sa 'alibi al-Qasimim, *al- Fikr as-Sam'i fi Tarikh Al-Fiqh al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 165.

<sup>75</sup> Asy-Syatibi berpendapat bahwa pemahaman terhadap "*maqasid asy-syari'ah*" menjadi persyaratan penting dalam melakukan ijtihad. Karena "*maqasid asy-syari'ah*" mengacu pada kepentingan dan kebutuhan kehidupan mukallaf sebagai hamba Allah SWT. *Asy-Syari'* sebagai perumus *asy-syari'ah* telah meningkatkan peringkat kemaslahatan tersebut menjadi tiga bagian, yaitu: 1. *Daruriyyah*, 2. *Hajiyyah*, dan 3. *Tahsiniyyah*. Lihat: Asy-Syatibi, *al-Muwa>fakat...*, hlm. 105-106. Lihat pula: Nadiah Syarif al-'Umari, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami dan menguasai *qawa 'id al-fiqhiyyah*<sup>76</sup> d. Seorang mujtahid mengetahui dan memahami adat istiadat dan kebudayaan suatu masyarakat. Baik yang dapat diterima sebagai referensi dan sumber hukum (*al-'urf as-ahih*) maupun yang ditolak (*al-'urf al-fasid*).<sup>77</sup> Seorang mujtahid diharapkan dapat menguasai kasus dan peristiwa hukum yang status hukumnya diperselisihkan dikalangan ulama; serta mengetahui faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut.<sup>78</sup>

Sebenarnya, ada persyaratan lagi yang bersifat umum (*asy-syurut at-ammah*) yang mesti dimiliki oleh seorang mujtahid, yaitu: a.

<sup>76</sup>At-Taftazani dan Mustafa dan Tajuddin as-Subki telah memberikan pengertian terminologis tentang *qaidah fiqhiyyah*, yaitu: aktualisasi dari hukum-hukum yang bersifat universal terhadap hukum-hukum juz'iyah dan sesuatu amr li al-wujud"; kaidah ini akan melahirkan hukum yang bersifat persial juz'iyah, misalnya: salat lima waktu itu hukumnya wajib, zakat itu wajib; demikian itu puasa itu juga wajib. Disamping itu; dampak/pengaruh dari qaidah kulliyah tersebut dari hukum juz'i yang bersifat persial) terhadap perseonal mukallaf; sebagai contoh: salat si fulan bin fulan it adalah wajib, demikian puasa, zakat, dan hajinya. Lihat:Ali Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Mufhumuha, Nasyatuha, Talowwuruha, Dirasatu Muallafariha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1986), hlm. 40-42.

<sup>77</sup> Pemahaman dan pengetahuan seorang mujtahid terhadap adat istiadat dan kebudayaan yang beraku di suatu masyarakat yang tidak bisa diabaikan. Hal tersebut dapat dipahami, karena adat istiadat (*al-urf*) pada suatu masyarakat merupakan implementasi dan ekspresi dari sebuah kehidupan masyarakat. Lihat: Nadiyah Syarif al-Umari, op. Cit., h.104. kalangan ulama usul fiqh telah menjadikannya (*al-urf*) sebagai referensi dan sumber hukum Islam, selama *al-urf* tersebut megandung nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari'ah; artinya: suatu tradisi yang tidak menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh hukum syari'ah, atau Khallaf telah membaginya menjadi dua bagian, yaitu: **Pertama:** *al-urf as-sahih* yaitu adat istiadat dari suatu masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum syari'ah. **Kedua:** *al-urf al-fasid* yaitu suatu adat istiadat pada suatu masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum syari'ah. Suyuti, *al-Asybah wan an-nazair wa furu'iqh asy-Syafi'iyyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyahi,1998). hlm.88.

<sup>78</sup> Hal tersebut dapat meneriamya, karena beberapa perbedaan dikalangan ulama terhadap kasus-kasus hukum yang telah diijtihadi itu, dijadikan inventarisasi opini dari mujtahid-mujtahid sebelumnya atau semasanya senada dengan pemikiran Hasyim bin Ubaidillah ar-Razi telah mengemukakan:

من لم يعرف اختلاف القراءه فليس بقارئ ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقير

Lihat : Na>di'ah Syari>f al-Umari>, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm.102

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mujtahid itu mesti seorang muslim yang tidak diragukan bagi keimanan dan keislamannya; artinya: seorang non muslim tidak dapat diterima ijtihadnya. b. Mujtahid itu telah baliq (dewasa), dan sehat akalnya, artinya seorang yang belum dewasa dan akalnya tidak sehat, maka ijtihadnya ditolak.<sup>79</sup> Sedangkan permasalahan gender tidak di persyaratkan; apakah mujtahid itu seorang lelaki atau perempuan.<sup>80</sup>

Berkait dengan kasus-kasus aktual dan permasalahan-permasalahan kontemporer; seorang mujtahidpun mesti menguasai beberapa disiplin ilmu yang berkaitan dengan tema kusus yang akan diijtihad; miasalnya: sosiologi, antropologi, dan cabang-cabang ilmu lain yang dibutuhkan. Sehingga para ulama ushul fiqih telah menetapkan bahwa hanya orang – orang yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut diataslah yang berhak menyandang predikat “*mujtahid*”.<sup>81</sup>

Berdasarkan persyaratan yang dimiliki dan metode ijtihad yang dilakukan, para ulama ushul fiqih telah mengklasifikasi tingkat dan peringkat seorang mujtahid dari yang tertinggi sampai yang terendah, sebagai berikut di bawah ini:

- 1) *Mujtahid al-mutlaq* atau juga disebut *mujtahid al-mustaqill* yaitu seorang mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum syari’at

<sup>79</sup> Na>diah Syarif al-Umari>, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm.61

<sup>80</sup> Ada satu alasan yang dijadikan perimbangan , yaitu: karena banyak kasus-kasus hukum yang dipertanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW ( Setelah Rasulullah Wafat) kepada sayyidah ‘Aisyah RA dan istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya, setelah itu para sahabat melaksanakan jawaban tersebut. Lihat: *Ibid.*, hlm.62.

<sup>81</sup> Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah...*, hlm.44



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sumber pokok al'Qur'an dan al-Sunnah.<sup>82</sup> Sedangkan, metodologi penggalian hukum (*tariq al-istinbat*) yang ditempuhnya adalah metode ijtihad secara mandiri (*mustaqill*) tidak mengetahui usul al-istinbat mujtahid yang lain.<sup>83</sup>

- 2) *Mujtahid al- muntasib* atau juga disebut *mujtahid gair al-mustaqill*, yaitu seorang mujtahid yang melakukan ijtihadnya dengan memilih metodologi istinbat hukum seorang imam mazhab mutlak, sekalipun dalam masalah masalah *furu'* ia berbeda pendapat dengan imam atau gurunya.<sup>84</sup>
- 3) Mujtahid Mazhab ialah mujtahid yang mengikuti ( baca: *ittiba*) kepada imam mazhabnya, baik dalam masalah usul maupun *furu*. Kalaupun dia melakukan ijtihad, ijtihadnya terbatas dalam lingkup masalah yang ketentuan hukumnya tidak diperoleh dari imam mazhab yang di anutnya.<sup>85</sup> Dengan perkataan lain, mujtahid mazhab ini berijtihad hanya dalam ruang lingkup mazhabnya; Khususnya terhadap kasus-kasus hukum yang belum dibahas oleh

<sup>82</sup> *Ibd.*, hlm.44. lihat pula: Nadiyah Syari>f al-Umari>, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm.309.

<sup>83</sup> Sebagai contohnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal; mereka lebih dikenal dengan *al-aimmah al-maza>hib al-arba'ah*. Selain mereka itu. Muhammad Abu Zahrah memasukkan ke kelompok ini beberapa nama, semisal: al-Auza>'i, al-Lais bin Sa'ad, Sufya>n a-Sauri>, dan Abu> Saur. lihat: Muhammad Abu> Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 310, dan lihat pula: Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah*, hlm. 45.

<sup>84</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm.313. Sebagai contoh: Abu Yusuf Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, dan Zufar dari kalangan mazhab Hanafi: Abd ar-Rahman bin al-Qasim dari mazhab maliki, al-Muzzam dan al-Buwaiti dari mazhab syafi'i, dan Abu Bakar al-Khilal, serta Ibn Taimiyyah dari mazhab Hambali. Lihat : Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, hlm.313; Lihat pula: Nadiyah Syari>f al-Umari>, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm.178-179.

<sup>85</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 314. Lihat pula: Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah...*, hlm. 45.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imam mazhabnya.<sup>86</sup> Adapun metoologi ijtihad yang digunakan adalah menginventarisir “ illat-illat hukum (*masalik al-illah*), dengan merealisir tujuan yang akan dicapai (*tahqiq al-manat*) terhadap kasus-kasus hukum yang belum dibahas oleh pendahulunya.<sup>87</sup>

- 4) *Mujtahid al-Murajjih* ialah mujtahid yang melakukan tarjih di antara beberapa pendapat mujtahid sebelumnya; dengan tujuan untuk mengetahui pendapat mana yang didukung oleh riwayat yang lebih sahih, atau pendapat mana yang didukung oleh dalil dan argumen yang lebih kuat.<sup>88</sup>

Di bawah tingkatan *mujtahid* adalah *muttabi*’ ( orang yang berittiba’), dan kemudian *muqalid* ( orang yang bertaklid). *Ittiba*, artinya menerima pendapat orang lain dengan mengetahui dasar hukumnya; sedangkan *taqlid* adalah menerima dan mengikuti pendapat orang lain dengan tidak mengetahui argumen apa dan darimana dasar hukumnya.<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm.314

<sup>87</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm.314 Na>diah Syari>f al-Umari> memasukkan beberapa nama ke dalam kelompok *mujtahid mazhab* ini, yaitu dari kalangan Hanafiyyah; al-Khara>khi> (‘Ubaidillah bin al-Hasan bin Salamah Abu> Ja’far at-Taha>wi> 230 H-321 H); dari kalangan Malikiyyah; al-Abha>ri> (Muhammmad bin Abdullah bin Muhammad bin Soleh bin Umar at- Tami>mi> al-Abha>ri> 289H-375H); dari kalangan Syafi’iyyah: al-Marwazi> (Ibrahim bin Ahmad al-Marwazi> w. 340H); dan Ibn Abi bin Hamid al-Isfiraini> (Ahmad bin Abi Tahir Muhammad bin Ahmad al-Isfiraini>, 344 H-406 H). Lihat: Na>diah Syari>f al-Umari>, *al-Ijtihad fi al-Islam*, hlm.187-188.

<sup>88</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 315

<sup>89</sup> Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah...* hlm.45

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Fiqih, Sejarah Kemunculannya, dan Ruang lingkup Pembahasannya

### a. Pengertian Fqih

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa yang menjadi objek kajian pokok ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid adalah hukum – hukum *syar’i* yang bersifat ‘*amali* (praktis), dan yang bersifat *zanni*; istilah ini lebih dikenal dengan term “*al-fiqih*”. Implementasi dan mekanisme ijtihad yang dilakukan melalui prosedur pemahaman terhadap teks – teks nas al-Qur’an dan as-Sunnah ini dilakukan melalui aktualisasi penerapan kaidah – kaidah *usuliyah al-kulliyah*, yang terakhir ini lebih dikenal dengan term “*ushul al-fiqih*”, sehingga dapat dikatakan, bahwa *ushul fiqih* merupakan ilmu (pengetahuan) yang menjadi wasilah (mediator) untuk memproduksi hukum – hukum fiqih.

Secara etimologis (lugah), *al-fiqih* merupakan bentuk isim masdar dari lafaz : *فَقَّهَ - يَفْقَهُ - فَقْهًا*, artinya: *الفهم*: pemahaman atau pengertian.<sup>90</sup> Dan jika ditad’ifkan ‘ain fi’il madinya (*فَقَّهَ*) maka ia berarti: mengajarkan fiqih dan sekaligus memahaminya secara mendalam.<sup>91</sup> Atau fiqih itu adalah analisa / pemahaman secara

<sup>90</sup> Louis Ma’luf, *Kamus Munjid*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1977), hlm. 591

<sup>91</sup> Louis Ma’luf , *Kamus...*, hlm.591. Lihat pula: Umar Sulaiman al- Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982, hlm. 10.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam.<sup>92</sup> Sejalan dengan itu, Alaidin Kota menjelaskan, dilihat dari sudut bahasa, *fiqh* berasal dari kata *faqaha* (فقه) yang berarti “memahami” dan ”mengerti”.<sup>93</sup>

Secara terminologis banyak definisi atau pengertian yang telah dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

- 1) Abd al-Wahhab Khallaf (w.1956M/1357H)

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا  
التَّفْصِيلِيَّةِ أَوْ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ  
الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>94</sup>

Fiqh itu ialah ilmu (pengetahuan) yang berkait dengan hukum-hukum syar’iyyah yang diproses berdasarkan dalil-dalilnya yang detail. Atau (dengan perkataan lain), fiqh itu ialah kumpulan / himpunan hukum – hukum syar’iyyah yang bersifat ‘amaliah (praksis) yang diproses berdasarkan dalil-dalilnya yang detail.

- 2) Di lain pihak Abd al-Hamid Hakim (w.1959M) lebih mempertegas lagi bahwa sistem yang ditempuh oleh fiqh ini adalah ijtihad sebagai definisi yang dikemukakan berikut ini:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الْإِجْتِهَادُ<sup>95</sup>

Fiqh itu ialah ilmu (pengetahuan) tentang hukum syar’i yang ditempuh dengan jalan ijtihad.

<sup>92</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh.*, hlm. 5. Lihat pula: Fakhr ad-Din Muhammad bin Umar bin Husain ar-Razi, *al-Mahsul fi’ilm al-Usul al-Fiqh*, tahqiq: Taha Jabir Fayyad al-Ulwan, (Mekah: Jami’ah al-Islamiyyah Ibn Sa’ud, 1979), Jilid I, hlm. 92.

<sup>93</sup> Alaidin Koto, *Ilmu...*, hlm. 2

<sup>94</sup> Abu Wahhab Khallaf, *Ilmu.....*, hlm. 11

<sup>95</sup> Abd al-Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa’adiyyah Putra, t.th), hlm. 6.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sementara, Muhammad Abu Zahrah (w.1974M) mengemukakan bahwa fiqh adalah :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا  
 التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>96</sup>

Fiqh ialah ilmu (pengetahuan) yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'iyah yang bersifat 'amaliah (praktis) yang diproses berdasarkan dalil - dalilnya yang detail.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa substansi fiqh itu terdiri dari beberapa unsur, sebagai berikut:

- a) Bahwa fiqh itu merupakan ilmu yang ditulis secara sistematis, analisis, yang didukung oleh seperangkat argument atau (dalil) hukum; baik dalil *qat'i* maupun *zanni*.<sup>97</sup>
- b) Materi fiqh itu adalah semua hukum syari'ah yang bersifat 'amaliah artinya: bahwa ruang lingkup kajian ilmu fiqh itu berkaitan dengan norma – norma hukum syari'ah yang mengikat seluruh aktifitas dan perbuatan – perbuatan mukallaf yang bersumber kepada teks – teks al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.<sup>98</sup>
- c) Proses penggaliannya dilakukan oleh seseorang *al-faqih* yang didasarkan kepada argumentasi hukum yang bersifat detail (*al-*

<sup>96</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh.*, hlm. 5

<sup>97</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz I, (Siria: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 16. Lihat pula Muhammad Mukhtar Mahmud, *Dirasat fi Usul al-Fiqh*, (Mesir: Universitas al-Azhar, 1987), hlm. 16.

<sup>98</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami.....*, hlm. 16.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*adillah at-tafsiliyyah*), yaitu al-Qur-an, as-Sunnah, al-Ijma', dan Qiyas.<sup>99</sup>

- d) Metodologi yang dilakukan untuk melahirkan dan memproduksi fiqh itu adalah metode “*al-Ijtihad*”.<sup>100</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa segala sesuatu yang bersumber dari manusia; baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun tingkah laku; baik dalam bentuk hubungan vertikal maupun hubungan horizontal atau dalam bentuk tindak pidana,; semua hal tersebut di atas telah diatur oleh seluruh norma syari'at Islam.<sup>101</sup>

Adapun norma – norma hukum syari'ah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia itu, sebagiannya telah diatur secara tekstual oleh Alla SWT dan Rasul-Nya. Di pihak lain ada yang belum atau tidak diatur secara tekstual oleh *sahib ar-risalah*; terhadap yang terakhir ini dikenal dengan *al-mustanbatah* atau juga disebut *muktasabih*, *al-mujtahad fih*, dan *gair matluwwin*.<sup>102</sup> Terhadap dua hal tersebut di atas : para mujtahid telah memahaminya dan meresponnya

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm.17. Husein Hamid Hassan memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan dalil *tafsili* (argument hukum yang detail) adalah dalil hukum yang secara spesifik menunjukkan suatu norma hukum tertentu terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sejalan dengan dalil hukum tersebut. Sebagai contoh; firaman Allah SWT QS. An-Nahl: 91, yang berbunyi *إِذَا عَاهَدْتُمْ وَأَوْفُوا* بعهدائه artinya: “Dan tepatilah perjanjian kepada Allah, apabila kamu berjanjian.....”. teks ayat tersebut merupakan dalil *tafsili* (*juz'i*) yang melahirkan hukum *juz'i*. Yaitu: bahwa hukum menunaikan dan melaksanakan berbagai perikatan dan transaksi itu adalah wajib. Lihat: Husein Hamid Hassan, *al-Hukm asy-Syar'I Ind al-Usuliyyin*. (Cairo: Dar an-Nahdah, 1972), hlm. 5.

<sup>100</sup> Hal tersebut dapat dipahami bahwa fiqh itu digali dan diproses secara sistematis, analisis, dan argumentative yang dilakukan oleh seorang mujtahid, dan tidak didasarkan kepada hasil *taqlid* dari seorang *muqallid*. Lihat : Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami....*, hlm. 17.

<sup>101</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu....*, hlm.11.

<sup>102</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami....*,hlm.17. Lihat pula: Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami....*, hlm.18.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk norma-norma hukum yang tersusun dalam bentuk “*al-fiqih*”.<sup>103</sup>

## b. Sejarah Kemunculan Fiqih

Sebagaimana telah diketahui bahwa abad ke II Hijriyyah merupakan abad lahirnya fiqih yang telah terwujud dalam bentuk ilmu yang telah tersusun secara sistematis, analisis, dan argumentatif yang ditulis oleh fuqaha (imam mazhab). Namun penulis menganggap penting untuk mengemukakan terlebih dahulu, periodisasi fiqih itu dari masa kemas, yang berawal sejak Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul.

Pada dasarnya secara historis fiqih telah tumbuh pada masa – masa awal Islam, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian berkembang pada masa-masa sahabat dan tabi’in; serta pada masa generasi selanjutnya, sampai kini dan masa mendatang; dengan situasi dan kondisi serta karakteristiknya masing – masing.<sup>104</sup> Adapun periodisasi perkembangan fiqih yang akan dikemukakan adalah:

### 1) Periode Rasulullah SAW

Perkembangan fiqih pada masa Rasulullah tidak terlihat jelas, karena wewenang dan kompetensi pembinaan fiqih (hukum) di bawah kendali Rasulullah SAW. Walaupun demikian kadang-kadang pemahaman terhadap hukum banyak dilakukan oleh para sahabat

<sup>103</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu.....*, hlm.11. Imam ar-Razi tidak memasukkan hukum-hukum *qat’iyyah* ke dalam wilayah fiqh; namun pendapat ini dibantah oleh pendapat lain; semisal Ibn al-Hummam. Lihat: Umar Sulaiman al-asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami....*, hlm.18.

<sup>104</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami....*, hlm. 39.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya ketika Rasulullah tidak berada di tengah – tengah mereka; atau beliau menugaskan mereka untuk menjadi utusan atau gubernur di daerah yang jauh dari Nabi. Sebagai contoh; ketika Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi seorang *qadi* (hakim) di daerah Yaman, beliau sempat berdialog dengan Mu'az, sebagai berikut :

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ، فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه أبو داود) <sup>105</sup>

*Artinya; Bagaimana cara memutuskan, jika kepadamu diajukan suatu perkara? Mu'az menjawab; Aku akan memutuskan (perkara tersebut) berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Kitab Allah? Mu'az menjawab; Aku akan putusan menurut hukum yang ada di dalam sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi; Kalau kamu tidak juga menjumpai di dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula di dalam Kitab Allah? Mu'az menjawab; Aku akan berjihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah SAW menepuk-nepuk dada Mu'az dengan tangannya seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah SAW terhadap apa yang diridhainya. (HR. Abu Dawud).*

Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat tersebut terkadang disetujui oleh Nabi, atau tidak disetujui. Semua itu tidak lepas dari

<sup>105</sup> Abu> Dawu>d, *Sunan Abu> Dawu>d*, (Kairo: Da>r al-Fikr, t.th.Juz III), hlm. 303

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan langsung Allah SWT melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT di dalam QS An-Najm : 3-4, sebagai berikut :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۝۲ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ۝۳

Artinya: Dan tidaklah yang diucapkan itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. ( QS. An-Najm:3-4)<sup>106</sup>

Disamping itu, di kalangan para sahabat telah terjadi kasus atau peristiwa hukum yang belum ada jawabannya. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka langsung bertanya kepada Nabi. Terkadang terhadap masalah yang diajukan itu, Nabi tidak dapat menjawabnya. Dalam hal ini, Allah SWT langsung menurunkan wahyu sebagai jawabannya. Inilah yang kemudian menjadi satu proses dan faktor penyebab turunnya sebuah ayat, yang pada umumnya ayat tersebut diawali dengan redaksi: يسألونك<sup>107</sup>.

Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu tidaklah berarti bahwa orang lain selain Rasulullah mempunyai wewenang untuk mengendalikan *tasyri* (pembentukan hukum); mengingat kasus tersebut terjadi pada suatu waktu yang tidak bisa

<sup>106</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an* ..... , hlm.526

<sup>107</sup> Muhammad Khudari Bek, *Tarikh Tasyri al-Islami*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1967), hlm.



ditanyakan langsung kepada Rasulullah SAW, karena mereka tidak berada di sisi Rasulullah SAW.<sup>108</sup>

Adapun beberapa contoh kasus fiqih yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW; antara lain:

- a) Dalam menghadapi kasus tawanan perang Badar , Nabi mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk mencari solusi pemecahan kasus tawanan tersebut. Ketika itu, ada dua pendapat yang muncul, pendapat Abu Bakar Siddiq dan pendapat Umar bin Khattab. Abu Bakar mengajukan pendapatnya, untuk mengambil tebusan (*fidyah*) dari para tawanan itu, Sedangkan Umar bin Khattab berpendapat lebih tegas, bahwa para tawanan Badar itu harus dibunuh. Menyikapi dua pendapat tersebut,

<sup>108</sup> Isa Abd al-Jalil, *Ijtihad Rasulullah SAW*, alih Bahasa : Ma'mun Muhammad Muasi, LMD, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm. 170 – 171.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah berjihad, dengan memilih pendapat Abu Bakar Siddiq (menerima tebusan dari para tawanan perang Badar itu).<sup>109</sup>

- b) Ada kasus yang berkaitan dengan penolakan seorang laki-laki (dari Bani Fazarah) terhadap anak yang telah dilahirkan oleh istrinya, karena anak tersebut berkulit hitam. Orang tersebut mengajukan masalahnya kepada Nabi. Beliau menghadapi secara diplomatis dengan seraya bertanya: Apakah engkau mempunyai unta merah yang di antaranya ada yang berwarna hitam?. Orang itu menjawab: Benar!. Nabi Muhammad bertanya lagi: Dari mana datang yang hitam itu? Orang itu menjawab: Boleh jadi adanya pengaruh keturunan. Kemudian Nabi menegaskan: Hal ini juga keadaan anak yang berbeda tersebut boleh jadi disebabkan oleh faktor keturunan.<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 61. Lihat pula : T. M. Hasbi as-Sidieqi, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 22. Ijtihad (Fiqh) Nabi tersebut di atas kemudian dibenarkan dan didukung oleh Allah SWT melalui firmanNya QS al-Anfal : 67-68-69, sebagai berikut.

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتَّخِذَ فِي الْأَرْضِ تَرْيَدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

“Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi; kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar dari Allah karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal bagi kamu, dan bertakwalah kepada Allah,. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.al-Anfal: 67-68-69).

<sup>110</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *ilmu....*, hlm. 57. Lihat pula: Muhammad Ali As-Sayis, *Nasyah al-Fiqh al-Ijtihad wa Atwarihi*, (Kairo: Majlis al-Buhus al-Islamiyyah, t.th), hlm. 16. Lihat pula : T.M. Hasbi As-Siddieqi, *Sejarah....*, hlm. 23.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Kasus penyesalan Umar bin Khattab RA atas perbuatannya yang dianggap membatalkan puasa. Pada suatu hari Umar bin Khattab memeluk dan sekaligus mencium istrinya, sementara ia tengah melaksanakan puasa. Kemudian Umar menyampaikan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, dengan seraya berkata :

إِنِّي صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا وَ أَنَا صَائِمٌ (Sesungguhnya aku telah

melakukan suatu perbuatan yang luar biasa, (aku mencium istriku) padahal aku dalam keadaan berpuasa. Rasulullah SAW menjawab secara diplomatis dengan mengajukan sebuah pertanyaan balik:

أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتِ مِنَ الْمَاءِ وَ أَنْتَ صَائِمَةٌ ؟ ( Bagaimana

pendapatmu jika engkau berkumur-kumur sedangkan engkau dalam keadaan berpuasa?) Umar menjawab dengan tegas :

”قُلْتُ : لَا يَضُرُّوْ فِي رَوَايَةٍ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

Tidak membatalkan wudu; dan di dalam satu riwayat (dijelaskan):

Tidak mengapa!. Kemudian Nabi berkata: Teruskan puasamu!<sup>111</sup>

- d) Kasus yang berkait dengan dua orang sahabat Nabi yang sedang menempuh perjalanan jauh. Mereka berdua melaksanakan shalat tanpa wudhu'; dan bertayammum karena ketiadaan air. Setelah

<sup>111</sup> Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*. Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th). hlm. 13. Lihat : Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu.....*, hlm. 57. Lihat pula : Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyah.*, hlm. 46.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan shalat, tiba-tiba keduanya mendapatkan air. Kemudian yang seorang mengulangi lagi shalatnya, karena waktu shalat memang masih ada; sementara yang lain tidak mengulangi shalatnya, karena ia menganggap bahwa shalat yang telah dilakukannya itu sudah sah. Ketika keduanya menceritakan persoalannya kepada Rasulullah SAW, ternyata Nabi mengakui dan membenarkan perbuatan keduanya. Kepada yang tidak mengulangi shalat, Nabi bersabda : *أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْدَأْتُكَ صَلَاتَكَ* (kamu telah sesuai dengan sunnah dan shalatmu telah sah).

Terhadap yang mengulangi shalatnya, Nabi menyatakan: *لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ* (untukmu dua kali pahala/ganjaran).<sup>112</sup>

Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

*حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوَضُوءَ وَمُ يُعِدِ الْآخَرَ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ*

<sup>112</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'ien an Rabb al-'Alamin*, Juz I, (Beirut : Dar al-Jail, t.th), hlm. 204. Lihat pula ; 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu.....*, hlm. 36



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ « أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَانِكَ صَلَاتِكَ ». وَقَالَ لِلَّذِي

تَوَضَّأَ وَأَعَادَ « لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ». (رواه ابو داود)<sup>113</sup>

“Muhammad bin Ishaq al-Musayyabi telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Na>fi’ telah mengabarkan kepada kami, dari Laits bin Sa’di dari Bakri bin Sawa>dah dari Atha’ bin Yasa>r dari Abi Sa’id al-Khudriy berkata : dua orang sahabat Nabi melakukan perjalanan dan mengerjakan shalat tanpa wudhu’, dan mereka bertayamun karena tidak menemukan air. Kemudian mereka menemukan air, sementara waktu shalat belum habis. Lalu yang seorang mengulangi shalatnya, kemudian yang satunya lagi tidak mengulangi shalatnya, Ketika keduanya menceritakan persoalannya kepada Rasulullah SAW, ternyata Nabi mengakui dan membenarkan perbuatan keduanya. Kepada yang tidak mengulangi shalat, Nabi bersabda : kamu telah sesuai dengan sunnah dan shalatmu telah sah. Terhadap yang mengulangi shalatnya, Nabi menyatakan: untukmu dua pahala.(HR. Abu Daud)

## 2) Perkembangan fiqh pada masa sahabat dan tabi’in

Pada masa sahabat ini fiqh secara praktis sudah terjadi dan sudah banyak dilakukan oleh para sahabat, karena Rasulullah sebagai sumber informasi dan Pembina hukum sudah tiada. Namun aktifitas mereka dalam bidang fiqh ini masih sangat terbatas, dengan jalan menunggu kasus hukum yang terjadi; dimana hal tersebut secara tekstual belum tersentuh oleh al-Qur’an dan Sunnah.<sup>114</sup>

Ketika diperhadapkan kepada mereka sebuah kasus hukum mereka menempuh jalan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan

<sup>113</sup> Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-‘Asy’as as-Sijista>ni, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Arabiyy,t.th), Hadits Nomor : 338, juz.I,hlm.133

<sup>114</sup> Muhammad Khudari Bek, *Tarikh .....*, hlm. 95

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban hukum dari kasus tersebut.<sup>115</sup> Sebagai ilustrasi; di bawah ini dikemukakan upaya dan mekanisme yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddieq dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapinya, sebagai berikut:

*Apabila dikemukakan kepada beliau (Abu Bakar Siddieq) sebuah masalah terlebih dahulu beliau meninjau sesuai dengan al-Qur'an. Jika didapatkan hukumnya maka ia memutuskan masalah tersebut berdasarkan al-Qur'an. Namun, apabila ia tidak mendapatkan di dalam al-Qur'an, beliau meninjau masalah tersebut didalam sunnah Rasulullah SAW. Jika beliau mendapatkan di dalamnya, maka beliau memutuskan masalah tersebut berdasarkan sunnah Rasulullah. Jika beliau tidak dapat memutuskannya, beliau bertanya kepada orang banyak, dengan seraya berkata: Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah pernah memutuskan kasus ini dengan satu keputusan? Maka orang banyak kadang-kadang menjawab dengan seraya berkata: Rasulullah telah memutuskan begini atau begitu.<sup>116</sup>*

Sebagai contoh kasus penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddieq adalah : Diriwayatkan oleh az-Zahabi dalam Tazkirah al-Huffaz berdasarkan riwayat Ibn Syihab dan Qabisah bin Zu'aib bahwa seorang nenek datang kepada Abu Bakar Siddieq untuk meminta bagian harta warisan. Abu Bakar berkata: Aku tidak menemukan ketentuannya untukmu di dalam al-Qur'an, dan aku tidak mengetahui pula bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan ketentuan bagian warisan kepada nenek (*al-jaddah*). Kemudian Abu Bakar melontarkan pertanyaan kepada para sahabat; lalu al-Mugirah tampil dengan seraya berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan 1/6 (baca: *as-sudus*) kepada nenek. Kemudian Abu

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 95-96

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bakar bertanya kepada al-Mugirah? Apakah ada sahabat lain yang pernah mendengar bersamamu?. Ketika itu, Muhammad bin Maslamah tampil mengaku dan mengangkat dirinya sebagai saksi dengan ucapannya: Aku pernah mendengar hal tersebut (bagian nenek 1/6) dari Rasulullah SAW. Berdasarkan keterangan tersebut, Abu Bakar Siddieq memberikan 1/6 (*as-sudus*) kepada nenek tersebut.<sup>117</sup>

Sebagaimana halnya yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddieq: Umar bin Khattabpun demikian pula halnya. Apabila Umar tidak dapat mendapatkan jawaban hukum berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, ia bertanya kepada para sahabat apakah Abu Bakar Siddieq telah menetapkan suatu keputusan (tentang kasus hukum itu). Jika Abu Bakar telah memutuskannya, maka Umar bin Khattab memutuskan kasus tersebut sesuai dengan keputusan Abu Bakar itu.<sup>118</sup>

Secara operasional Umar bin Khattab telah menempuh mekanisme dan proses pencarian jawaban suatu kasus hukum, dan sekaligus sebagai pandangan fiqihnya (baca: Fiqih Umar bin Khattab). Pandangan fiqihnya itu dikemukakan dalam bentuk lisan dan tulisan. Pernyataan tulisan yang dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari itu berisi tentang prinsip – prinsip dan mekanisme yang ditempuh oleh *qadi* dan majlis *qadi* dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.

<sup>117</sup>Muhammad Khudari Bek, *Tarikh.....*, hlm. 93. Lihat pula: T.M. Hasbi As-Siddieqi, *Sejarah.....*, hlm. 30.

<sup>118</sup>Muhammad Khudari Bek, *Tarikh.....*, hlm. 95



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan tertulis tersebut lebih dikenal dengan “*Risalah al-Qada*”.

Disamping itu; Umar bin Khattab telah memberikan petunjuk secara lisan kepada *qadi* Suraih yang lengkapnya sebagai berikut :

“Muhammad bin Sulaiman al-Bagandi berkata: Telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Yunus, telah bercerita kepada kami Umar bin Ayyub; telah memberitakan kepada kami Isa bin Musayyab, dari Amir, dari *al-qadi* Suraih, ia telah berkata: Umar bin Khattab telah berkata kepadaku (baca: Suraih); Hendaklah engkau memutuskan perkara sesuai dengan apa yang engkau telah merasa jelas atau yakin bahwa itu dari keputusan Rasulullah SAW. Jika engkau tidak mengetahui keputusan Rasulullah, maka putuskanlah berdasarkan apa yang engkau merasa jelas atau yakin dari keputusan para pemimpin (ulama) yang telah mendapat petunjuk. Jika engkau tidak mendapatkannya juga dari *al-aimmah al-muhtadin*, maka mintalah informasi kepada *ahl al-ilm wa as-salah* (orang yang menguasai masalah tersebut dan seorang yang cinta kepada kebajikan)”<sup>119</sup>.

Sebagai contoh kasus fiqh Umar bin Khattab, yaitu: Umar mencabut hak “*muallafah qulubuhum*” sebagai *mustahiq az-zakah*; sekalipun pada masa Rasulullah dan khalifah Abu Bakar, mereka masih mendapat haknya. Secara tekstual Allah SWT telah mengatur hal tersebut dengan firman-Nya sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

<sup>119</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam Muwaqi'in*....., hlm. 84



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60 )*<sup>120</sup>

Umar berpendapat bahwa situasi dan kondisi pada masa Rasul dan pada masa sahabat Abu Bakar sudah tidak relevan lagi dibanding dengan pada masa pemerintahannya. Menurut Umar, Umat Islam pada masanya sudah kuat dan mantap baik ditinjau dari segi akidahnya maupun sosial ekonominya. Oleh sebab itu; motif untuk membujuk mereka (*muallafa qulubuhum*) dengan jalan memberikan zakat kepada mereka, sudah tidak bisa dijadikan ‘illat hukum.<sup>121</sup>

Selain Abu Bakar dan Umar, kegiatan dalam bidang fiqh ini dilakukan oleh para sahabat senior lainnya dari kalangan *khulafa ar-rasyidun*, yaitu Usman bin ‘Affan dan Ali bin Abi Thalib. Disamping itu; muncullah beberapa nama sahabat terkemuka lainnya, seperti : Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas’ud dan yang lainnya.

Tradisi kegiatan fiqh yang dilakukan oleh para sahabat senior (*kibar as-sahabah*) di atas, diteladani oleh para sahabat junior (*sigar as-sahabah*), dan generasi Tabi’in, antara lain: Umm al-Mu’minin Sayyidah ‘Aisyah RA (w. 57 H), Abdullah bin Umar (w. 74 H), Said ibn al-Musayyab (w. 94 H), Urwah ibn az-Zubair (w. 74 H). Di **Mekkah**: muncul beberapa nama fuqaha handal, antara lain: Abdullah

<sup>120</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur’an*, hlm.196

<sup>121</sup> Umar bin Khattab mengatakan dengan tegas:

إِنَّ اللَّهَ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْكُمْ فَإِنْ ثُبِتَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فِي بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ السَّيْفُ

“Sesungguhnya Allah telah memuliahkan Islam dan tidak memerlukan kamu sekalian. Jika kamu berketetapan hati hendaklah engkau masuk Islam; dan jika tidak, antara kami dan kamu adalah pedang”. Lihat: Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.1969), hlm. 230.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibn Abbas (w. 68 H). Ikhrimah maula Abdullah ibn ‘Abbas (w. 107 H), ‘Ata ibn Abi Rabb (w. 114 H). di samping nama tersebut di atas, fuqaha kenamaan lainnya antara lain: di **Kufah**: ‘Alaqamah ibn Qais an-Nakha’i (w.62 H), Ibrahim ibn Yazid an-Nakha’i (w.63 H), Masruq ibn al-Ajda’ al-Hindi (w.63 H), Abdullah ibn ‘amr as-Salimi al-Muradi (w.92 H). Di **Basra**: muncul beberapa nama yaitu: Anas bin Malik al-Ansari (w.80 H). Di **Syam**: lahir beberapa nama, yaitu: Abd ar-Rahman al-Ansari (w.78 H), Abu idris al-Karaki (w.80 H), dan Qubaisah ibn Syuaib (w.86 H). di **Mesir**: tampil beberapa nama; antara lain: Abdullah bin ‘Amr Ibn As (1.65 H), Abd al-Khair Marsad ibn Abdullah (w. 90 H). Yazid ibn Abi Thalib (w.128 H), dan di **Yaman** lahir beberapa ahli fiqh kenamaan seperti: Tawus al-Jundi (w.106 H), Yahya ibn Abi Kasis (w.95 H).<sup>122</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada periode sahabat dan tabi’in, fiqh sudah mulai tumbuh dan berkembang secara dinamis yang telah mengantarkan kepada periode kemajuan dan kepesatan fiqh Islam.

### 3) Periode Pembentukan Mazhab Fiqh

Pada periode ini perkembangan fiqh Islam mencapai puncak kejayaannya bersamaan dengan kemajuan dunia Islam dalam berbagai bidang. Adapun yang menjadi ciri khas perkembangan dan pertumbuhan fiqh pada masa ini adalah terwujudnya ilmu fiqh

<sup>122</sup> Muhammad Khudari Bek, *Tarikh.....*, hlm. 124-137. Lihat pula: Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta : PT. Jaya Murni, 1970), hlm. 216.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri; secara teratur dan sistematis. Di samping itu; digalakkannya pula pembukuan (kodifikasi) dalam berbagai disiplin ilmu; antara lain: bidang tafsir, hadits, ushul fiqih, dan filsafat. Adapun yang menjadi latar belakang pesatnya pertumbuhan dan perkembangan bidang *studi fiqih* pada periode ini, karena dimotivasi oleh adanya jalinan yang baik antara ulama dengan khalifah; bahkan ada khalifah yang merangkap sebagai ulama. Selain itu; didukung oleh adanya kecenderungan kebebasan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan ijtihad.<sup>123</sup>

Periode ini lebih dikenal dengan sebutan “**Periode Ijtihad dan Keemasan Fiqih Islam**”, yang telah melahirkan empat mazhab yang dikenal dengan *al-aimmah al-maza>hib al-arba’ah*. Yaitu: Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi’i, Imam Ahmad ibn Hanbal.<sup>124</sup>

Akhirnya, periode ini merupakan periode lahirnya kegiatan yang menakjubkan untuk melaksanakan pembinaan fiqih, dan sebagai periode munculnya mujtahid yang luas pandangannya; mereka lebih dikenal dengan “*mujtahid mutlaq*” atau “*mujtahid al-mustaqil*”<sup>125</sup>.

Beberapa nama yang bisa diangkat sebagai tokoh ijtihad dan telah pula dibukukan hasil ijtihadnya, antara lain:

1. Sufyan ibn ‘Uyainah, di Mekah

<sup>123</sup> Ahmad Amin, *Duha al-Islam*, (Kairo: Lajnah at-Ta’lif wa at-Tarjamah, 1952), hlm.

<sup>124</sup> Muhammad Khudari Bek, *Tarikh.....*, hlm. 194-200.

<sup>125</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah.....*, hlm. 82

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Malik ibn Anas, di Madinah
3. Al-Hasan al-Basri, di Basrah
4. Abu Hanifah, di Kufah
5. Sufyan as-Sauri, di Kufah
6. Al- Auza'i, di Syam
7. Asy-Syafi'i, di Mesir
8. Al-Lais di Mesir
9. Ishaq, di Naisabur
10. Abu Saur, di Kufah
11. Ahmad ibn Hanbal, di Irak dan lain-lain.<sup>126</sup>

Selama berlangsungnya periode ijtihad, kemajuan dan keemasan fiqh Islam ini, sportivitas para mujtahid umumnya begitu tinggi, dan sikap kebanyakan para penganut mazhab dari masing-masing mazhab fiqh yang ada pada waktu itu juga relatif obyektif. Tanpa mengabaikan kelemahan-kelemahan yang ada, masing-masing mujtahid tetap mengakui kelebihan satu dengan yang lain, dan menyadari kekurangan masing – masing.<sup>127</sup>

Sebagai ilustrasi, Imam Syafi'i tetap menghormati keistimewaan Imam Abu Hanifah dan keunggulan Imam Ahmad ibn Hambal dalam bidang tertentu; seperti tersimpulkan dalam pernyataannya yang masing-masing sebagai berikut:

النَّاسِ فِي الْفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ, artinya: Pengetahuan seseorang

<sup>126</sup> *Ibid*

<sup>127</sup> Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibn Taimiyah....*, hlm. 52



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masalah fiqih sangat butuh kepada pemikiran fiqih Abu Hanifah. Terhadap Imam Ibn Hanbal, asy-Syafi'i menyatakan pujiannya:

خَرَجْتُ مِنْ بَغْدَادَ فَمَا خَلَفْتُ بِهَا رَجُلًا أَفْضَلَ وَلَا أَعْلَمَ وَلَا أَفْقَهُ مِنْ أَحْمَدَ  
*Setelah aku keluar dari Bagdad, tak seorang pun yang aku tinggalkan di sana yang lebih utama, lebih 'alim, dan lebih faqih dari pada Ahmad ibn Hanbal.*<sup>128</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa pada periode fiqih Islami ini telah muncul semangat ijtihad dan semangat ilmiah di kalangan ulama begitu tinggi, dan didukung dengan semangat toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan mereka dan pengikutnya.

#### 4) Periode Munculnya Perdebatan-perdebatan (*al-jadal*) Antara Penganut Imam Mazhab

Periode ini lebih dikenal dengan periode "Ulama Muhajirin" yang ditandai dengan munculnya perdebatan-perdebatan yang sengit antara pengikut-pengikut imam mazhab untuk mempertahankan bahwa pendapat mazhabnyalah yang paling benar. Sehingga gairah dan semangat ijtihad sebagaimana yang terjadi pada periode sebelumnya sudah tidak Nampak lagi.<sup>129</sup>

Ada beberapa faktor penyebab menurunnya gairah ijtihad pada masa ini, antara lain:

<sup>128</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 229. Lihat pula Muhammad Khudari Bek, *Tarikh.....*, hlm. 221

<sup>129</sup>Muhammad ak-Khudari Bek, *Tarikh.....*, hlm. 142. Lihat pula: Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah.....*, hlm. 149.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Timbulnya fanatik mazhab

Para ulama telah dipengaruhi oleh perasaan dan sikap yang lemah ; yaitu perasaan dan sikap yang tidak sanggup lagi untuk mencapai sesuatu yang telah dicapai oleh ulama sebelumnya. Oleh karena itu; mereka lebih mengutamakan taqlid kepada salah satu mazhab terdahulu yang telah berkembang di kalangan masyarakat. Berkait dengan hal tersebut, mereka membela dan menguatkan faham mazhab yang mereka pegang.<sup>130</sup>

Al-Karakhy, seorang ulama dari golongan Hanafiah pernah berkata: segala hadits yang telah menyalahi ahli-ahli ilmu dari mazhab kami, hadits tersebut mesti ditakwil dan dipandang mansukh.<sup>131</sup> Oleh sebab itu pada masa ini telah terjadi perdebatan yang sengit antara pengikut-pengikut mazhab, dengan saling menyalahkan dan memburuk-burukkan.

## b) Berjangkitnya Perdebatan yang tidak jujur

Pada masa ini telah terjadi diskusi dan perdebatan dalam berbagai masalah fiqih antara pengikut imam mazhab yang dikenal dengan *al-munazarah wa al-jadal*. Mereka mempertahankan secara maksimal pendapat imamnya secara fanatik. Dari hari ke hari fanatik mazhab semakin bertambah kuat; sehingga apabila seorang pengikut mazhab sedang berhadapan dengan pengikut mazhab lain,

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 149

<sup>131</sup> Muhammad Khudari Bek, *Tarikh.....*, hlm. 151.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka seakan-akan mereka sedang berhadapan dengan orang yang bukan Islam.<sup>132</sup>

### 5) Periode Taqlid

Periode ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Dari tahun 650 H, hingga permulaan abad ke X Hijrah.

Pada bagian pertama ini, kita masih menemukan ulama-ulama yang dipandang besar dan mempunyai kekuatan serta semangat ijtihad; seperti: Khalil al-Maliki, as-Subki, ar-Ramli, al-Kamal Ibn al-Hummam, as-Suyuti. Hanya saja, mereka tidak menggunakan potensi yang dimilikinya itu untuk melakukan ijtihad. Aktifitas mereka terbatas hanya untuk memberikan *syarh* atau *khulasah*, atau *takmilah*, *hasyiah* dan koleksi fatwa yang dibutuhkan.<sup>133</sup>

- b) Dari awal abad X Hijrah sampai dengan XIII Hijrah

Pada masa ini; keadaan dunia fiqih sudah mengalami stagnasi dan kejumudan yang disebabkan oleh beberapa faktor:

- 1) Para ulama telah memusatkan perhatian dan pembahasannya hanya terbatas kepada teks *matan*, *mukhtasar*, *syarah*, dan *hasyiah* dan tidak mempelajari kitab-kitab yang terdahulu dan bernilai lebih tinggi.

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 287.

<sup>133</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah....*, hlm.183-184

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Terputusnya komunikasi antara ulama suatu daerah yang lain; sehingga tidak ada pertukaran informasi ilmiah di antara mereka.<sup>134</sup>

Pada masa ini, para ulama fiqih telah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu:

- 1) *Ahl al-Ijtihad fi a-Mazhab*, mereka ini melakukan ijtihad secara tidak mutlak dalam segala bidang dan masalah. Mereka hanya berijtihad terhadap beberapa persoalan hukum berdasarkan prinsip-prinsip ijtihad yang telah ditetapkan oleh imam mereka. Beberapa nama ulama yang ditokohkan pada kelompok ini, adalah al-Hasan ibn Ziyad dari mazhab Hanafi; Ibn al-Qasim dari mazhab Maliki, dan al-Buwaiti dan al-Muzanni dari kalangan mazhab Syafi'i.<sup>135</sup>
- 2) *Ahl al-Ijtihad fi al-Masail* ialah: Kelompok ulama yang berijtihad dalam ruang lingkup masalah-masalah yang diriwayatkan dari imam-imam mazhab mereka. Pendapat mereka dalam bidang hukum dan furu' tidak berani menyalahi pendapat imam mazhab mereka; demikian juga halnya dalam bidang usul. Beberapa ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah : at-Tahtawi, al-Karakhi dari mazhab Hanafi; al-

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 186.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahmi dan Ibn al-‘Arabi dari mazhab Maliki; Imam al-Ghazali dan Abu Ishak dari mazhab Syafi’i.<sup>136</sup>

- 3) *Ahl at-Takhrij*, ialah: Kelompok ulama yang berijtihad bukan dalam materi hukum dan furu’. Akan tetapi; mereka hanya memberikan interpretasi terhadap pendapat-pendapat imam mazhabnya secara ringkas.<sup>137</sup>
- 4) *Ahl at-Tarjih*, ialah; Kelompok ulama yang telah berusaha untuk membanding berbagai pendapat para imam mazhab dalam bidang hukum; dan kemudian mentarjihnya. Misalnya mereka mengatakan: ini lebih sahih riwayatnya dari pada yang itu....dan sebagainya.
- 5) *Ahl at-Taqlid*, ialah; Kelompok ulama ini menitik beratkan perhatiannya terhadap pendapat-pendapat imam mazhab yang diikutinya; dan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Mereka berbuat sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh imam mazhab yang mereka pedomani.<sup>138</sup>

### c. Objek Pembahasan Fiqih dan Sistematikanya

Sebagaimana telah dikemukakan; bahwa fiqih itu mengatur tentang perbuatan, perkataan dan semua tindak-tanduk mukallaf; berdasarkan taklif yang dibebankan kepada mereka. Maka otomatis yang menjadi obyek/sasaran fiqih ini adalah perbuatan mukallaf itu sendiri, yang diatur sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh “al-

<sup>136</sup> *Ibid*

<sup>137</sup> *Ibid*

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm.187

*ahka}}*>*m asy-syar'iyah*.<sup>139</sup> Oleh sebab itu; fungsi seseorang faqih membahas tentang bagaimana teknis, metode, dan apa saja yang mesti dipenuhi dalam rangkaian melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT; dan sebaliknya apa yang telah dilarang oleh-Nya.<sup>140</sup>

Ada beberapa bentuk *khitab* yang sangat mempengaruhi terhadap kedudukan status hukum yang berkait dengan perbuatan mukallaf sebagai obyeknya, yaitu:

- 1) *Talabi*> (طَلَبِي), artinya seperangkat hukum yang mengandung tuntutan: baik tuntutan untuk melaksanakan maupun untuk meninggalkan; seperangkat hukum ini lebih dikenal dengan term “*Hukum Taklif*”.
- 2) *Tahkyi*>*ri*> (تَحْيِيْرِي), artinya; seperangkat hukum yang mengandung alternatif hukum untuk bebas memilih apakah dilaksanakan atau ditinggalkan; yang kemudian dikenal dengan “*Hukum Tahkyiri*”.<sup>141</sup>

<sup>139</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu...*, hlm.12. Lihat pula: Muhammad Khudari Bek, *Tarikh...*, hlm.18-19,

<sup>140</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu...*, hlm.12.

<sup>141</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu...*, hlm.12. Pada umumnya, para pakar ushul fiqih telah mengelompokan bentuk hukum *talabi* dan ukum *tahkyiri* sebagai hukum taklifi. Lihat: Husein Hamid Hassan, *alHukum asy-Syar'I Ind al Usuliyyin*, (Kairo: Dar an-Nahdah,1972), hlm. 25.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Wadh'i*> (وَضْعِي), artinya: Seperangkat hukum yang ditetapkan dan dijelaskan oleh adanya *as-sabab*, atau adanya *asy-syarat* atau adanya *al-mani*.

Secara umum, para pakar *uhsul fiqih* telah membagi formulasi hukum itu menjadi dua bagian: 1. *Hukum Taklifi* 2. *Hukum Wadh'i*. *Hukum Taklifi* adalah hukum yang secara aktif menuntut *mukallaf* untuk melaksanakan sesuatu perbuatan, atau meninggalkannya, atau memilih sebuah alternatif antara melakukan, dan atau meninggalkan. Sedangkan, *Hukum Wad'i* adalah hukum yang menetapkan tentang layak atau tidaknya sesuatu menjadi faktor penyebab untuk adanya suatu *musabbab*, atau menjadi syarat terhadap sesuatu yang dipersyaratkan (*masyrut*); atau menjadi *mani'* terhadap sesuatu *mamnu'*.<sup>142</sup>

Jumhur ulama telah membagi *hukum taklifi* ini menjadi lima norma hukum yang lebih dikenal dengan *al-ahkam al-khamsah*, yaitu: 1. *Al-wajib* 2. *Al-mandub*. 3. *Al-haram*. 4. *Al-makruh*. 5. *Al-mubah*.<sup>143</sup>

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) *Al-wajib* atau juga disebut *al-fardu*

Suatu perbuatan baru wajib untuk dilaksanakan, jika muatan perintahnya datang dalam bentuk tuntutan yang pasti, dan mengikat. Hal tersebut dapat diketahui, melalui penggunaan redaksi yang

<sup>142</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu.....*, hlm. 101--103

<sup>143</sup> Husein Hamid Hassan, *al-Hukum.....*, hlm. 32-34

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dikerjakan.; misalnya redaksi yang menggunakan lafaz “*furida*” atau “*kutiba*, atau *wajaba*. Jika tidak demikian, perintah tersebut datang dalam bentuk penggunaan *fi’il amr* yang didukung oleh adanya indikasi bahwa perbuatan tersebut wajib untuk dilaksanakan. Indikasi tersebut datang dalam bentuk adanya ancaman siksaan, atau adanya cercaan dalam bentuk laknat dan kutukan terhadap yang meninggalkan kewajiban tersebut, misalnya: kewajiban untuk mengerjakan shalat lima waktu, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa ramadhan, menunaikan ibadah haji dan kewajiban membayar maskawin bagi mempelai lelaki. Semua itu didukung oleh ayat-ayat yang qat’I dan hadits – hadits yang mutawatir.<sup>144</sup>

Dikalangan fuqaha terkenal definisi al-wajib itu adalah sebagai berikut:

الْوَجِبُ هُوَ الْفِعْلُ الْمَطْلُوبُ عَلَى وَجْهِ اللُّزُومِ بِحَيْثُ يُثَابُ فَاعِلُهُ وَ يُعَاقَبُ تَارِكُهُ.<sup>145</sup>

“*wajib adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan paha orang yang melakukannya karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan diancam dosa orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut*”

2) *Al-mandud*

<sup>144</sup> Abd al-Wahhab al-Khalaf, *Ilmu.....*, hlm.105-106

<sup>145</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2009),Jil.I,cet ke-4,hlm.341-342



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu perbuatan yang diperintahkan oleh *asy-syari'* untuk dikerjakan. Akan tetapi, muatan perintah tersebut datang dalam bentuk tidak pasti. Ketidaktegasan syar'i ini menyebabkan perintah tersebut dipahami sebagai anjuran saja, atau sesuatu yang dianggap baik.<sup>146</sup> Ada beberapa contoh al-mandub antara lain; pelaksanaan azan dan iqamah, shalat idul fitri dan shalat 'idul adha, puasa senin kamis; dan yang lainnya.<sup>147</sup>

Kalangan fuqaha telah mendefinisikan al-mandub itu sebagai berikut:

<sup>148</sup> المندوبُ هو ما يُثابُّ عَلَى فاعِلِهِ وَلَا يُعاقَبُ عَلَى تاركِهِ.

*mandub adalah segala sesuatu yang diberi pahala bagi yang melaksanakannya, dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya.*

### 3) Al-Haram

*Al-Haram* adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh mukallaf dengan larangn yang tegas dan pasti yang didukung oleh nas *asy-syari'* dengan menggunakan redaksi "*harrama*".Atau juga menggunakan *fi'il an-nahyi*, serta didukung oleh *qarinah* yang menguatkan larangan tersebut.<sup>149</sup> Sebagai contoh: Diharamkannya memakan bangkai dan lain-lain.

Para fuqaha memberikan definisi al-haram itu, sebagai berikut:

<sup>150</sup> مَا يُثابُّ عَلَى تاركِهِ وَ يُعاقَبُ عَلَى فاعِلِهِ.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 49

<sup>147</sup> Husein Hamid Hassan, *al-Hukum...*, hlm.37

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>150</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm.366

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan dikenai dosa dan ancaman orang yang memperbuatnya”*

4) *Al-Makruh*

*Al-Makruh* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh asy-syari’ untuk ditinggalkan oleh mukallaf. Akan tetapi; larangan tersebut tidak tegas dan tidak pasti.<sup>151</sup> Para fuqaha telah memberikan definisi al-makruh itu adalah:

مَا يُثَابُ عَلَى تَارِكِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فَاعِلِهِ.<sup>152</sup>

*Sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa orang yang melakukannya.*

5) *Al-Mubah*

*Al-Mubah* adalah suatu perbuatan yang asy-syari’ membebaskan kepada mukallaf untuk memilih di antara melaksanakan dan meninggalkan perbuatan tersebut. Bagi pelakunya tidak dikenakan dosa dan siksa. Para fuqaha memberikan definisi bahwa al-mubah itu, sebagai berikut:

المباح هو ما لا يُثَابُ فاعله ولا يُعَاقَبُ تاركه.<sup>153</sup>

*Mubah adalah suatu perbuatan yang tidak diberi pahala bagi yang mengerjakannya, dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya.*

Sebagai contoh: makan, minum, memiliki sesuatu hak milik dan yang lainnya.

Adapun sistematikanya pembahasan fiqh itu terdapat beberapa pendapat yaitu:

<sup>151</sup> Abd-al-Wahhab Khallaf, *Ilmu.....*, hlm.114

<sup>152</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm.374

<sup>153</sup> Husein Hamid Hassan, *al-Hukum.....*, hlm. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Ibn ‘Abidin dari kalangan mazhab Hanafi membagi fiqih itu menjadi tiga pemahaman, Ibadah, mu’amalat dan uqubat.
- b) Kalangan ashab asy-syari’ membagi fiqih itu menjadi empat pokok bahasan yaitu: ibadah, mu’amalah, munakahat, dan uqubat .<sup>154</sup>

Secara garis besar, materi pembahasan fiqih itu dua bagian, yang meliputi:

**Pertama:** Pembahasan tentang ibadah ruang lingkupnya adalah:

1. At-Taharah
2. As-Shalat
3. Az-Zakat
4. As-Siyam
5. Al-I’tikaf
6. Al-Janaiz
7. Al-Haj wa al-unrah
8. Al-Alman wa an-nuzur
9. Al-Jihad
10. Al-At’Imah wa al-asyribah
11. As-Said wa az-zabaih.<sup>155</sup>

**Kedua:** Pembahasan tentang Mu’amalah, yang meliputi

1. Az-Zawaj

<sup>154</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1912). hlm.20

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm.20-21. Sebagian ulama menyatakan bahwa materi *al-jihad al-at’imah wa al-asyribah* dan *as-said wa az-zabaih* termasuk mu’amalah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. At-Thalaq
3. Al-Uqubat
4. Al-Buyu
5. Al-Qirad
6. Al-Musaqah wa al-muzara'ah
7. Al-Ijarah
8. Al-Hiwalah
9. Ar-Rahn
10. Asy-syur'ah
11. Al-Wakalah
12. Al-'Ariyah
13. Al-Wadi'ah
14. Al-Laqit
15. Al-ji'alah
16. Asy-syirkah
17. Al-qada
18. Al-auqaf
19. Al-hibah
20. Al-wasiyyah
21. *Al-faraid/al-mawaris*.<sup>156</sup>

Sementara, TM Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa masalah-masalah fiqih dalam garis besarnya, dibagi dua<sup>157</sup> :

<sup>156</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh.....*, hlm.20



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*, Ibadah, yaitu segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Jelasnya, segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti :shalat, shiyam, zakat dan haji. Semua ini bersifat *ta'abbudi*, karena semua hukumnya bersifat tetap untuk sepanjang masa dan untuk setiap masyarakat, tidak berubah-ubah.

*Kedua*, muamalat, yaitu segala persoalan yang berpautan dengan urusan-urusan dunia dan undang-undang. Bagian kedua ini dibagi pula dalam beberapa bagian. Bagian-bagian yang besar diantaranya :

- 1) Bagian 'uqubat (hudud dan jinayah), meliputi pembahasan tentang perbuatan-perbuatan pidana, seperti : membunuh, mencuri, minum arak, dan menukas; dan hukum-hukum siksa, seperti qisas, had dan diyat.
- 2) Bagian munakahat (ahwal al-syakhshiyah), membahas masalah perkawinan, perceraian dan hal-hal yang berkait, seperti : 'iddah, nafakah dan hadlanah.
- 3) Bagian mu'amalat, menjelaskan soal-soal harta, seperti : jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai menggadai dan sebagainya.

### 3. Fiqih Munakahat

#### a. Pengertian Fiqih Munakahat

<sup>157</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.30-31

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqih Munakahat terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan munakahat. Berikut penjelasan dari fiqih, munakahat, dan fiqih munakahat. Fiqih adalah satu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang Arab dan ditemukan pula dalam Al-Qur'an, yang secara etimologi berarti "paham". Dalam mengartikan fiqih secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang meskipun berbeda namun saling melengkapi. Ibnu Subki dalam kitab *Jam'al-Jawami'* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin mengartikan fiqih itu dengan.<sup>158</sup>

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat 'amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili.*

Dalam definisi ini "fiqih diibaratkan" dengan "ilmu" karena memang dia merupakan satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan prinsip dan metodologinya.<sup>159</sup>

Dalam literatur berbahasa Indonesia fiqih itu biasa disebut Hukum Islam yang secara definitif diartikan dengan : "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Ilahi dan penjelasannya dalam sunnah Nabi tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam".

<sup>158</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.2.

<sup>159</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan pengertian ini fiqih itu mengikat untuk semua ummat Islam dalam arti merupakan kewajiban umat Islam untuk mengamalkannya. Mengamalkannya merupakan suatu perbuatan ibadah dan melanggarnya merupakan pelanggaran terhadap pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>160</sup>

Kata “*munakahat*” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan.<sup>161</sup> Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.<sup>162</sup> Dalam fiqih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau zawaj. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang

<sup>160</sup> Ibid. hlm.5

<sup>161</sup> Ibid

<sup>162</sup> Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya : Dakwah Digital Press, 2008), hlm.1.

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisa' : 3).<sup>163</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ  
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ  
أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ  
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

“dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (QS.al-Ahzab : 37).<sup>164</sup>

Pengertian nikah atau zawaj secara bahasa syari'ah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Pengertian nikah atau zawaj secara hakiki adalah bersenggama (*wathi'*) sedang pengertian majazinya adalah akad. Kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama' fiqih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya

<sup>163</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an*....., hlm.77

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm.423



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang anak hasil perzinaan. Namun pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa secara majazi, yaitu akad.

Ada beberapa perbedaan pendapat diantara ulama' tentang nikah :

- Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya(hakiki), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya(majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.
- Ulama' hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan.

Dengan demikian bila kata “fiqih” dihubungkan dengan kata “munakahat”, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliyah furu'iyah* berdasarkan wahyu Ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.<sup>165</sup>

#### b. Dasar Fiqih Munakahat

<sup>165</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia.....*, hlm. 5

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyari'atkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Dasar-dasar dalil naqli tersebut diantaranya :

## 1) Al-Qur'an

al-Qur'an surat ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya : “Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu (Muhammad) dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.(QS.ar-Ra'd :38).<sup>166</sup>

Pensyariatan pernikahan sudah ada sejak umat sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah SWT menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan.

Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang perintah menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rizki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini, dan ini merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan di cukupkan oleh Allah , sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 32 :

<sup>166</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an.....*, hlm.254

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.an-Nur : 32).<sup>167</sup>*

Selanjutnya Firman Allah dalam surat an-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.an-Rum:21).<sup>168</sup>*

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.

## 2) As-Sunnah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ

<sup>167</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*....., hlm.354

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm.406

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» (رواه المسلم)<sup>169</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari al-A'masy dari Umar bin Umair dari Abd Ar-Rahman bin Yazid dari Abdillah berkata : Rasulullah SAW berkata kepada kami : “hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya.” (HR. Muslim)

Dari dalil tersebut jelas bahwa pernikahan adalah syari'at Islam dan termasuk sunnah nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya.

### c. Ruang Lingkup Fiqih Munakahat

Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indoensia mengemukakan bahwa perkawinan itu mengandung beberapa fokus bahasan yang diatur secara sistematis dari mulai sampai berakhirnya perkawinan itu.

Tahapan pertama disebut dengan *khitbah*, sesudah itu masuk kepada bahasan perkawinan itu sendiri yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang menghalangi perkawinan itu. Selanjutnya membicarakan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan yang menyangkut kehidupan yang patut untuk mendapatkan kehidupan yang

<sup>169</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi (Imam Muslim), *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Jail,t.th),Hadits Nomor :3466 Juz.IV,hlm.128



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sakinah, rahmah, dan mawaddah*. Hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan. Untuk selanjutnya diatur pula hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya. Dalam perkawinan itu lahir anak, oleh karena itu dibicarakan hubungan anak dengan orang tuanya. Setelah perkawinan putus tidak tertutup pula kemungkinan pasangan yang telah bercerai itu ingin kembali membina rumah tangga. Maka untuk itu dipersiapkan sebuah lembaga yaitu rujuk.<sup>170</sup>

Sementara itu, TM. Hasbi Ash-Shiddiqiey menjelaskan bahwa bagian munakahat (*ahwal al-syakhshiyah*), membahas masalah perkawinan, perceraian dan hal-hal yang berkait, seperti : ‘iddah, nafakah dan hadlanah.<sup>171</sup>

#### 4. Konsep Pernikahan dalam Islam

##### a. Manhaj Islam dalam Membina Keluarga

##### 1) Anjuran untuk menikah

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk

<sup>170</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum.....*, hlm.19-20

<sup>171</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Hukum Islam...*, hlm.31

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, termasuk manusia.<sup>172</sup> Hal ini terlihat sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzaariyaat : 49).<sup>173</sup>

Dalam surat Yaasin ayat 36 dinyatakan :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ  
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yaasin : 36)<sup>174</sup>

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 1 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا

<sup>172</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), ed.1, cet.1, hlm.10-11

<sup>173</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm.522

<sup>174</sup> *Ibid*, hlm. 442

اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١٧٥﴾

Artinya : " Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa' : 1).<sup>175</sup>

Syari'at Islam mendorong untuk menikah. Hal itu tampak jelas dalam teks-teks agama Islam, baik berupa perintah dan dorongan untuk menikah, maupun larangan untuk meninggalkannya.<sup>176</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : " Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah?". (QS. An-Nahl : 72).<sup>177</sup>

<sup>175</sup> Ibid, hlm. 77

<sup>176</sup> Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm. 37

<sup>177</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 274

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk kawin, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah SWT akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.<sup>178</sup> Allah SWT berfirman dalam surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. An-Nuur : 32)<sup>179</sup>

Dalam ayat di atas, Allah SWT menyeru para wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (laki-laki yang belum belum beristeri dan perempuan yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Begitu pula terhadap hamba sahaya. Anjuran disini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu akan tetapi

<sup>178</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, hlm. 7

<sup>179</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 354



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam segenap kondisinya, sampai-sampai disaat orang itu bertaraf sosial ekonomi yang rendah (miskin), karena Allah SWT yang akan memampukan mereka (untuk kawin) dengan karunia-Nya.

Allah ta'ala juga menciptakan makhluk-Nya berpasangan, termasuk manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan syari'at.<sup>180</sup> Anjuran untuk nikah dan perintah melaksanakan perkawinan tersebut tercantum dalam firman Allah AWT pada surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim".(QS. An-Nisa' : 3)<sup>181</sup>

Selain perintah ini, Allah SWT juga menjelaskan dalam QS

Ar-Ruum ayat 21 :

<sup>180</sup> Chuzaimah T. Yango dan HA. Hafiz Anshary AZ (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer, buku kedua* (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm.45

<sup>181</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 77

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Ruum : 21).<sup>182</sup>

Secara implisit ayat di atas menunjukkan betapa besarnya rahmat perkawinan, karena dapat memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dengan perkawinan nafsu syahwat dapat disalurkan melalui jalur yang ditentukan. Agama menunjukkan jalan keluar bagi yang belum mampu kawin yaitu puasa, karena dengan puasa dapat membersihkan jiwa dan mempunyai daya yang kuat untuk menahan nafsu dan berbuat haram.<sup>183</sup>

Dari sisi lain Allah menyatakan bahwa orang yang mampu menjaga kehormatannya termasuk orang yang mendapat kemenangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Mukminun ayat 1-6 :

<sup>182</sup> Ibid, hlm. 406

<sup>183</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhshiyah*, (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halaby, 1957), hlm. 23

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ  
 ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ  
 لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾  
 إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
 مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya : "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu` dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela". (QS. Al-Mukminun : 1-6).<sup>184</sup>

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa Allah SWT sangat menganjurkan semua orang untuk berkeluarga, dan Allah akan memberikan jaminan kepada mereka yang mau kawin berupa kelapangan serta kemudahan reski dan juga akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang ia hadapi.

## 2) Larangan membujang

Membujang, dalam pengertian menjauhi dan menolak perkawinan meskipun memiliki kemampuan badan dan materi, merupakan akhlak yang dicela Islam. Islam mengecam keras orang-orang yang melakukannya. Bahkan Rasulullah SAW menjuluki mereka sebagai saudara-saudara setan dan sejelek-

<sup>184</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 342



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jeleknya orang yang hidup dan orang yang mati. Hal itu tidak lain karena perilaku itu salah dan bertentangan dengan tabiat manusia. Sebab, ia mematikan insting manusiawi dan memutus rantai keturunan manusia serta menghalanginya untuk tumbuh dan berkembang biak.<sup>185</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ ، وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْيَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري)<sup>186</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abi Humaid at-Thawil bahwasanya telah mendengar Anas bin Malik RA berkata : “Tiga orang pernah datang ke salah satu rumah isteri Nabi SAW. Bertanya tentang ibadah beliau. Ketika mereka telah mendapatkan keterangan, mereka merasa dirinya kecil. Lalu mereka berkata: Seberapalah kita ini kalau dibandingkan dengan Nabi SAW. Padahal beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Berkata salah seorang dari mereka: Adapun aku akan shalat malam terus selamanya. Dan berkata yang lainnya : Aku

<sup>185</sup> Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju.....*, hlm. 39

<sup>186</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo : Dar as-Syu'ba, 1987), hadits nomor.5063,juz.VII,hlm.2



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*akan puasa terus dan tidak berbuka. Dan berkata juga yang lainnya : Aku menjauhi perempuan dan selamanya tidak akan kawin. Kemudian Rasulullah SAW datang, lalu bersabda : Kamukah tadi yang berkata begini dan begitu. Demi Allah, bukankah aku ini orang yang paling taqwa kepada Allah, tetapi aku tetap puasa dan berbuka, shalat dan tidur dan kawin. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku tidak termasuk kedalam golonganku”(HR. Bukhari).*

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa adanya teguran keras dari Rasulullah, bagi yang tidak menyukai sunnahnya berarti bukan golongannya dan begitu juga halnya dalam perkawinan.

## 3) Larangan tabattul

Tabattul adalah salah satu jenis pemusatan diri untuk beribadah semata dan menghindari kedekatan dengan wanita dan menggaulinya. Ia berbeda dengan 'uzubah (membujang) karena para bujang adalah orang yang tidak memiliki isteri, sedang orang yang melakukan tabattul memiliki isteri tapi ia tidak mau mendekatinya (menyetubuhinya) karena takut wanita akan memalingkan dirinya dari ibadah.<sup>187</sup>

Walaupun secara lahirnya tabattul menunjukkan adanya niat yang baik dan tujuan yang mulia, tapi ia dilarang oleh agama. Karena di sana ada kezhaliman terhadap isteri berupa pengabaian haknya dalam bersetubuh. Jadi, ia tidak lebih dari semacam membungkus kebatilan dengan baju kebenaran.

<sup>187</sup> Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju*, hlm. 43

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، وَعَقَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ ، إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه احمد)<sup>188</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Husain dan 'Affan, berkata : telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah, telah menceritakan kepadaku Khafshu bin Umar, dari Anas bin Malik berkata : Adalah Rasulullah SAW telah menyuruh kami berkawin dan melarang kami tabattul dengan larangan yang keras, dan ia bersabda : Kawinlah dengan perempuan peranak lagi penyayang, karena sesungguhnya dengan banyaknya kamu aku akan bangga di hari kiamat". (HR. Ahmad)

Hadits tersebut mengandung beberapa perintah dan larangan :

- a) Perintah kawin (*al-ba'ah*)<sup>189</sup> dan larangan *tabattul*<sup>190</sup>
- b) Perintah untuk menikahi perempuan yang penyayang (*wad>ud*) dan peranak (*walu>d*).

Hadits di atas secara teks juga mengandung makna bahwa Nabi bangga dengan umat yang banyak dan menganjurkan kita

<sup>188</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hila>l bin Asad asy-Syaibani (Imam Ahmad), *Musnid Ahmad bin Hambal*, pentahqiq : Said Abu Mu'athi an-Nu>ri, (Beirut : 'A>limul Kutub,1998), Hadits Nomor.12640, juz.III,hlm.158

<sup>189</sup> Imam Nawawi berkata, "ada dua pendapat ulama tentang makna "*al-ba>'ah*" di tempat ini, dan keduanya kembali kepada satu makna. Pendapat paling benar diantara keduanya adalah makna secara bahasa, yaitu melakukan jima' (senggama). Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa *al-ba>'ah* adalah biaya nikah. Lebih lanjut lihat : Ibnu Hajar al-asQalani, *Fathul Ba>ri*, (penerjemah, Amiruddin), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), jilid 25, hlm.21

<sup>190</sup> *Tabattul* adalah salah satu jenis pemusatan diri untuk beribadah semata dan menghindari kedekatan dengan wanita dan menggaulinya. Lihat : Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju*, hlm. 43 Ibnu Hajar al-asQalani menjelaskan bahwa *tabattul* maksudnya adalah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatannya, lalu mengkhususkan diri beribadah. Lihat : Ibnu Hajar al-asQalani, *Fathul*, hlm. 53

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaku umatnya untuk menikah dengan wanita penyayang dan subur dengan artian mereka yang berpotensi mempunyai anak dan tidak mandul.

Abdul Hakam Ash-Sha'idi sebagaimana dikutip dari kitab *nizham al-usrah fi al-Islam* yang dikarang oleh Ali Yusuf as-Subki mengatakan bahwa Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadits Saad bin Hisyam bahwa ia berkata kepada Aisyah, Aku ingin bertanya kepadamu tentang *tabattul*. Apa pendapatmu? “Ia menjawab, jangan kau lakukan. Tidakkah kau dengar firman Allah SWT,

*“sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”* (ar-Ra'd : 38)

Karena itu, janganlah melakukan *tabattul*.” Setelah mendengar jawaban tersebut, ia segera memahami hukum masalah itu. Kemudian ia pergi ke Basrah. Tidak lama kemudian ia pergi ke negeri Makran dan terbunuh di sana (dalam jihad) dengan membawa amalannya yang terbaik.<sup>191</sup>

## 4) Pedoman memilih pasangan hidup

Sebagaimana Islam mendorong perkawinan, melarang hidup membujang, dan mengecam dengan keras orang-orang yang membujang, Islam juga tidak melepaskan urusan perkawinan begitu saja. Bahkan, ia meletakkan dasar dan prinsip tertentu yang menjamin terbentuknya keluarga yang kuat dan kokoh

<sup>191</sup> Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju*, hlm. 43-44

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunannya kalau manusia berpegang dengannya. Seiring berlalunya hari akan menambah kekuatan dan kekokohnya yang membantunya tegar menghadapi arus kehidupan yang keras. Anggota-anggotapun, dalam iklim yang baik ini, bisa memberikan hal-hal yang baru dan bermanfaat bagi dunia.<sup>192</sup>

Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah SWT maka dalam memilih calon isteri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak/ moral yang terpuji. Oleh sebab itu, sebelum melansungkan perkawinan agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau isteri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu-membahu dan saling tolong-menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.<sup>193</sup>

Berikut akan dijelaskan tentang dasar-dasar yang ditetapkan oleh Islam untuk seseorang yang akan memilih pasangan hidupnya

:

- a) Pedoman memilih isteri

<sup>192</sup> Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju...*, hlm. 53

<sup>193</sup> Dedi Jenaidi, *Bimbingan Perkawinan, membina keluarga sakinah menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001), hlm. 46



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Dedi Junaedi ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memilih calon isteri. Pertama, status pribadi yang menjadikan dirinya halal untuk dikawini. Kedua, sifat-sifat dirinya demi terpenuhinya kebahagiaan hidup berkeluarga serta tercapainya tujuan utama perkawinan.<sup>194</sup>

Dalam hal yang kedua terlihat bahwa dalam hidup berumah tangga, seorang wanita tidak hanya berperan sebagai isteri atau pendamping suami, tetapi juga diharapkan berperan sebagai ibu dari anak-anaknya, pengatur rumah tangga, tempat suami menumpahkan rahasia dan mengadukan nasibnya. Ibu adalah tempat belajar pertama bagi anak-anak, tempat membentuk emosi dan pendidikan bahasanya, tempat anak memperoleh tradisi, mengenal agama, dan latihan bermasyarakat.

Bahkan lebih dari itu, Islam telah menempatkan kaum wanita pada kedudukan yang mulia, yaitu sebagai tiang Negara, sebagaimana sering didengar dengan ungkapan di bawah ini :

المَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْبِلَادُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْبِلَادُ  
*"Wanita adalah tiang Negara, apabila wanita baik, maka Negara itupun akan baik, dan apabila wanitanya rusak, maka negarapun akan rusak"*<sup>195</sup>

Karena itu, demi kebaikan anak keturunan, kiat memilih calon isteri harus diperhatikan sebaik mungkin, yaitu hendaknya

<sup>194</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>195</sup> *Ibid*, hlm. 48

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih wanita shalehah<sup>196</sup>. Islam sangat mewaspada hal itu, karena kebanyakan laki-laki mudah tergiur nafsu dengan melihat wanita yang berparas cantik, berharta, berkedudukan atau orang tuanya terpandang, tanpa memperhatikan akhlak dan pendidikannya.<sup>197</sup>

Sekaitan dengan permasalahan ini Zabri Hamid menjelaskan bahwa calon isteri mesti mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut :

- (1) Beragama Islam
- (2) Jelas ia seorang perempuan
- (3) Tertentu orangnya
- (4) Tidak sedang dalam ihram
- (5) Belum pernah disumpah li'an oleh suami

Maksudnya adalah bahwa perempuan yang akan dinikahi itu belum pernah disumpah li'an oleh suami, karena li'an menyebabkan putusnya hubungan perkawinan.

- (6) Tidak bersuami atau tidak sedang menjalani iddah dari laki-laki lain.
- (7) Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.

<sup>196</sup> Isteri Shalehah menurut Sayyid Sabiq adalah isteri yang hidup mematuhi ajaran agama dengan baik, bersikap luhur dan berakhlak mulia, memperhatikan hak-hak suaminya dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Lebih lanjut lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), hlm. 16

<sup>197</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan.....*, hlm. 48

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(8) Bukan mahram dari calon suami.<sup>198</sup>

Lebih lanjut Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabda beliau sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه البخاري)<sup>199</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah, berkata : telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abi Sa’id dari Bapakny, dari Abi Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda : “Nikahilah perempuan itu karena empat hal (perkara) : karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Oleh karena itu, nikahilah karena agamanya, (karena jika tidak) binasalah kedua tanganmu”(HR.Bukhari).

Makna dasar dari “*taribat yada>ka*” adalah kedua tanganmu menjadi berdebu. Ini adalah kiasan ke fakiran. Ini adalah kalimat berita yang berindikasi do’a, tetapi tidak dimaksudkan makna yang sebenarnya. Inilah pendapat yang ditegaskan penulis kitab *al-Umdah*. Dalam kutipan Ibnu al-Arabi disebutkan bahwa maknanya adalah ‘menjadi kaya’. Namun, kutipan ini dibantah, karena menjadi kaya adalah ‘*atraba*’, sedangkan ‘*tariba*’ artinya miskin.<sup>200</sup> namun, berdasarkan penjelasan tersebut penulis memahamibahwa makna ‘*taribat yada>ka*’ lebih dekat kepada

<sup>198</sup>Zabri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undanmg Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 24.

<sup>199</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo : Dar as-Syu’ba, 1987), hadis nomor.5090,juz.VII,hlm.9

<sup>200</sup> Ibnu Hajar al-asQalani, *Fathul*, hlm. 115

kefakiran atau miskin, maka maksud 'taribat yada>ka' pada hadits di atas adalah apabila tidak mengedepankan/mengutamakan agama dalam memilih pasangan, maka kehidupan rumah tangganya tidak akan langgeng.

Oleh karena itu, dari hadits di atas terlihat bahwa seseorang itu dalam memilih pasangan hidup mesti memperhatikan agama pasangannya, karena semuanya tidak akan berguna tanpa adanya agama sebagai pedoman dan pondasi dalam kehidupan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan agar dalam perkawinan, tujuan utamanya bukanlah mencari kepentingan duaniawi semata, tetapi yang wajib diperhatikan terlebih dahulu adalah mengenai agama calon isteri, karena dengan agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin.

Menurut Zuhdi Muhdlor, pengertian "beragama" di sini adalah agama Islam serta motivasi dan kepentingan agama secara luas. Sehingga, kalau calon isteri atau keluarganya mempunyai motivasi keberagamaan secara kuat, atau dengan mengawini calon isteri tersebut nantinya dapat melakukan dakwah Islamiyah, maka kawin dengan calon isteri tersebut juga telah memenuhi sabda Nabi SAW di atas.<sup>201</sup>

Selain hal tersebut di atas, dalam memilih calon isteri juga dianjurkan yang memiliki kesuburan, sehingga bila diketahui

<sup>201</sup> Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : Al-Bayan, 1994), hlm. 36

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa ia seorang wanita yang mandul, sebaiknya tidak mengawininya. Pernah diriwayatkan bahwa seorang sahabat meminang seorang wanita cantik dan bangsawan tapi mandul.<sup>202</sup> Ketika Rasulullah SAW mengetahuinya, beliau mencegah sahabat itu dengan sabdanya :

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، وَعَقَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ ، إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه احمد)<sup>203</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Husain dan ‘Affan, berkata : telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah, telah menceritakan kepadaku Khafshu bin Umar, dari Anas bin Malik berkata : Adalah Rasulullah SAW telah menyuruh kami berkawin dan melarang kami tabattul dengan larangan yang keras, dan ia bersabda : Kawinlah dengan perempuan peranak lagi penyayang, karena sesungguhnya dengan banyaknya kamu aku akan bangga di hari kiamat”.* (HR. Ahmad)

## b) Pedoman memilih suami

Tidak hanya terhadap laki-laki, agama Islam juga memberikan arahan terhadap wanita dalam menjatuhkan pilihan terhadap calon suami. Islam memberikan hak kepada wanita untuk memilih calon pasangan hidupnya. Orang tua tidak boleh memaksa putrinya menikah dengan pria yang tidak disenanginya. Meskipun demikian, seorang wanita muslimah hendaknya meminta pendapat

<sup>202</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan.....*, hlm. 54

<sup>203</sup> Imam Ahmad, *Musnid.....*, Hadits Nomor.12640, juz.III,hlm.158

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan petunjuk kepada orang tuanya dalam masalah ini karena bagaimanapun orang tua lebih banyak makan garam kehidupan.<sup>204</sup>

Hak-hak yang dimiliki seorang pelamar ketika memilih calon isterinya juga menjadi hak bagi wanita yang dilamar ketika memilih calon suaminya. Hal ini tidak lain adalah untuk mewujudkan keserasian psikologis dan mempertemukan jiwa-jiwa mereka dalam rasa saling mencintai. Karena jiwa-jiwa itu pasukan. Yang saling mengenal akan bias serasi, dan yang tidak kenal akan cekcok.<sup>205</sup>

Namun demikian, harus diperhatikan hal yang penting bahwa faktor-faktor dan kriteria yang menarik pada diri seorang laki-laki tentu saja berbeda dengan kriteria-kriteria yang membuat seorang wanita menarik untuk dinikahi. Kalau paras yang cantik merupakan merupakan sesuatu yang menarik dari wanita dan diperlukan, maka pada diri pria ada kelebihan-kelebihan lain seperti keberanian, ketegasan, dan kekuatan kepribadian. Maka, perlu seorang calon isteri melihat yang melamarnya untuk mengenal kondisi dan akhlaknya secara global, dengan syarat hal itu tidak melewati batas ajaran syari'at.<sup>206</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

<sup>204</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan.....*, hlm.54.

<sup>205</sup> Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju....*, hlm. 75

<sup>206</sup> *Ibid*, hlm. 75

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ، قَالَتْ: «كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرَهَا» (رواه أبو داود)<sup>207</sup>

*“Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Hisyam bin ‘Urwah dari Bapaknyanya, dari ‘Aisyah mengatakan tentang kisah Bari>rah : bahwasanya bahwasanya seorang anak perempuan perawan datang kepada Nabi SAW, lalu menyebut bahwa bapaknyanya mengawinkan dia dengan seorang budak, padahal ia tidak suka. Maka Rasulullah SAW memberi hak kepadanya untuk memilih, maka diapun memilih suami untuk dirinya, jikalau suaminya itu seorang merdeka, niscaya dia tidak akan memilihnya”.* (HR. Abu Daud)

Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ (رواه أبو داود)<sup>208</sup>

Artinya : *"Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tidak sepatutnya menikah seorang zani (pezina) yang telah didera melainkan dengan orang yang seperti nya".* (HR. Abu Daud)

Dalam buku, Menyingkap Hakikat Perkawinan, Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Hasan bin Ali tentang mengawinkan putrinya, seraya berkata: "Beberapa orang telah datang melamar anak perempuanku. Dengan siapakah sebaiknya kukawinkan dia? Jawab Hasan: "Kawinkanlah ia dengan seorang yang kuat ketaqwaannya

<sup>207</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, pentahqiq : Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, (Beirut : Maktabah al-‘Isyriyah,t.th), hadis nomor.2233, juz.II, hlm.270

<sup>208</sup> *Ibid*, Hadits Nomor.2052, juz.I, hlm.626

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah. Sebab jika ia mencintainya, tentu putrimu itu akan dimuliakan olehnya, dan jika ia membencinya pun, tentu ia tidak akan berbuat zalim kepadanya".<sup>209</sup> Allah SWT berfirman dalam surat An-Nuur ayat 26 yang berbunyi :

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ  
 لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا  
 يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS. An-Nuur : 26).<sup>210</sup>

Seorang wanita muslimah yang mendapat petunjuk tidak silau atau terpesona oleh ketampanan dan baiknya penampilan serta tidak kagum oleh bentuk lahiriyah dengan tidak melihat kepada kepribadian dan sifat dibalik ketampanan, karena ia tahu di tangan laki-lakilah hak mengatur dan berkuasa atas wanita. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

<sup>209</sup> Al-Ghazaly, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung : Kharisma, 1994), hlm. 82

<sup>210</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 352



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ  
 حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.(QS.an-Nisa’ : 34)<sup>211</sup>

Dilihat dari syarat calon suami Abd. Rahman Ghazaly menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami, yaitu :<sup>212</sup>

## (1) Beragama Islam

Ketentuan ini ditetapkan, karena dalam hukum Islam, laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom, maka pokok

<sup>211</sup> *Ibid*, hlm. 84

<sup>212</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, hlm. 50-56

hukum itu dikembalikan pada hukum pengayom. Hal inipun secara tegas telah dinyatakan dalam Firman Allah surat al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ  
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ  
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ  
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا  
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمَا  
أَنْفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. al-Mumtahanah : 10)<sup>213</sup>.

(2) Jelas bahwa seseorang calon suami itu betul seorang laki-laki

Hal ini disyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam ikatan perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin. Oleh karena itulah perlu penegasan calon pengantin laki-laki, yakni harus benar-benar laki-laki.

(3) Orangny diketahui dan tertentu

Jelas persyaratan ini karena bagaimana dapat dipandang sah suatu perbuatan hukum bila pelakunya tidak jelas.

(4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri

Persyaratan ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai perkawinan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum.

(5) Mengenali calon istri dan halal bagi calon mempelai laki-laki

Penjelasan ini sama dengan point (4) karena kalau kedua mempelai itu ada hubungan mahram, maka perkawinannya tidak sah, karena larangan itu termasuk haram lidzatihi.

(6) Tidak ada paksaan

<sup>213</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 550

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat pada prinsip perikatan harus berdasarkan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya, dalam hal ini calon suami.

## (7) Tidak sedang melakukan ihram

Orang yang sedang ihram, tidak boleh melakukan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh. Hal ini berdasarkan kepada hadits Nabi yang berbunyi :

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ الرَّسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ : لَا يَنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم)<sup>214</sup>

Artinya : “ *Dari Usman. ra berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ; tidak boleh kawin orang-orang yang sedang ihram, dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar. (HR. Muslim)*”.

## (8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 23 yang berbunyi :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ<sup>ط</sup>

Artinya: “*Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (QS. An-Nisa’ : 23)*”.<sup>215</sup>

<sup>214</sup> Shahih Muslim, juz II, hlm. 1031

<sup>215</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur’an*, hlm. 81



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bagi kita bahwa haram untuk memadu dua orang yang bersaudara. Dalam artian apabila calon isteri bersaudara dengan isteri pertama, maka haram untuk dinikahi.

(9) Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>216</sup>

Hal ini dikarenakan bahwa Islam menganut azaz monogami. Sebagai mana Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi ; dua , tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa' : 3)”.<sup>217</sup>

### b. Tujuan Pernikahan dalam Islam

<sup>216</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Depag RI, 1985), hlm. 50

<sup>217</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 77

Suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat yang akhirnya akan membentuk bangsa dan negara. Oleh karena itu sudah selayaknyalah hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, materil, maupun spritual, dilandasi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>218</sup>

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah firman Allah dalam surat al -Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Ruum : 21).<sup>219</sup>*

Kemudian firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi :

<sup>218</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 225-226

<sup>219</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur’an*, hlm. 406

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا  
 شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : *dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak ( QS. An-Nisa' : 19).*<sup>220</sup>

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*)<sup>221</sup>, mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmah (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing

<sup>220</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>221</sup> Kata ( **تَسْكُنُوا** ) *taskunû* terambil dari kata ( **سَكَنَ** ) *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai sakan karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya sipenghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan bathin. Lihat : M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Kelompok II ayat 21*, ( Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 35

pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawadah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawadah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.<sup>222</sup>

Demikian seharusnya hubungan suami istri dalam rumah tangga Islam. Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik, tetapi adakalanya terjadi suami membenci istri atau istri membenci suami. Dalam keadaan seperti inilah Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab timbulnya rasa kebencian.<sup>223</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan : "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

<sup>222</sup> Muhammad Jamaluddin al- Qasimi, *Mahasin al- Ta'wil* Juz XIII (Beirut : Dar al Fikr, t. t.), hlm. 171-172 lihat juga Qurtubi, Abu Abdilllah Muhammad bin Ahmad al Ansari al-Qurtubi, *al- Jami'u li Ahkam al- Quran* Juz XIV (Kairo : Dar al- Katib al-Arabi, 1967), hlm. 16-17

<sup>223</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, hlm.92-93

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>224</sup> Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 3 dikatakan : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".<sup>225</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut jelaslah bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang kekal sepanjang masa. Tujuan perkawinan secara umum juga diungkapkan oleh Dedi Junaedi, yaitu :<sup>226</sup> pertama, untuk memperoleh ketenangan hidup, kedua : untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan, ketiga: untuk mendapatkan keturunan.

Abd. Rahman Ghazaly juga menjelaskan bahwa tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima<sup>227</sup>, yaitu :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

<sup>224</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>225</sup> Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991

<sup>226</sup> Dedi Jenaedi, *Bimbingan Perkawinan, membina keluarga sakinah menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001), hlm. 15-26

<sup>227</sup> Lebih lanjut lihat Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh.....*, hlm. 24 - 31

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Kemudian hal yang senada juga diungkapkan oleh Amir Syarifuddin tentang beberapa tujuan dari disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam<sup>228</sup>, diantaranya adalah :

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat An-Nisa' ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : " Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS.An-Nisa' : 1).<sup>229</sup>

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan

<sup>228</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 46 - 48

<sup>229</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 77

bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini juga terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Ruum : 21).<sup>230</sup>”

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami isteri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

<sup>230</sup> Ibid, hlm. 406

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Kebahagiaan Suami Istri

#### 1) Pengertian Bahagia

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta, bahagia adalah keadaan/perasaan senang tenteram (lepas dari segala yang menyusahkan).<sup>231</sup> Sementara, kebahagiaan adalah perasaan bahagia; kesenangan dan ketentraman hidup (lahir bathin); keberuntungan; kemujuran yang bersifat lahir batin.<sup>232</sup> Dalam defenisi yang lain dikatakan bahwa kebahagiaan itu adalah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tetapi tidak diduga sebelumnya.<sup>233</sup> Jonathan L. Freedman dalam bukunya *Mencapai Bahagia* memberikan defenisi bahwa kebahagiaan adalah keadaan yang baik, keadaan yang mencakup hal-hal yang diinginkan dalam kehidupan, dan tidak mencakup peristiwa atau pengalaman yang negatif, tak menyenangkan atau menyedihkan, tapi adalah keadaan yang membuat anda merasa puas dengan diri anda sendiri dan dunia pada umumnya.<sup>234</sup>

Tiap manusia memiliki pengertian dan mengenal apa yang disebut bahagia itu. Namun semua orang akan berpendapat bahwa

<sup>231</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), Cet. Ke-IX, hlm. 74

<sup>232</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm. 65

<sup>233</sup> Vernon McLellan, *Kebahagiaan*, Alih bahasa Budi (Jakarta : Binarupa Aksara, 1993), hlm. 61

<sup>234</sup> Jonathan L. Freedman, *Mencapai Bahagia*, (Bandung : CV. Pionir Jaya, 1987), hlm.



kebahagiaan adalah sebuah tujuan, bahkan tujuan utama dari sebuah kehidupan. Sebab setiap orang senantiasa mendambakan dan merindukan sesuatu yang bernama bahagia. Tak seorangpun di dunia ini yang menginginkan hidupnya sengsara penuh derita. Oleh karenanya tidaklah heran dari cendekiawan yang seluruh waktunya dicurahkan untuk berpikir dan merenung sampai orang awam yang selalu memeras keringat membanting tulang, dari para raja yang bertahta dalam megahnya singgasana istana, sampai kaum papa yang berteduh di gubuk tua seluruhnya menginginkan agar kebahagiaan menjadi miliknya.

Ada orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu akan diperolehnya bila mempunyai uang banyak, sehingga waktunya dihabiskan hanya untuk mencari uang. Dia yakin bila uang sudah banyak, apa yang diinginkan mudah didapat. Jalan yang jauh menjadi dekat, ke mana pergi orang pasti menghormat. Singkat kata yang namanya uang membuat orang di mana-mana menjadi hebat. Semua bisa diatur dengan uang. Demikian besarnya pengaruh uang dalam kehidupan sehingga tidak sedikit orang yang berpacu dengan waktu untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya.

Bagi orang yang cinta uang akan merasa bahagia manakala ia dikelilingi oleh tumpukan uang dan bertambahnya uang itu menjadi cita-cita seluruh hidupnya. Begitupun bagi mereka yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gemar berjudi akan merasa bahagia manakala memiliki uang cukup dan waktu untuk melampiaskan kehendaknya.<sup>235</sup>

Kebahagiaan adalah sesuatu yang bersifat abstrak, yang lahir dari hati seseorang. Tanda-tanda kebahagiaan diantaranya dapat dilihat apabila seseorang itu merasa senang, suka dan gembira melalui raut wajah dan tingkah lakunya. Kebahagiaan merupakan tujuan hidup seseorang di dunia maupun di akhirat. Kegagalan mendapat kebahagiaan akan membawa kepada kekecewaan. Oleh karenanya, banyak orang menjadi gila disebabkan hidup mereka tidak bahagia. Bahkan ada pula yang sanggup mati karena gagal menemui kebahagiaan.

Kebahagiaan sebenarnya ada pada diri manusia itu sendiri. Bagi orang yang benar-benar beriman dan selalu ingat kepada Allah, hidupnya bahagia alias tenteram. Sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ra'du (13) ayat 28 :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ  
 اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”.(QS.ar-Ra'd : 28).<sup>236</sup>

<sup>235</sup> Johani Prayana, *Solusi Cara Bahagia*, (Jakarta : Puspa Swara, 1993), hlm. 2

<sup>236</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 252

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menjelaskan bahwa firman Allah SWT (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) “ingatlah, hanya dengan dzikir kepada Allah hati orang-orang beriman menjadi tenang dan jinak”. Maksudnya adalah hati orang-orang beriman dari kalangan sahabat Rasulullah SAW.<sup>237</sup>

Ingat di sini tentunya bukan sekedar ingat begitu saja seperti halnya seseorang yang lupa terhadap sesuatu kemudian mengingatnya kembali. Tetapi dimanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk mentaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah, dan meninggalkan segala yang dilarangnya.

Dalam al-Qur'an kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan manusia diistilahkan dengan *hayatan thayyibah*. Oleh Allah ditegaskan bahwa kebahagiaan hidup ini hanya bisa tercapai dengan keimanan dan amal sholeh. Dijelaskan Allah dalam surat an-Nahl (16) ayat 97:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>237</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, penerjemah : Misbah, Anshai Taslim, dkk, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), jilid.15, hlm. 297

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
 حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barang siapa yang mengejakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik“ (QS.an-Nahl : 97).<sup>238</sup>

Dari beberapa keterangan di atas dapat dipahami bahwa kebahagiaan itu adalah merupakan sebuah persepsi dari sudut mana seseorang menilai datangnya kebahagiaan itu. Seseorang yang menilai kebahagiaan itu diukur dalam bentuk uang ataupun materi yang banyak, maka kebahagiaan menurutnya adalah apabila memiliki jumlah uang yang banyak. Bagi orang yang menilai kebahagiaan itu adalah memiliki fisik yang sempurna, wajah yang tampan dan cantik maka kebahagiaan baginyapun hanya sebatas memiliki fisik yang sempurna, wajah yang tampan dan cantik.

Kebahagiaan juga bisa timbul apabila seseorang dapat membuat orang lain bisa merasa bahagia dan senang. Ia dapat merasakan bahagia apabila telah dapat memberikan bantuan pada orang lain baik bantuan itu berupa tenaga, pikiran, dan hiburan, maupun dengan pakaian, uang atau pinjaman barang.<sup>239</sup> Perasaan

<sup>238</sup> *Ibid*, hlm. 278

<sup>239</sup> Johani Pranaya, *Solusi.....*, hlm. 8



bahagia seperti ini menurut penulis sesungguhnya adalah perasaan bahagia yang sejati yang jauh lebih dalam dan meresap rasanya dibandingkan dengan jenis-jenis kebahagiaan lainnya.

Seseorang yang memiliki perasaan bahagia seperti ini, maka ia tidak akan merasa canggung dan sempit hati di dalam bergaul dengan siapa saja. Dengan memiliki rasa bahagia seperti ini dengan sendirinya ia akan dapat bergaul secara baik dengan semua orang yang merupakan anggota masyarakat, sebab usaha-usaha yang dilakukan sangat berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Bahkan perasaan bahagia seperti ini dapat menyelamatkan manusia ketika harus menghadap Yang Maha Kuasa. Harta dan uang yang banyak tidak satu sen pun dibawa. Satu-satunya bekal yang dapat dibawa hanyalah pekerjaan-pekerjaan baik (amal saleh) terhadap sesama pada waktu hidup di dunia ini.

Disamping bentuk kebahagiaan di atas ada pula kebahagiaan yang diperoleh tidak bertolak dari kepentingan diri pribadi. Antara lain supaya mendapat pujian manusia, mendapat nama, disayangi atasan kantor, disayang mertua dan lain-lain. Orang yang merasa bahagia dengan tipe seperti ini tidak akan mendatangkan pengorbanan bagi sendiri. Kebahagiaan seperti ini hanyalah kebahagiaan yang bersifat semu dan sia-sia saja. Bahkan lebih tragis karena dapat menghilangkan jasa kebaikan yang pernah dilakukan. Firman Allah SWT surat an-Nisa' (4) ayat 134 :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

Artinya : “Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akherat. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”(QS.an-Nisa’ : 134).<sup>240</sup>

## 2) Kebahagiaan Suami Isteri

Pernikahan adalah sebuah lembaga sosial yang memiliki kendali dan ikatan, di atas pondasinya tegak kebahagiaan rumah tangga. Pernikahan juga merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga yang baru yang didambakan akan membawa pasangan suami isteri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Keluarga adalah sebuah komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga.

Suami dan isteri sangat mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang mereka arungi bersama. Dalam Islam keluarga yang bahagia disebut dengan keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh cinta) dan rahmat (kasih sayang). Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

<sup>240</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 99

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum : 21).<sup>241</sup>

Betapa indahnya kehidupan pasangan suami isteri, betapa indahnya kehidupan sebuah keluarga dan betapa indahnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara apabila semuanya lahir, tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang bahagia. Maka akan berbahagialah mereka yang berhasil membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena kebahagiaan akan selalu setia bersama mereka.

Kata ( تسكنوا ) *taskunû* terambil dari kata ( سكن ) *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai sakan karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya sipenghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan bathin.<sup>242</sup> Sementara

<sup>241</sup> *Ibid*, hlm. 406

<sup>242</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Kelompok II ayat 21*, ( Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 35

mawaddah mengandung arti kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk atau cinta kasih dan rahmah tertuju kepada yang dirahmati.<sup>243</sup> Jadi yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah keluarga yang mampu menentramkan jiwa dan penuh cinta kasih di bawah naungan rahmat Ilahi.

Iman kepada Allah, ketaatan dalam menjalankan perintahNya, serta membina hubungan yang baik dengan tetangga, adalah pilar-pilar yang menyangga bagi tegaknya rumah tangga bahagia. Jika dirangkum, pola-pola hubungan di atas bisa diringkas menjadi *hablum minallah* (hubungan kepada Allah) dan *hablum minannaas* (hubungan sosial). Tetapi sesungguhnya dua pilar itu saja untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah cukup. Masih ada satu pilar hubungan lagi, yakni hubungan suami-istri yang juga harus kokoh.

Pilar yang terakhir ini tidak bisa dianggap sepele, sehingga suami/istri tidak pernah menjaga dan mengokohkannya. Sebab tak sedikit kasus-kasus pecahnya rumah tangga diawali dari hubungan suami-istri yang hambar, hubungan yang tidak romantis alias tanpa kemesraan. Ironinya kemesraan hubungan suami istri ini kadangkala kurang mendapat perhatian yang proporsional dari

<sup>243</sup> *Ibid*, hlm. 35-36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan suami-istri (pasutri). Bahkan boleh jadi ada yang menganggapnya tabu untuk diperbincangkan.

Menumbuhkan kehidupan suami istri yang harmonis, selaras dan bahagia, tidak semudah mengedipkan mata. Untuk terciptanya rumah tangga yang bahagia tidak terlepas dari peran suami isteri sebagai pelaku utama dalam sebuah perkawinan. Tidak ada seorang suami atau isteri yang tidak menginginkan rumah tangganya bahagia.

Untuk terciptanya rumah tangga yang bahagia ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh suami isteri, diantaranya <sup>244</sup>:

## a) Niat yang benar

Manusia memiliki hati dan pikiran, akal budi dan perasaan. Hal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Apapun yang kita lakukan hasilnya diterima atau tidak oleh Allah sangat bergantung dari niat. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

<sup>244</sup> Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta ; Zaki Press, 2004), hlm. 45

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهَاجِرٌ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري)<sup>245</sup>

“*al-Humaidi Abdullah bin az-Zubair menceritakan kepada kami, Syufyan berkata : menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id al-Anshori berkata : Muhammad bin Ibrahim at-Taimiy, bahwasanya 'Alqomah bin Waqqos al-Laits berkata : Saya mendengar Umar bin Khattab r.a berkata di atas mimbar : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkan, Maka siapa saja yang hijrahnya karena dunia, maka dia memperolehnya, atau karena wanita yang dinikahnya, maka hijrahnya itu tergantung pada apa yang menjadi niat hijrahnya*”. (HR. Bukhari).

Oleh karena itu kebahagiaan suami isteri juga sangat tergantung dari niat mereka dalam membina rumah tangga, hingga niat yang benar adalah syarat mutlak bagi kebahagiaan mereka. Jika niat dalam pernikahan salah, maka dapat dipastikan pernikahan akan mengalami kegagalan.

## b) Kedewasaan suami isteri.

Kehidupan rumah tangga seperti mengarungi samudra yang luas. Semakin bahtera itu berlayar ke tengah lautan akan semakin berat pula tantangan yang dihadapi. Itulah sebuah majaz yang menggambarkan bahwa kehidupan rumah tangga akan menghadapi kemungkinan-kemungkinan masa kritis yang akan menguji keutuhan rumah tangga. Dewasa di sini maksudnya adalah dewasa dalam berfikir (rasio), dewasa dalam

<sup>245</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar el Fikri, 1994), hlm. 436

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengolah hati dan perasaan (emosi), dewasa dalam tindakan dan dewasa dalam beragama.<sup>246</sup>

Dewasa dalam berfikir adalah kemampuan dalam mengolah rasio (akal) untuk berfikir fokus pada yang benar dan baik. Tidak hanya bagi diri sendiri namun juga bagi orang lain. Dewasa dalam mengolah hati adalah teguh dan kukuh dalam mengolah hati dan perasaan (emosi) pada prinsip kebenaran, sehingga akan melahirkan ketenangan, tidak emosional dan tidak mudah putus asa. Dewasa dalam perbuatan adalah mampu mempertimbangkan baik buruk tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Dewasa dalam beragama berarti melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-Nya.<sup>247</sup>

#### c) Melaksanakan hak dan kewajiban

Perkawinan adalah lembaga kebersamaan antar sesama anggota keluarga, tempat dimana masing-masing bersatu padu guna meraih masa depan dan harapan-harapan yang indah. Maka untuk tercapainya kebersamaan seperti itu suami isteri harus mengerti, menyadari dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu

<sup>246</sup> Umay M. Dja'far Shiddieq. *Indahnya.....*, hlm. 47

<sup>247</sup> *Ibid*, hlm. 52

sakinah, mawaddah wa rahmah. Melaksanakan hak dan kewajiban di sini adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri begitupun sebaliknya.<sup>248</sup>

Firman Allah SWT surat an-Nisa (4) ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ  
قَنِيتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.(QS. an-Nisa’ 34).<sup>249</sup>

<sup>248</sup> Ibid, hlm. 56

<sup>249</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 84

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata ( قَوَّامُونَ ) qawwâmûn adalah bentuk jamak dari

kata ( قَوْمٌ ) qawwâm, yang terambil dari kata ( قَامٌ ) qâma yang berarti pemimpin.<sup>250</sup>

Firman Allah yang lain surat al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ ۗ

Artinya : “Para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka dengan cara yang mulia dan para suami mempunyai derajat yang melebihi mereka”<sup>251</sup>

Di antara kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>252</sup> diantaranya : suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

## d) Saling Setia

Kesetiaan suami isteri adalah syarat mutlak bagi terciptanya kebahagiaan rumah tangga. Dari kesetiaanlah akan lahir rasa saling percaya, rasa tenang dan kebahagiaan. Seorang

<sup>250</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir....*, Kelompok V ayat 34, hlm. 422

<sup>251</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 36

<sup>252</sup> Lebih lanjut lihat : Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1995), hlm. 135

suami harus menjaga rasa cinta dan pemuliaan kepada isterinya. Demikian juga seorang isteri hendaknya berupaya keras agar meraih kasih sayang suaminya dengan muamalah dan pergaulan yang baik. Seorang isteri harus mampu memberikan kenyamanan bagi suaminya.<sup>253</sup> Selain itu masih terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan oleh suami isteri agar tercipta kebahagiaan dalam mahlilai rumah tangga,<sup>254</sup> di antaranya :

- (1) Saling mengetahui pikiran dan perasaan masing-masing. Sehingga tidak ada yang terpaksa menahan hati, yang pada suatu saat bisa berakibat fatal.
- (2) Hindarkan menang sendiri, dan berusaha untuk sama-sama enak dan sama-sama senang. Hal ini diperlukan kesediaan berkorban masing-masing pihak yang akhirnya akan melahirkan mawaddah wa rahmah.
- (3) Harus ada keterbukaan, saling percaya, terus terang dan jauhi rahasia-rahasiaan.
- (4) Suami dan isteri harus sama-sama menjaga agar rahasia rumah tangga jangan sampai bocor, karena dikhawatirkan akan timbul fitnah yang berakibat keretakan bahkan kehancuran rumah tangga.

<sup>253</sup> Qosdi Ridwanullah, *Cermin Kehidupan Rumah Tangga Nabi*, (Solo : at-Tibyan, 2002), hlm. 14

<sup>254</sup> Haskim, Nazwir Lendra, *Keluarga Sakinah*, (Padang : Yayasan Bina Putera, 1960), hlm. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Menyingkirkan akhlak buruk dari rumah seperti dusta, menggunjing, mengadu domba atau semacamnya yang terjadi dalam rumah harus disingkirkan dan dibasmi. Dan untuk memberantas sifat buruk itu dibutuhkan kesabaran dan ketulusan karena sifat buruk itu cenderung muncul di tengah keluarga, terlebih bila lingkungan sekitar rumah rusak dan kurang Islami.

(6) Keintiman fisik juga termasuk kegiatan yang perlu diperhatikan dalam kehidupan suami-istri. Perlu adanya keterbukaan antara keduanya untuk dapat sama-sama merasakan kenikmatan dari perwujudan cinta suami-istri. Ketidaktahuan dan kurangnya pengalaman membuat banyak pasangan menjadi canggung dan tidak percaya diri untuk mencapai puncak kenikmatan seksual. Kekhawatiran-kekhawatiran dan harapan-harapan ini sebaiknya dikomunikasikan secara terbuka kepada pasangan, sehingga dapat diupayakan perbaikannya demi kebahagiaan bersama.

**d. Hikmah Pernikahan**

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai tujuan ataupun hikmah. Begitu pula halnya perkawinan, juga mempunyai hikmah antara lain:

- a) Untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ ، وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لِكَيْيَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري)<sup>255</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abi Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far, telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abi Humaid at-Thawil bahwasanya telah mendengar Anas bin Malik RA berkata : “Tiga orang pernah datang ke salah satu rumah isteri Nabi SAW. Bertanya tentang ibadah beliau. Ketika mereka telah mendapatkan keterangan, mereka merasa dirinya kecil. Lalu mereka berkata: Seberapalah kita ini kalau dibandingkan dengan Nabi SAW. Padahal beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Berkata salah seorang dari mereka: Adapun aku akan shalat malam terus selamanya. Dan berkata yang lainnya : Aku akan puasa terus dan tidak berbuka. Dan berkata juga yang lainnya : Aku menjauhi perempuan dan selamanya tidak akan kawin. Kemudian Rasulullah SAW datang, lalu bersabda : Kamukah tadi yang berkata begini dan begitu. Demi Allah, bukankah aku ini orang yang paling taqwa kepada Allah, tetapi aku tetap puasa dan berbuka, shalat dan tidur dan kawin. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku tidak termasuk kedalam golonganku”(HR. Bukhari).

<sup>255</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo : Dar as-Syu’ba, 1987), hadits nomor.5063,juz.VII,hlm.2



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa adanya teguran keras dari Rasulullah, bagi yang tidak mengikuti sunnahnya berarti bukan golongannya dan begitu juga halnya dalam perkawinan.

- b) Untuk menyalurkan seksual secara benar dan halal

Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
 وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  
 الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali-Imran 3: 14)”.<sup>256</sup>

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa kecenderungan pandangan manusia yang pertama adalah pada wanita, maka dari itu Allah mensyari'atkan perkawinan untuk memenuhi segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dengan cara halal dan benar.

<sup>256</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 51

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Untuk mendapatkan keturunan yang baik dan jelas nasabnya.

Hasil perkawinan akan memberikan kejelasan tentang nasab seseorang serta tertentunya keturunan seseorang serta terhindarnya dari segala hal jika seseorang tersebut akan melakukan suatu tindakan hukum.

- d) Memelihara manusia dari segala perbuatan zina

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ » . (رواه المسلم)<sup>257</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari al-A'masy dari Umar bin Umair dari Abd Ar-Rahman bin Yazid dari Abdillah berkata : Rasulullah SAW berkata kepada kami : “hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama ) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya.” (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan salah satu cara untuk membentengi diri dari

<sup>257</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi (Imam Muslim), *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Jail,t.th),Hadits Nomor :3466 Juz.IV,hlm.128

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala perbuatan yang tidak baik dan salah satu diantaranya adalah untuk menghindari diri dari perbuatan zina.

- e) Mempertinggi rasa tanggung jawab dan menguatkan etos kerja

Dengan perkawinan seseorang akan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dan hal tersebut akan meningkatkan etos kerja seseorang serta tanggung jawab yang dipikulnya demi kemajuan keluarga dan anak-anak dari hasil perkawinannya.

- f) Menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan serta saling menumbuhkan perasaan-perasaan kasih dan sayang

Perkawinan juga merupakan titik awal terbentuknya keluarga, keluarga merupakan masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari ayah dan ibu dan sebagai tambahannya adalah anak-anak yang lahir dari mereka. Anak adalah titipan Allah yang diamanahkan kepada sepasang suami istri untuk dirawat, dididik, dan dibesarkan sampai dewasa. Sudah menjadi ketentuan Allah, bahwa manusia itu dilahirkan sebagai bayi yang sangat lemah, membutuhkan bantuan ibunya untuk merawat dan mengasuhnya, agar sang bayi dapat berkembang dengan baik sehingga dapat berdiri sendiri menjadi anak yang baik, bertaqwa kepada Allah serta berbakti kepada Ibu dan Bapak.

- g) Memperkokoh hubungan keluarga dan golongan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat banyak di antara keluarga yang pada mulanya saling berjauhan dan tidak mengenal satu sama lain, lalu dengan pernikahan akan terjadi pendekatan hubungan antara keduanya. Itulah sebabnya mengapa Allah menjadikan hubungan pernikahan bagian dari kehidupan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا  
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ (الفرقان : 25 : 54)

Artinya: “Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.(QS. al-Furqan 25 : 54)”.<sup>258</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya, hanya dari air manusia diciptakan lalu dijadikan manusia itu mempunyai keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan dari perkawinan).

Amir Syarifuddin juga menjelaskan bahwa diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>259</sup> Sementara itu, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani dalam Fikih Munakahat menjelaskan hikma-hikmah pernikahan sebagai berikut :

<sup>258</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 364

<sup>259</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, hlm. 47



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Nikah adalah jalan alami yang paling baik, dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c) Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuk perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayung yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggungjawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- e) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

- f) Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya : tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

Selain hikmah-hikmah yang dijelaskan di atas, hikmah-hikmah perkawinan tersebut juga dapat dilihat dari segi psikologi, sosiologi dan kesehatan. Adapun hikmah-hikmah tersebut adalah :<sup>260</sup>

#### 1) Hikmah Nikah Dari Psikologi

Hikmah nikah dilihat dari segi psikologi diantaranya seperti yang diungkapkan oleh sayyid sabiq, sebagai berikut :

- a) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.<sup>261</sup>

<sup>260</sup> Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat*, hlm.10

<sup>261</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr,1992), jilid II, hlm.10

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 14

:
   
 زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
   
 وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
   
 الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
   
 الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”*.(QS.Ali-Imran : 14).<sup>262</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi’i bahwa pandangan orang laki-laki terhadap perempuan lain atau bukan muhrimnya tidak ada keperluan maka tidak diperbolehkan (haram).<sup>263</sup>

- b) Naluri kebakapan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

## 2) Hikmah Nikah dari Segi Sosiologi

<sup>262</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur’an*, hlm.51

<sup>263</sup> Mustafa Dibuu Bigha, *Fiqih Menurut Madzhab Syafi’i*, (Semarang: Cahaya Indah : 1985), 247

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah nikah dilihat dari segi sosiologi diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, yaitu sebagai berikut:

- a) Kawin adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
 أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*Artinya: Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”(QS.an-Nahl : 72).*<sup>264</sup>

- b) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan rajin dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- c) Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan

<sup>264</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm.274



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemasyarakatan yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang.

### 3) Hikmah Nikah Dari Segi Kesehatan

Sayyid Sabiq mengutip salah satu pernyataan hasil penelitian tentang nikah dan kesehatan yang dilakukan PBB yang dimuat dalam harian nasional bahwa orang yang bersuami umurnya lebih panjang daripada orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai ataupun sengaja membujang. Pernyataan itu selanjutnya menjelaskan di berbagai Negara, orang-orang kawin pada umur yang masih muda, akan tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang.

Lain dari itu hikmah perkawinan ialah memelihara diri seseorang, supaya jangan jatuh kelembah kejahatan (perzinaan). Karena bila ada istri di sampingnya akan terhindarlah ia dari pada melakukan pekerjaan yang keji itu. Begitu juga wanita yang di samping suaminya, tentu akan terhindar dari maksiat.<sup>265</sup>

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Abd Rahman Ghazaly menyebutkan bahwa hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan

<sup>265</sup> Husni M.Shaleh , *Fiqh Munakahat*, hlm. 15-18.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.

- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupan tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan cirri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.<sup>266</sup>

### C. Ibnu Rusyd dan Bidayah al-Mujtahid

#### 1. Biografi Ibnu Rusyd

##### a. Riwayat Hidup Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd lahir di Cordova pada tahun (1126 M/ 520 H) dan wafat pada tahun (1198 M/ 595 H).<sup>267</sup> nama aslinya ialah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin

<sup>266</sup> Abd Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 65-66.

<sup>267</sup> Ibnu Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa-Niha>yah al-Muqtasid*, Tahqiq : Thaha Abdurrauf Sa'ad, (Beirut : Dar al-Jail, 1989), juz I, hlm.15 lihat juga Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Avveroes) filosof Islam terbesar di Barat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 6. Apabila dilihat dari tahun hijriah dan masehi, maka terdapat selisih umur Ibnu Rusyd +\_3 tahun. Hal ini disebabkan oleh lama waktu satu tahun jauh berbeda antara perhitungan kalender hijriah dan perhitungan kalender masehi. Satu tahun menurut kalender hijriah berjumlah 354 11/30 hari, atau menurut *hisab 'urfi* dihitung 354 hari pada tahun basithah, dan 355 hari pada tahun kabisat. Menurut perhitungan kalender masehi, lama satu tahun berjumlah 365 ¼ hari, atau dibulatkan menjadi 365 hari menurut tahun basithah, dan 366 hari pada tahun kabisat. Dengan demikian, rata-rata selisih hari kalender Masehi dengan kalender Hijriah setiap tahun adalah 365-354 = 11 hari atau 366-354 = 12 hari. Lebih lanjut lihat : Sofia Hardani, *sistem kalender hijriah dan implikasinya terhadap beberapa aspek hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Disertasi Doktor, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2017), hlm. 286

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rusyd al-Hafid al-Andalusi al-Qurtubi al-Maliki<sup>268</sup> yang terkenal dengan nama Ibnu Rusyd atau Averroes<sup>269</sup> di Barat.<sup>270</sup> Ia lahir dari keluarga yang ahli dalam bidang *fiqih*, ayahnya<sup>271</sup> berprofesi sebagai seorang Hakim Agung pengadilan Andalusia.<sup>272</sup> begitu pula kakeknya<sup>273</sup>, sebagai seorang Hakim Agung pengadilan di Andalusia. Selaku seorang hakim agung, kakeknya banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tertulis yang saat ini masih tersimpan di perpustakaan Paris. Sumber lain menyebutkan bahwa nenek moyangnya juga sebagai seorang hakim yang terkenal dengan sebutan Ibnu Rusyd *al-Jadd* (w.520H) adalah kepala hakim pengadilan di Cordova.<sup>274</sup> dan juga pernah terjun dalam bidang politik<sup>275</sup>. Ia wafat setelah cucunya (Ibnu Rusyd *al-Hafid*) berusia 1 bulan.<sup>276</sup>

<sup>268</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah*, tahqiq : Thoha Abdurrauf sa'ad, hlm.15

<sup>269</sup> Penyebutan Avveroes untuk Ibnu Rusyd adalah akibat dari terjadinya metamorfose Yahudi-Spanyol-Latin. Lebih lanjut lihat Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: filosof dan filsafatnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.221-222. lihat juga Ahmad Fuad al-Ahwani, *Filsafat Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), cet.ke-7, hlm. 107

<sup>270</sup> Masyhuri, *Mengenal Filsafat; sejarah dan perkembangannya*, (Pekanbaru : Suska Press, 2012), hlm.88

<sup>271</sup> Ayah Ibnu Rusyd al-Hafid terkenal dengan Ibnu Rusyd al-Ab (497-564H), nama asli beliau Ahmad dengan nama Abul Qasim, lahir 494 H/1094 M di Cordova. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah...tahqiq* : Thaha Abdurrauf sa'ad, hlm.17. lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; analisa Fiqih Para Mujtahid*; penerjemah : Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani,2007), hlm.xviii

<sup>272</sup> H.A. Mustofa, *Filsafat Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 284.

<sup>273</sup> Kakeknya terkenal dengan sebutan Ibnu Rusyd al-Jadd. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah...tahqiq* : Thoha Abdurrauf sa'ad, hlm.16. lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; analisa Fiqih Para Mujtahid*; penerjemah : Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani,2007), hlm.xvii

<sup>274</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, cet. Ke-6,( Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), h.165. Lihat : Ahmad Daudi, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm.159 dan Muhammad Ibn al-Hasan al-Jahawi> al-Fa>si>, *al-Fikr as-Sa>mi> fi> Tari>kh al-Fiqh al-Isla>mi>*, (Beirut : Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1955), tahqiq : Aima>n Sha>leh Sya'ba>n, Juz II, hlm.255-256.

<sup>275</sup> Dominique Urvoy, *Perjalanan Intelektual Ibnu Rusyd Averroes*, terjemahan: Ahmad Syahid, ( Surabaya:Risalah Gusti,2000),hlm.49

<sup>276</sup> Muhammad Ibn al-Hasan al-Jahawi> al-Fa>si>, *al-Fikr as-Sa>mi>.....*, hlm.255



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain belajar kepada ayahnya, Ibnu Rusyd juga mendalami cabang ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh, sastra, matematika, filsafat, dan kedokteran kepada orang yang dijadikan gurunya antara lain: Abu al-Qa>sim Khala>f Ibn Abdul Halim Mahmudi al-Mulk Ibn Mas'ud ibn Mu>sa ibn Basykuwa>l ( w.578 H / 1256 M ), tokoh fiqh mazhab maliki, dan ahli dalam bidang hadits dan sejarah; abu Marwa>n Ibn Masarrah ( w.565 H / 1243 M), ahli dalam bidang bahasa, sastra dan filsafat; Abu Bakar Ibn Sama'un ( w 585 H / 1263 M), ahli dalam bidang matematika; Abu Ja'far ibn Abd al-Aziz ( w.545 H / 1223 M), ahli dalam bidang sejarah, dan sastra; Abu Abdillah Muhammad ibn Ali ibn Umar at-Tami>mi> al-Mazari> ( w.536 H/1224 M), tokoh fiqh mazhab maliki dan ahli sastra; abu Marwan bin jurbul al Balansi ( w 551 H/1229 M ), ahli dalam bidang kedokteran.<sup>277</sup>

Dikemas dengan sesungguhnya dan dalam kedalaman cintanya kepada ilmu pengetahuan,<sup>278</sup> serta didukung oleh kecerdasan otak dan penampilan kepribadiannya yang sederhana dan *tawadhu'*, dari sejak kecil sampai dengan dewasa; kesemuanya itu telah dapat mengantarkan dirinya menjadi manusia besar, terhormat dan sangat berprestasi.<sup>279</sup> Ibn al-Abbar ( 595 H /1199 M – 658 H / 1260 M )<sup>280</sup>

<sup>277</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah...tahqiq* : Thoah Abdurrauf sa'ad, hlm.18-19. Lihat pula Ahmad Daudi, *Kuliah Filsafat Islam*, hlm.153

<sup>278</sup> Suatu hal yang sangat mengagumkan ialah hampir seluruh hidupnya ia pergunkan untuk belajar dan membaca. Lihat : Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: filosof dan filsafatnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.222

<sup>279</sup> Muhammad Ibn al-Hasan al-Jahawi> al-Fa>si>, *al-Fikr as-Sa>mi>.....*, hlm.267



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai yang dikutip oleh Ahmad Fuad al- Ahwani, berkata : di Andalus belum pernah ada seorang ilmuwan yang utama dan sempurna seperti dia. Sekalipun mulia, ia sangat rendah hati dan tidak sombong. Sejak ia remaja sampai dewasa, sangat besar perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Dikatakan, bahwa Ibnu Rusyd sejak mulai mampu berfikir tidak pernah berhenti belajar dan membaca, kecuali pada malam ketika ayahnya wafat dan malam pernikahannya. Lebih dari 10.000 lembar kertas, ia habiskan untuk mencatat, meringkas buku-buku yang dibacanya, dan menulis makalah-makalah yang dikarangnya. Ia sangat tertarik pada berbagai macam ilmu pengetahuan kuno, dan di bidang itu merupakan ilmuwan yang paling menonjol pada zamannya. Pendapatnya tentang ilmu kedokteran dijadikan pedoman, demikian pula fatwa dan pendapatnya mengenai ilmu fiqh.<sup>281</sup>

Disamping itu; kondisi lingkungan tempat Ibnu Rusyd dibesarkan pun cukup mendukung; karena kota Cordova sebagai tempat kelahirannya terkenal sebagai kota pendidikan dan pusat ilmu

<sup>280</sup>Nama lengkapnya, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Bakar ibn Abdullah ibn Abdul Halim Mahmudi ar-Rahman ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Abi Bakar al-Qada'i>. seorang ahli sastra, sejarah dan sya'ir Arab, dan seorang ahli hadits. Lahir di Balansia pada bulan *Rabi' as-Sani* 595 H/ Februari 1199 M; wafat pada hari rabu pagi, 20 Muharram 658 H/6 Januari, 1260 M. Ia juga sebagai penulis produktif dalam bidang sastra, sejarah dan sya'ir Arab; karya tulisnya yang terkenal adalah "*Kitab at-Takmillah li Kitab as-Sillah*", dan juga beberapa karya tulis lainnya. Lihat: Ahmad Syanatanawi, Ibrahim Zaki Khursyid, dan Abd al-Hamid Yunus, (ed), "al-Abna", *Da'irah al-Ma'a>rif al-Isla>miyyah*, (Cairo: Lajnah wa at Tarjamah, t.th.), Jilid I, hlm. 67-68.

<sup>281</sup>Ahmad Fuad al-Ahwani, *Filsafat Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), cet.ke-7, hlm. 82-83. Lihat juga : Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Avveroes) filosof Islam terbesar di Barat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 32 Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: filosof dan filsafatnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 222

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan; sedangkan kota Seville terkenal karena aktifitas artistiknya.<sup>282</sup> Hal tersebut menjadikan Ibnu Rusyd bangga dengan suasana ilmiah kota kelahirannya. Kebanggaan tersebut terlihat dari dialognya dengan Abu Bakar Ibn az-Zuhr ( 504 H / 1111 M – 595 H / 1199 )<sup>283</sup>. Yang temanya, sebagaimana dikutip oleh E. Renan berkait dengan kota mana yang lebih unggul dan lebih baik di antara dua kota (Cordova dan Seville ), Ibnu Rusyd berkata :

*“jika seorang terpelajar meninggal di Seville, kemudian bukunya akan dijual, hendaklah bukunya dikirim ke Cordova ( untuk laku ) dijual; jika seorang penyanyi meninggal di Cordova, kemudian alat musiknya akan dijual; hendaklah alat musiknya dikirim ke Seville ( untuk laku ) dijual.”*<sup>284</sup>

Setelah mendalami kajian dalam bidang fiqih dari berbagai guru, Ibnu Rusyd memulai aktifitasnya dalam bidang ilmiah dengan menyusun dan menulis pemikiran dalam bidang fiqih dalam sebuah buku yang monumental dengan judul “ *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtashid*”. Uraian dan pembahasan yang menarik dilandasi oleh metode pemikirannya yang mandiri, secara argumentasi, sistematis dan komperatif yang mengakomodir pendapat pendapat imam mazhab, dan juga ashabnya. Hal ini yang menjadikan buku ini menjadi buku yang terbaik pada masa itu, dan dengannya dapat

<sup>282</sup>H.A.Mustafa,*Filsafat Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), hlm.284

<sup>283</sup>Nama lengkapnya,Abu Bakar Muhammad ibn Abd al-Mulk ibn Zuhr; lahir di kota Seville pada tahun 504 H/ 1111 M,dan wafat tahun 595 H/1198M). ia dikenal sebagai dokter pribadi khalifah Ya'kub ibn Yusuf al-Mansur dari Dinasti Muwahhidin. Ahmad Syanatanawi, Ibrahim Zaki Khursyid, dan Abd al-Hamid Yunus,(ed),”al-Abna”,*Da'irah al-Ma'a'rif al-Istismiyyah*,(Cairo:Lajnah wa at Tarjamah,t.th.), Jilid I,hlm.185.

<sup>284</sup> Ernest Renan, *Ibnu Rusyd wa ar-Rusydiyyah*, terjemahan : ‘Adil Za’aitir, (Cairo : Da'irah al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1957), hlm.31-32

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempatkan Ibnu Rusyd sebagai pakar fiqih pada peringkat pertama di kawasan Andalusia.<sup>285</sup>

Sikap ilmiah dan pemikirannya intelektual yang merupakan sebuah prestasi gemilang ini menjadikan Ibnu Rusyd sebagai pusat perhatian dari berbagai kalangan; baik kalangan masyarakat luas, para ilmuwan dan cendekiawan, maupun kalangan penguasa ( khalifah) Dinasti al-Muwahhidin.<sup>286</sup>

Kesuksesan dan kepopuleran Ibnu Rusyd dalam bidang ilmiah ini secara politis mendapat dukungan dari penguasa yang ada. Terbukti, pada tahun 548 H/ 1153 M Khalifah Abd al- Mu'min dari Dinasti Muwahhidin memintanya untuk datang ke Maroko. Ibnu Rusyd dibutuhkan untuk ikut aktif membantu khalifah mengelola lembaga ilmiah dan lembaga pendidikan, yang dipimpinnya<sup>287</sup>. Di samping ia diminta untuk melakukan reformasi dalam bidang pendidikan.

Setelah Abd al-Mu'min wafat ( 557 H/ 1163 M ), puteranya Abu Ya'qub menggantikannya sebagai khalifah dari tahun 557 H/ 1163 – 579 H/ 1185 M. cintanya terhadap ilmu pengetahuan dan

<sup>285</sup>Ernest Renan, *Ibnu Rusyd*, hlm.33. Lihat pula: Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Ibnu Rusyd Failasuf al-'Arabi wa al-Muslimun*, terjemahan: Aminullah El-Hadi,(Jakarta: Radar Jaya Pratama,2001),cet.I,hlm.24

<sup>286</sup>Ahmad Fuad al-Ahwani, *Filsafat Islam* ,hlm.83

<sup>287</sup>*Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedekatannya dengan para ulama, sama dengan ayahnya. Khalifah Abu Ya'qub ibn Abd al-Mu'min melalui Ibnu Thufail<sup>288</sup> (seorang ulama yang paling dekat hubungannya dengan khalifah) secara kontinu mengundang para ulama dan cendekiawan untuk berkumpul di istana<sup>289</sup>. Ibnu Thufail inilah orang yang memperkenalkan Ibnu Rusyd kepada Khalifah Abu Ya'qub, dan sekaligus mencalonkannya sebagai pensyarah (komentator) filsafat Aristoteles.<sup>290</sup>

Abd al- Wahid al-Marakisyi (w.625H/1228M), sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Fuad al-Ahwani, mengetengahkan kisah pertemuan Ibnu Rusyd dengan Khalifah Abu Ya'qub yang didampingi oleh Ibnu Thufail, sebagai berikut :

"Ketika aku menghadap Amir al-Mu'minin Abu ya'qub, kudapati beliau sedang berdua dengan abu Bakar Ibnu Thufail. Tak ada orang lain bersama mereka. Abu Bakar (baca: Ibnu Thufail) memuji diriku, menyebut keluarga dan para orang tuaku, serta menceritakan keutamaan keluarga kami, yang sesungguhnya aku sendiri tidak merasa mempunyai kehormatan yang seperti danasal-usul keturunanku. Ia pun memulai pembicaraan dengan mengajukan suatu pertanyaan: Bagaimanakah pendapat filosof tentang langit, apakah langit itu qadim (azali), ataukah hadits? (baru, yakni"ada"nya didahului oleh ke"tiada"an). Waktu itu aku merasa malu dan takut. Dengan berbagai alasan, aku berusaha meyakinkan dia bahwa aku tidak menekuni ilmu filsafat. Aku tak tahu apa yang diputuskan Ibnu

<sup>288</sup>Nama lengkapnya, Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Thufail, Ia dilahirkan di Wadi Asy dekat Granada, pada tahun 506 H/1110 M, dan wafat 581 H/1185 M. kegiatan ilmiahnya meliputi bidang kedokteran, kesusasteraan, matematika, dan filsafat. Dari al-Mansur ia memperoleh kedudukan yang tinggi dan dapat mengumpulkan orang-orang pada masanya di Istana khalifah itu, diantaranya ialah Ibnu Rusyd yang diundang untuk mengulas buku-buku karangan Aristoteles. Lihat : Sudarsono, *Filsafat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm.80 dan baca juga ; Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, judul asli : al-Mi'ah al-A'zham fi Tarikh al-Islam, penerjemah : Bahruddin Fannani, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm.187-189. Lihat pula : Ahmad Daudi, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm.144

<sup>289</sup>Ahmad Daudi, *Kuliah*, hlm.144

<sup>290</sup>Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ibnu Rusyd Failasuf al-'Arabi> wa al-Muslimun*, terjemahan : Aminullah El-Hadi, (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 2001), cet.I, hlm.83.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thufail bersama Amir al Mu'minin memahami bahwa aku takut dan malu. Kemudian Ibnu Thufail menoleh kepadaku, lalu bicara tentang masalah yang ditanyakan Amir al-Mu'minin. Ia menyebut apa yang telah dikatakan oleh Aristoteles, Plato, dan para filosof yang lain. Bersamaan dengan itu Ibnu Thufail juga menjelaskan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh para ilmuwan Islam mengenai masalah tersebut. Dari keterangannya itulah, aku mengetahui betapa luas pengetahuan yang ada padanya. Aku tidak menduga bahwa pengetahuan seluas itu bisa dimiliki oleh seorang yang menekuni pengetahuan itu. Demikianlah Ibnu Thufail membesarkan hatiku, sampai aku pula turut berbicara. Dan akhirnya Amir al-Mu'minin mengetahui pengetahuan yang aku miliki, ketika aku hendak mohon diri, Amir al-Mu'minin memberikan kepadaku sejumlah uang, barang-barang, hadiah dan kendaraan ..<sup>291</sup>

Berdasarkan dialog tersebut, khalifah Abu Ya'qub sangat terkesan dengan sikap dan kepribadian; serta wawasan ilmunya yang luas dan mendalam, terutama dalam bidang filsafat<sup>292</sup>. Karena Khalifah ingin sekali membaca karya-karya filsafat Aristoteles, dan karya filosof lainnya yang sulit untuk dipahami; maka ia meminta Ibnu Thufail untuk mengomentari dan mengulas karya-karya filsafat tersebut. Karena usia Ibnu Thufail sudah lanjut, disamping kesibukannya sebagai dokter pribadi khalifah; maka tugas berat itu dipercayakan kepada Ibnu Rusyd<sup>293</sup>.

Pengangkatan Ibnu Rusyd sebagai penterjemah, dan penyarah karya Aristoteles dan filosof lainnya itu, terungkap dalam dialog antara Ibnu Thufail dengan dirinya, Ibnu Rusyd bercerita:

<sup>291</sup> Ahmad Fuad al-Ahwani, *Filsafat Islam* ....., hlm.83. lihat pula: Ernest Renan, *Ibnu Rusyd*.....hlm.35-36.

<sup>292</sup> Ahmad Daudi, *Kuliah* ....., hlm.154.

<sup>293</sup> Ibnu Rusyd, *Fashl al-Maqal wa Taqirir ma Baina al-Hikmah wa asy Syari'ah min al-Itishal*, (Kairo : al-Maktabah al-Mahmudiyah at-Tarjariyah, 1935), hlm.6. Ahmad Daudy, *Kuliah* ....., hlm.154.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

”....pada suatu hari Abu Bakar Ibnu Thufail memanggilku datang, lalu ia berkata: Hari ini aku mendengar, Amir al-Mukminin mengeluh karena gelisah membaca rumus-rumus filsafat Aristoteles,-- atau rumus-rumus dari orang yang menterjemahkannya—dan menyebut rumusan yang tidak dapat dipahami. Ia mengatakan, seandainya ada orang yang sanggup menyimpulkannya dan menjelaskan rumus itu—setelah dipahaminya lebih dahulu dengan baik---tentu orang banyak akan mudah pula memahaminya. Abu Bakar Ibnu Thufail melanjutkan; kalau anda sanggup, kerjakanlah!. Besar harapanku, anda dapat melakukan, karena aku tahu kecerdasan anda. Kejernihan pandangan anda dan kuatnya minat anda pada Filsafat. Aku sendiri ( baca: Ibnu Thufail) tidak mampu melakukan pekerjaan itu. Karena ,---sebagaimana anda ketahui--, aku ini sudah lanjut usia, sibuk dengan pekerjaan lain, dan menumpahkan segala perhatianku pada masalah yang lebih penting. Ibnu Rusyd mengakhiri ceritanya. Itulah yang mendorong diriku membuat kesimpulan dari buku-buku filosof Aristoteles...”<sup>294</sup>

Ibnu Thufail telah mempromosikan Ibnu Rusyd, karena ia tahu bahwa Ibnu Rusyd mempunyai potensi dan dianggap layak untuk mengemban tugas itu. Permintaan Ibnu Tufail atas nama khalifah itu dipenuhi, sehingga kedudukan Ibnu Rusyd di kalangan istana dan kalangan cendikiawan semakin menonjol.<sup>295</sup>

Peluang emas ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Ibnu Rusyd. Ia memulai melaksanakan kewajibannya, dengan menafsirkan, mengulas, dan menyimpulkan buku-buku Aristoteles<sup>296</sup>. Melihat prestasi gemilang, kecerdasan yang luar biasa, dan penguasaan dalam bidang fiqh secara maksimal; pada tahun 565 H / 1169 M, Ibnu Rusyd, sebagaimana kakeknya mendapatkan jabatan politik, sebagai

<sup>294</sup> Lihat: Ernest Renan, *Ibnu Rusyd*.....hlm.36. Lihat pula:Ahmad Fuad al-Ahwani, *Filsafat Islam* ....,hlm.84 bandingkan dengan penjelasan M.M.Syarif, *Para Filosof Muslim*, (Bandung : Mizan, 1996), cet. VIII. hlm.200

<sup>295</sup>Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Ibnu Rusyd* ...., hlm.26

<sup>296</sup>Ahmad Daudi, *Kuliah* .....,hlm.154

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim ( qadi), dikota Seville<sup>297</sup>, dan dua tahun setelah itu 567 H / 1171 M, ia diangkat sebagai hakim ( qadi) di kota kelahirannya, Cordova<sup>298</sup>. Selain kesibukannya sebagai hakim, pada tahun ini pula Ibnu Rusyd banyak mengulas, mensyarah, dan menulis tentang filsafat Aristoteles dan filosof lainnya. Ia menafsirkan, mengulas dan menyimpulkan buku-buku Aristoteles itu menjadi tiga syarh ( ulasan ), yaitu : *al-asgar*, *al-ausat*, dan *al-akbar*, dan juga menulis tentang kedokteran, ilmu kalam dan yang lainnya. Pada tahun 578 H/ 1182 M Ibnu Rusyd dipanggil kembali ke Maroko oleh Khalifah Abu Ya'qub untuk diangkat menjadi dokter pribadi khalifah, menggantikan kedudukan Ibnu Thufail yang sudah memasuki lanjut usia; dan pada tahun yang sama, Ibnu Rusyd pula diangkat dan menempati jabatan barunya sebagai hakim agung ( *qadi al-quda'*) di kota Cordova.<sup>299</sup>

Pada tahun 580 H / 1184 M, khalifah Abu Ya'qub ibn Abd al-Mu'min meninggal dunia ;<sup>300</sup> puteranya al Mansur Abu Yusuf ibn Ya'qub (580 H /1184 M / 595 H /1199 M) mengantikanya sebagai khalifah. Khalifah al-Mansur Abu Yusuf sangat menghormati dan mengagumi Ibnu Rusyd, melebihi apa yang dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya,<sup>301</sup> hubungan diantara keduanya melebihi

<sup>297</sup>Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, ( Jakarta: Bulan Bintang,1973),hlm.47.

<sup>298</sup>Ahmad Daudi, *Kuliah .....*,hlm.154

<sup>299</sup>Saiful Hadi, *125 Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta : Insan Cemerlang, 2007),hlm.37

<sup>300</sup>Ibnu Rusyd, *Fashl al-Maqal.....*,hlm.6.

<sup>301</sup>*Ibid.*, hlm. 6-7.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan saudara.<sup>302</sup> sehingga Ibnu Rusyd, dengan posisi dan jabatannya yang sangat strategis, dan juga dukungan pemerintah al-mansur menjadikannya lebih berpengaruh di kalangan ulama dan cendekiawan. Pendapat dan pemikiran menjadi kata putus dan referensi bagi pemerintah al-Mansur.<sup>303</sup> Sehingga, dengan berbekal ilmu interdisipliner, Ibnu Rusyd mampu melampaui orang-orang terdahulunya, yaitu Ibnu Bajjah dan Ibnu Thufail dalam menyederhanakan buah pikiran dari Arsitoteles dalam bidang filsafat.<sup>304</sup>

Namun, setelah sepuluh tahun berlangsungnya masa pemerintahan al-Mansur, (tepatnya pada tahun 591 H/ 1195 M), jalinan yang harmonis antara khalifah dengan Ibnu Rusyd berubah 180 derajat.<sup>305</sup> sekelompok para ulama dan fuqaha menuduhnya sebagai seorang zindik dan kafir, karena telah membawa filsafat yang menyeleweng dari ajaran Islam.<sup>306</sup> Tuduhan ini di sampaikan kepada khalifah al-Mansur yang baru saja pulang mengikuti

<sup>302</sup>Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ibnu Rusyd* ....., hlm.27

<sup>303</sup>Ahmad Daudi, *Kuliah* .....,hlm.154.

<sup>304</sup> Lihat : H.A.Mustafa, *Filsafat Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), hlm.285-286

<sup>305</sup>Ibnu Rusyd, *Fashl al-Maqal*,hlm. 6

<sup>306</sup>Harun Nasution, *Falsafat.*, hlm.47.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peperangan.<sup>307</sup> Khalifah terpaksa menerima sebagian tuduhan itu, dan segera memecat Ibnu Rusyd dari jabatan hakim agung; serta mengusir dan mengasingkan Ibnu Rusyd ke sebuah tempat bernama Lucena ( ليشانة ) dekat kota cordova.<sup>308</sup> Semua bukunya dibakar, terutama buku-buku tentang filsafat; kecuali buku-buku mengenai kedokteran, astronomi, dan matematika.<sup>309</sup>

Atas jasa baik para pemuka kota Seville, mereka menghadap khalifah, dan berusaha membujuknya, agar dapat membebaskan Ibnu Rusyd. Usaha mereka berhasil ; khalifah Abu Yusuf al-Mansur membebaskannya dan merehabilitir namanya ; dan meminta Ibnu Rusyd untuk datang keistananya di Maroko<sup>310</sup>. Akhirnya, Ibnu Rusyd meninggal dunia menghadap ilahi rabbi pada hari kamis subuh, 9 Safar 595 H / 10 desember 1198 M, pada usia 72 tahun.<sup>311</sup> Sebulan setelah itu, khalifah Abu Yusuf al-Mansur menyusul Ibnu Rusyd, dipanggil ke hadirat Allah SWT *rabb al-'alamin* untuk selamanya.<sup>312</sup> pada awalnya

<sup>307</sup> Harun Nasution menjelaskan bahwa peperangan yang dimaksud adalah peperangan antara umat islam dengan Kristen pada tahun 593 H / 1196 M. lihat : Harun Nasution, *Falsafat.*, hlm.47. tidak ada informasi yang tegas tentang penyebab utama peristiwa pahit yang menimpa Ibnu Rusyd ini. Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah memberikan analisis, bahwa penyebab utama peristiwa itu adalah lebih disebabkan kepada faktor-faktor keagamaan dan filsafat bukan kepada faktor politik. Peristiwa itu bersumber dari kekhawatiran sebagai fuqaha konservatif terhadap para filosof. Lihat: Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Ibnu Rusyd ....*, hlm.29. Namun Ernest Renan mengemukakan faktor penyebab peristiwa itu, antara lain : karena ketidak harmonisan hubungan antara khalifah terhadap tulisan Ibnu Rusyd tentang “*al-hayawan*”. Ernest Renan, *Ibnu Rusyd*, hlm.39.

<sup>308</sup> Ahmad Daudi, *Kuliah*, hlm.154.

<sup>309</sup> Lihat Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Ibnu Rusyd*, hlm.28.

<sup>310</sup> Ahmad Daudi, *Kuliah*, hlm.155.

<sup>311</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 60-61. Lihat juga Sirajuddin Zar, *Filsafat*, hlm.224 dan Saiful Hadi, *125 Ilmuwan.*, hlm.39-40

<sup>312</sup> Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Ibnu Rusyd*, hlm. 29

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenazahnya dimakamkan di Maroko ; setelah tiga bulan berlalu, jenazahnya dipindahkan ke Cordova, kota kelahirannya, untuk di kuburkan di pemakaman keluarga.<sup>313</sup> Ahli tasawuf terkenal Muhyiddin ibn al-Arabi> ( 1165M– 1240M ) menghadiri pemakaman Ibnu Rusyd kembali.<sup>314</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah dipahami bahwa Ibnu Rusyd merupakan sosok yang mempunyai latar belakang kehidupan yang menarik, karena dirinya memiliki dan menguasai berbagi disiplin ilmu. Selain itu, Ibnu Rusyd tampil sebagi seorang ahli fiqih yang kharismatik, dan juga sebagai praktisi dalam bidang hukum, dengan jabatannya sebagai seorang *qa>di* dan ia pernah menjabat sebagai hakim agung.

b. Guru dan Murid Ibnu Rusyd

Ayahnya bernama, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Rusyd, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu> al-Qa>sim telah membesarkan, mendidik dan mengajarnya, dengan memperkenalkan kepadanya beberapa materi studi Islam. Yaitu : al-Qur'an dan tafsirnya, hadits-hadits Rasulullah, bahasa dan sastra Arab, dan bidang studi fiqih Islam; sehingga Ibnu Rusyd dalam usia relatif muda telah

<sup>313</sup>Dalam keterangan lain Zainal Abidin Ahmad juga mengatakan bahwa setelah lewat 3 bulan, kuburannya itu digali dan jenazahnya di bawa ke Cordova untuk dimakamkan kembali ditempat pemakaman keluarganya di kuburan Ibnu Abbas. Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat.*,hlm.61

<sup>314</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat.*,hlm.61

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menghafal dan menguasai kitab *al-Muwatta*> karangan Imam Malik.<sup>315</sup>

Selain belajar kepada ayahnya, Ibnu Rusyd juga mendalami cabang ilmu pengetahuan dalam bidang fiqih, sastra, matematika, filsafat, dan kedokteran kepada orang yang dijadikan gurunya antara lain:

- 1) Abu al-Qa>sim Khala>f Ibn Abdul Halim Mahmudi al-Mulk Ibn Mas'ud ibn Mu>sa ibn Basykuwal ( w.578 H / 1256 M ), tokoh fiqih mazhab maliki, dan ahli dalam bidang hadits dan sejarah;
- 2) Abu Marwa>n Ibn Masarrah ( w.565 H / 1243 M), ahli dalam bidang bahasa, sastra dan filsafat;
- 3) Abu Bakar Ibn Sama'un ( w 585 H / 1263 M), ahli dalam bidang matematika;
- 4) Abu Ja'far ibn Abd al-Aziz ( w.545 H / 1223 M), ahli dalam bidang sejarah, dan sastra;
- 5) Abu Abdillah Muhammad ibn Ali ibn Umar at-Tami>mi> al-Mazari> ( w.536 H/1224 M), tokoh fiqih mazhab maliki dan ahli sastra;
- 6) Abu Marwan bin jurbul al Balansi ( w 551 H/1229 M ), ahli dalam bidang kedokteran.<sup>316</sup>

<sup>315</sup> H.A. Mustofa, *Filsafat Islam*.....,hlm.285 dan lihat juga Ahmad Daudi, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 153

<sup>316</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah*, tahqiq : Thoah Abdurrauf sa'ad, hlm.18-19. Lihat pula Ahmad Daudi, *Kuliah Filsafat Islam*, hlm.153.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari yang disebutkan di atas, Farid Abdul Aziz al-Jindi juga menyebutkan bahwa Ibnu Rusyd berguru kepada .<sup>317</sup>

- 1) Abu> Muhammad bin Razaq;
- 2) Abu> Ja'far bin Harun at-Tarjali,

Sementara, murid-murid Ibnu Rusyd menurut Thaha Abdurrauf Sa'ad sangat banyak sekali, namun kebanyakan murid-muridnya itu berasal dari non muslim, tepatnya Yahudi dan Nasrani. Diantara murid-murid Ibnu Rusyd adalah :<sup>318</sup>

- 1) Abu Muhammad bin Hauthullah;
- 2) Abu al-Hasan Sahl bin Malik;
- 3) Abu ar-Rabi' bin Salim;
- 4) Abu Bakar bin Jahwar;
- 5) Abu al-Qasim Ibn at-Thailasani; dan
- 6) Bundu>d atau Ibn Bundu>d.

Farid Abdul Aziz al-Jindi juga menambahkan murid-murid Ibnu Rusyd, selain yang disebutkan oleh Thaha Abdurrauf Sa'ad di atas, yaitu .<sup>319</sup>

- 1) Al-Qa>di Ahmad bin Sahl
- 2) Abu> Bakar bin Yahya al-Qurtubi
- 3) Abu> Ja'far Ahmad bin Sa>biq

<sup>317</sup> Lihat Ibnu Rusyd, *Bida'>yah al-Mujtahi>d wa Niha'>yah al-Muqtashid*, tahqiq : Farid Abdul Aziz al-Jindi, (Kairo : Da'r al-Hadi>s, 2004) jilid I, hlm.7

<sup>318</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah*, tahqiq : Thoha Abdurrauf sa'ad, hlm.36

<sup>319</sup> Ibnu Rusyd, *Bida'>yah*, tahqiq : Farid Abdul Aziz al-Jindi, hlm. 7



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Karya-karya Tulis Ibnu Rusyd

Ahmad Hanafi dalam bukunya Pengantar Filsafat Islam mengatakan bahwa Ibnu Rusyd adalah seorang ulama besar dan pengulas yang dalam terhadap filsafat Aristoteles. Kegemarannya terhadap ilmu sukar dicariandingannya, karena menurut riwayat, sejak kecil sampai tuanya ia tidak pernah terputus membaca dan menelaah kitab, kecuali pada malam ayahnya meninggal dan dalam perkawinan dirinya.<sup>320</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hampir 40 tahun lamanya, Ibnu Rusyd mempergunakan waktunya untuk mengarang. Selama masa itu menurut catatan sejarah, karangan-karangan yang telah dikerjakannya berjumlah 10.000 lembar<sup>321</sup>, yang terdiri dari berbagai buku, besar dan kecil. Diantara buku-buku itu ada yang terdiri dari beberapa jilid, seperti buku “Kulliyat” yang terdiri dari 7 jilid, tetapi ada pula buku-buku kecil yang merupakan “risalah”.<sup>322</sup>

Majid Fakri sebagaimana dikutip oleh Saiful Hadi mengatakan bahwa sumbangan Ibnu Rusyd pada bidang filsafat, kedokteran, dan teologi sangatlah banyak dan hanya dapat disejajarkan dengan sumbangan Al-Farabi dan Ibnu Sina, dua tokoh Timur yang menyainginya. Meskipun begitu, Ibnu Rusyd lebih unggul dalam tiga

<sup>320</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, ( Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), cet.ke-6, h.165

<sup>321</sup> Buku-buku karangan Ibnu Rusyd ini meliputi berbagai-bagai ilmu, seperti : fiqih, ushul, bahasa, kedokteran, astronomi, politik, akhlak, dan filsafat. Lebih lanjut lihat : Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*,( Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), cet.ke-6,h.165

<sup>322</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Avveroes) filosof Islam terbesar di Barat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 116

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah fundamental, yakni kemahirannya menguraikan dan menafsirkan pemikiran Aristoteles, kontribusinya terhadap bidang jurisprudensi (fiqih), berupa dua buah karya penting yang salah satunya masih ada hingga kini, dan sumbangannya yang sangat signifikan pada bidang teologi atau kalam.<sup>323</sup>

Sirajuddin Zar juga mengemukakan bahwa Ibnu Rusyd merupakan seorang pengarang yang produktif. Salah satu kelebihan karya tulisnya ialah gaya penuturan yang mencakup komentar, koreksi, dan opini sehingga karyanya lebih hidup dan tidak sekedar deskripsi belaka.<sup>324</sup> Namun, amat disayangkan karangannya yang banyak itu tidak lagi dijumpai di masa sekarang, kecuali beberapa buah yang masih tersimpan dalam perpustakaan yang besar di kota-kota Eropa.<sup>325</sup> Kebanyakan buku-buku ini tidak lagi dijumpai dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, tetapi sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa di Eropa, terutama dalam bahasa Latin dan Hebrew (Ibrani).

Ahli sejarah Ibnul Abbar hanya dapat menyumpai 4 buah buku karangan Ibnu Rusyd<sup>326</sup>, sementara Ibnu Abi Ushaybi'ah mengatakan bahwa karangan Ibnu Rusyd ada berjumlah 50 buah. Berbeda dengan lainnya, Ernest Renan dari Perancis mendapati di dalam Perpustakaan

<sup>323</sup> Saiful Hadi, *125 Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta : Insan Cemerlang, 2007), hlm.37-38

<sup>324</sup> Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: filosof dan filsafatnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.225

<sup>325</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup .....*, hlm. 116

<sup>326</sup> Empat buah buku yang disebutkan oleh Ibnu Abbar itu adalah : 1 buah dalam ilmu kedokteran (kulliyat); 1 buah dalam ilmu hukum fiqih (*Bidayah al-Mujtahi'd*), 1 buah dalam ilmu fiqh juga sebagai komentar terhadap karangan Imam al-Ghazali ( *Mukhtashar* dari *al-Mustashfa fil Ushul* dari al-Ghazali); dan 1 buah buku lagi dalam ilmu sastra (*Kitab ud Dharuriy fin Nahwi*). Lihat : Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup .....*, hlm. 117

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Escorial di Madrid (Spanyol) suatu daftar dalam bahasa Arab memuat nama buku-buku karangan Ibnu Siena (Avicenna), al-Farabi, dan Ibnu Rusyd. Diperolehnya bahwa buku-buku karangan Ibnu Rusyd sebanyak 78 buah yang terdiri dari : 28 buah bidang filsafat, 20 ilmu kedokteran, 8 buah ilmu hukum (fiqih), 5 buah teologi (kalam), 4 buah dalam perbintangan (astronomi), 2 buah dalam sastra Arab, dan 11 buah dalam berbagai ilmu.<sup>327</sup>

Thaha Abdurrauf Sa'ad ketika menjelaskan biografi Ibnu Rusyd dalam Kitab Bida>yah al-Mujtahi>d wa Niha>yah al-Muqtashi>d yang ditahqiqnya menyebutkan bahwa karangan Ibnu Rusyd itu meliputi bidang filsafat, ilmu kalam, fiqih, ilmu falak, nahwu, dan kedokteran. Adapun karya beliau lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>328</sup>

- 1) Bidang Filsafat
  - a) *Taha>fut at-Taha>fut.*
  - b) *Jauhar al-Ajram as-Samawiyah.*
  - c) *Ittisha>l al-'Aql al-Mufarriq bi al-Insa>n*, 2 jilid.
  - d) *Kitab fi al-'Aql al-Huyulani awfi Ihka>mal-Ittisha>l.*
  - e) *Syarah Risa>lah Ibnu Bajah tentang Ittishal al-'Aql al-Mufarriq bi al-Insa>n.*
  - f) *Masail fi Mukhtalif Aqsam al-Manthiq.*
  - g) *Al-Masail al-Burhaniyah.*

<sup>327</sup> Lihat : Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup .....*, hlm. 117

<sup>328</sup> Ibnu Rusyd, *Bida>yah...*, Tahqiq : Thaha Abdurrauf Sa'ad, (Beirut : Dar al-Jail, 1989), juz I, h.45-53

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) *Khulashah al-Manthiq.*
  - i) *Muqaddimah al-Falsafah.*
  - j) *Al-Natijah al-Muthabaqah*, menanggapi pendapat Farabi tentang *qiyas*.
  - k) *Jawami' al-Flathon.*
  - l) *At-Ta'rif bi Jihah Nadzr al-Farabi fi Shina'ah al-Manthiq wa Nadzr Aristho Fi>ha.*
  - m) *Syuru>h Katsirah 'ala al-Farabi fi Masail al-Manthiqi Aristho.*
  - n) *Maqalah fi ar-Radd 'ala Abi Ali bin Sina.*
  - o) *Syarh al-Ilahiyat al-Awsat (talkhis al-ilahiyat).*
  - p) *Risalah fi anna Allah ya 'lam al-juz 'iyat.*
  - q) *Maqalah fi al-Wujud as-Sarmadi wa al-Wujud az-Zamani.*
  - r) *Al-Fash 'am Masail Waqa'at fi al-'Ilm al-Ilahi*, kitab ini berisi tanggapan terhadap beberapa problem dalam kitab *asy-Syifa'* karya Ibnu Sina
  - s) *Masail fi Ilm an-Nafs.*
- 2) Bidang Ilmu Kalam
- a) *Fashl al-Maqa>l fi>ma baina al-Hikmah wa asy-Syari'ah min al-Ittisha>l*, buku ini berisi tentang uraian tentang kaitan filsafat dan syari'ah, ditahqid Yoesef Muller di Munich, Jerman, 1859 dan diterjemah sekaligus diberi kata pengantar oleh George Hourani, 1961.
  - b) *I'tiqad Masysyain wa al-Mutakallimin.*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) *Al-Mana>hij fi> Ushul ad-Di>n*
  - d) *Syarh Aqi>dah al-Imam al-Mahdi*. Kitab ini menjelaskan keyakinan dan ideologi Abu Abdillah Muhammad bin Tumart (w.1130 M) yang mirip dengan teologi Syi'ah.
  - e) *Manahij al-Adillah fi 'Aqaid al-Millah*, kitab ini menguraikan beberapa metode argumentatif dalam aqidah agama, *ditahqiq* dan diterjemah ke dalam bahasa Jerman oleh Joeseff Muller,1859
- 3) Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih
- a) *Bida>yah al-Mujtahi>d wa Niha>yah al-Muqtashi>d*.
  - b) *Mukhtashar al-Mustashfa*, berisi ringkasan *al-Mustashfa* karangan al-Ghazali.
  - c) *Al-Tanbi>h ila al-Khatha' fi al-Mutu>n*.
  - d) *Risalah fi ad-dhaha>ya*.
  - e) *Risalah fi al-Khara>j*.
  - f) *Maka>sib al-Mulu>k wa ar-Ruasa>'a al-Muharramah*, berisi tentang penghasilan para Raja dan para pejabat yang diharamkan.
  - g) *Ad-Dars al-Ka>mil fi al-Fiqih*.
- 4) Bidang Ilmu Falak/Astronomi
- a) *Mukhtashar al-Maqisthi*.
  - b) *Maqa>lah fi Harkah al-Jirm as-Sama>wi*.
  - c) *Kala>m 'ala Ru'yah Jirm ats-Tsa>bitah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Bidang Ilmu Nahwu

- a) *Kitab adh-Dharu>ri fi an-Nahwu.*
- b) *Kalam 'ala al-Kalimah wa al-Ismi al-Musytaq.*

6) Bidang Ilmu Kedokteran

- a) *Al-Kulliya>t* (7 jilid), berisi tentang studi lengkap tentang kedokteran.
- b) *Syarh Arjuwizah Ibn Sina fi ath-Thibb.*
- c) *Maqa>lah fi at-Tirya>q.*
- d) *Nasha>-ih fi Amr al-Isha>l.*
- e) *Masalah fi Nawaib al-Humma.*
- f) *Beberapa ringkasan kitab ja>li>nus.*

d. Pandangan Ulama tentang Ibnu Rusyd

Para sejarawan Arab-Muslim ternyata mempunyai penilaian yang beragam terhadap Ibnu Rusyd. Bahkan diantara mereka ada yang menganggap Ibnu Rusyd tidak begitu penting untuk ditampilkan sebagai pelaku sejarah intelektual muslim. Al-Shifdi dan Ibnu Khilkan misalnya hanya menyebut Ibnu Rusyd dalam entri Yusuf bin Abdul Mukmin dan Ya'qub al-Manshur, dengan ungkapan hanya satu kalimat :”...Ia bernama Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Andalusi. Ia berupaya untuk memadukan antara filsafat dan syari’ah.”<sup>329</sup>

Rasanya tidak masuk akal, sejarawan yang sekaliber Ibnu Khilkan, yang bukunya menjadi andalan rujukan para peneliti biografi

<sup>329</sup> Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (penerjemah Kitab Bida>yah al-Mujtahid wa Na>yah al-Muqtashid), (Jakarta : Pustaka Amanni,2007),jil.I,hlm.xliv

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pemikir muslim, tidak tertarik untuk melacak kehidupan Ibnu Rusyd secara mendalam. Sikap “tidak menganggap penting” Ibnu Rusyd ini juga ditunjukkan oleh Jamaluddin al-Qifthi yang menulis buku *Akhbar al-Hukama’*. Dalam buku ini, nama Ibnu Rusyd tidak tercantum. Padahal al-Qifthi adalah sejarawan yang muncul satu generasi setelah Ibnu Rusyd. Rasanya ia bersikap “tidak adil”, karena Ibnu Rusyd dikenal sebagai komentator filsafat terbesar, sekaligus filosof muslim terpopuler dalam sejarah.<sup>330</sup>

Walaupun sebagian sejarawan bersikap seperti di atas, bukan berarti semua sejarawan melupakan sama sekali. Sebagian dari mereka justru menilai Ibnu Rusyd sebagai sosok pemikir yang sangat penting.

Ibnu al-Abar misalnya menyebut Ibnu Rusyd dengan kata-kata :

“Di Andalus belum pernah lahir sosok pemikir paripurna baik ilmu maupun kewibawaannya yang setara dengan Ibnu Rusyd. Walaupun sangat dikagumi banyak orang, ia tetap tawaduk dan berpenampilan sederhana. Kesungguhannya untuk selalu menuntut ilmu sudah tampak sejak kecil sampai ia mencapai usia lanjut. Tak heran jika ada hikayat yang menyatakan bahwa ia tak pernah berhenti berpikir dengan membaca dan menulis, kecuali pada malam kewafatan ayahnya dan malam pertama perkawinannya”.<sup>331</sup>

Farid Abdul Aziz al-Jindi dalam menjelaskan biografi Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtashid* yang ditahqiqnya menyebutkan pandangan ulama terhadap Ibnu Rusyd, yaitu :

<sup>330</sup> *Ibid*

<sup>331</sup> Ibnu al-Abar, *Sirah Ibnu Rusyd*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1969), hlm.130. Lihat juga : Zawal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Avveroes)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm.32

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Adh-Dhabbi mengatakan bahwa Ibnu Rusyd merupakan seorang faqih yang hafiz dan terkenal, punya andil yang banyak dalam berbagai bidang keilmuan, dan mempunyai banyak karya yang menunjukkan luasnya keilmuannya.
- 2) Ushaibi'ah mengatakan bahwa Ibnu Rusyd terkenal dengan kemuliaannya, perhatian terhadap penemuan keilmuan, dan menyatukan ilmu fiqih dan khilaf.
- 3) Mukri mengatakan Ibnu Rusyd mendekati mazhab Imam Malik dengan pendekatan yang belum pernah dicapai oleh ulama lainnya.
- 4) Ibnu Farhun mengatakan bahwa Ibnu Rusyd mempelajari fiqih, ushul fiqih, dan ilmu kalam. Tak seorangpun di andalus yang punya kesempurnaan, keilmuan, dan kemuliaan seperti beliau.

Selanjutnya Thaha Abdurrauf Sa'ad juga menyebutkan bahwa Az-Dzahabi mengatakan bahwa Ibnu Rusyd mempelajari fiqih sampai menguasainya. Menguasai ilmu kalam, falsafah, dan sumber-sumber ilmu lainnya sampai ia menjadi contoh bagi yang lainnya.<sup>332</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami hebat dan luasnya keilmuan Ibnu Rusyd, sehingga ia menguasai berbagai bidang disiplin keilmuan, seperti : fiqih, ushul fiqih, ilmu kalam, kedokteran, ilmu falak, filsafat, dan lain-lain.

## 2. Pengenalan Kitab Bidayah al-Mujtahid

<sup>332</sup> Thaha Abdurrauf Sa'ad, *tahqiq Bida'yah al-Mujtahi'd*, (Beirut : Dar al-Jail, 1989), jilid I, hlm.44



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ibnu Rusyd telah berhasil menuangkan pemikirannya dalam berbagai bidang ilmu. Salah satu karyanya yang populer dalam bidang fiqih adalah *Bida>yah al-Mujtahi>d wa Niha>yah al-Muqtashid* (awal bagi seorang mujtahid dan akhir bagi orang yang bukan mujtahid).<sup>333</sup> Karya tulis Ibnu Rusyd ini telah menguraikan secara sistematis, analitis, dan argumentatif terhadap persoalan-persoalan hukum (*masa>il al-fiqhiyyah*), dengan mengemukakan pandangan-pandangan ulama secara komparatif dan komprehensif. Pembahasannya terurai dengan menggunakan bahasa yang lugas, singkat, dan padat; juga telah menguraikan akar masalah terjadinya perbedaan pendapat (*mansya' al-ikhtila>f*); dan seperangkat argumen (*istidla>l*)nya.<sup>334</sup>

Kitab yang terdiri dari dua juz<sup>335</sup> ini ditulis dengan sistematika penulisannya yang menarik, dengan menjawab masalah-masalah hukum yang telah diinventarisir yang dihimpun dalam pokok-pokok bahasan yang disebut dengan “kitab”. Setiap *kita>b*; Ibnu Rusyd menguraikannya dalam bentuk bab (terkadang Ibnu Rusyd menggunakan istilah bab dan terkadang menggunakan istilah jumlah); dan setiap bab diurai dalam bentuk “*fasl*”.

<sup>333</sup> Buku ini merupakan pancingan atau umpan yang dapat menjadi sumber motifasi bagi seorang mujtahid, dan atau orang yang sedang mendalami dan bergelut dalam bidang fiqih Islam; dan bekal bagi yang bukan mujtahid, dan atau yang tidak mendalami fiqih Islam.

<sup>334</sup> Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Ibnu Rusyd Failasuf al-‘Arabi> wa al-Muslimun*, terjemahan : Aminullah El-Hadi, (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 2001), cet.I, hlm.24

<sup>335</sup> Juz I, terdiri dari 894 halaman, dan juz II berjumlah 855 halaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar pokok-pokok bahasan kandungan kitab

*Bida>yah al-Mujtahid wa-Niha>yah al-Muqtasid* sebagai berikut :<sup>336</sup>

Juz I terdiri dari :

1. Kita>b at-Thaha>rah
2. Kita>b as-Shala>t
3. Kita>b al-Jana>zah
4. Kita>b az-Zakat
5. Kita>b as-Syiya>m
6. Kita>b al-Hajj
7. Kita>b al-Jiha>d
8. Kita>b al-Aima>n wa an-Nuzu>r
9. Kita>b az-Zaba>ih (penyembelihan)<sup>337</sup>

Juz II terdiri dari :

1. Kita>b an-Nika>h (Perkawinan)
2. Kita>b at-Thala>q
3. Kita>b al-‘Iddah
4. Kita>b az-Zhiha>r
5. Kita>b al-Li’an
6. Kita>b al-Ihda>d
7. Kita>b al-Buyu>’
8. Kita>b as-Sarf

<sup>336</sup> Lihat daftar isi Juz I Kitab *Bida>yah al-Mujtahi>d wa Niha>yah al-Muqtashi>d*, Tahqiq : Thoha Abdurrauf Sa’ad, (Beirut : Dar al-Jail, 1989), juz I, hlm.823-894. Lihat juga : Zulkayandri, *Fikih Muqaran*, (Pekanbaru: PPS UIN SUSKA Riau, 2008), cet.I, hlm.103-106

<sup>337</sup> Lihat daftar isi Juz I Kitab *Bida>yah al-Mujtahi>d wa Niha>yah al-Muqtashi>d*, Tahqiq : Thoha Abdurrauf Sa’ad, (Beirut : Dar al-Jail, 1989), juz I, hlm.823-894

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kita>b as-Sala>m
10. Kita>b al-Mura>bahah
11. Kita>b al-Ija>rah
12. Kita>b al-Qira>d
13. Kita>b asy-Syirkah
14. Kita>b ar-Rahn
15. Kita>b al-Hiwa>lah
16. Kita>b al-Waka>lah
17. Kita>b al-Luqatah wa al-Wadi'ah
18. Kita>b al-Hibah
19. Kita>b Jina>ya>t (Tindak Pidana)
20. Kita>b al-Aqdiyah (Peradilan).<sup>338</sup>

#### D. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Sejauh pengamatan Penulis, kajian penelitian yang membahas masalah Pemikiran Ibnu Rusyd secara umum sudah cukup banyak dibahas orang. Namun bila dicermati, sangat sedikit yang mengkaji Pemikiran Ibnu Rusyd dalam bidang Fiqih apalagi khusus masalah pemikiran ikhtilafnya dalam bidang Fiqih Munakahat (*ahwal al-Syakhshiyah*) dengan Imam Malik. Meskipun demikian, Penulis hanya menemukan beberapa karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam karya tulis ini, yaitu disertasi

<sup>338</sup> Lihat daftar isi Juz II Kitab Bida>yah al-Mujtahi>d wa Niha>yah al-Muqtashi>d, Taḥqiq : Thoha Abdurrauf Sa'ad, (Beirut : Dar al-Jail, 1989), juz II, h.755-855

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya Ahmad Mukri Aji dengan judul *Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Bidang Fiqih Jinayah (telaah terhadap Kitab Bidayah al-Mujtahid)*.<sup>339</sup>

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ahmad Mukri Aji hanya membahas pemikiran Ibnu Rusyd khusus dalam bidang Fiqih Jinayah. Dalam kesimpulan disertasinya menyebutkan bahwa Ibnu Rusyd telah mengajukan pemikirannya tentang pemberdayaan hukum jinayah yang bertumpu kepada upaya dan kiat untuk melindungi stabilitas dunia dan akhirat. Untuk merealisasikan hal tersebut, Ibnu Rusyd telah mengajukan format perlindungan pengamanan dan antisipasi terhadap hal yang sangat primair yang menjadi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap insan, perlindungan kepada jiwa raga dan seluruh anggota badan, perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, perlindungan terhadap harta benda dan material, perlindungan terhadap sehat akal pikiran, dan perlindungan terhadap agama.<sup>340</sup>

Ahmad Mukri Aji juga menyebutkan bahwa metode pemikiran Ibnu Rusyd dalam bidang fiqih dilakukan dalam bentuk menginventarisasi dan mengolaborasi secara komprehensif dari pemikiran para imam mazhab, khususnya empat mazhab (*al-mazahib al-arba'ah*) dengan mengemukakan *mansya' al-khalaf*, dan formulasi argumentasi hukumnya (*wajh al-istidlal*) yang landasan bagi masing-masing mazhab. Dengan demikian dapat dipahami

<sup>339</sup> Ahmad Mukri Aji, *Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Bidang Fiqih Jinayah (telaah terhadap Kitab Bidayah al-Mujtahid)*, (Disertasi Doktor, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002)

<sup>340</sup> *Ibid*, hlm. 281-282



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Ibnu Rusyd adalah sosok *mujtahid al-murajjih wa al-muqarrin* yang telah berjasa memberikan pemahaman yang luas dalam dunia fiqih.<sup>341</sup>

Penelitian lain yang penulis temukan hanya dalam bentuk Jurnal, diantaranya :

1. Jurnal yang ditulis oleh Anwar Soleh Azarkoni dengan judul Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Rusyd.<sup>342</sup>

Anwar Soleh Azarkoni menyimpulkan bahwa Ibnu Rusyd dalam menetapkan sebuah hukum Islam menggunakan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai dasar utama. Dalam memecahkan permasalahan hukum *syar'i* yang semakin kompleks tersebut Ibnu Rusyd banyak menggunakan *Qiyas* (analogi). Ibnu Rusyd tidak menggunakan *Ijma'* masalah teoritis. Disamping itu, bagian *dharuri* dalam *ushul fiqih* menurut Ibnu Rusyd hanyalah dimensi kebahasaan yang bertolak pada *dilalah lafziyah* al-Qur'an. *Dilalah lafziyah* inilah yang menjadi fokus istinbath hukum dari al-Qur'an sebagai sumber hukum, selain melalui ketetapan dan tindakan Nabi.

2. Jurnal yang ditulis oleh Fathurrahman Azhari dengan Judul Metode Istinbath Hukum Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid.<sup>343</sup>

Dalam jurnal ini Fathurrahman Azhari menyimpulkan bahwa metode *istinbat* hukum Ibnu Rusyd, yaitu dengan cara melihat berbagai pendapat

<sup>341</sup> *Ibid*, hlm. 282

<sup>342</sup> Anwar Soleh Azarkoni, "Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Rusyd", (Jurnal An-Nuha Vol 2, No.1 - STAI Madiun, 2015).

<sup>343</sup> Fathurrahman Azhari, "Metode Istinbath Hukum Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid", (Jurnal Tashwir Vol 3, No.8 – IAIN Antasari, 2015)\_

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para Imam Mazhab beserta dalil dan metode yang digunakan mereka, kemudian membandingkan dan memilih salah satu diantara yang lebih kuat dan sesuai untuk diaplikasikan.

Metode *istinbath* hukum Ibnu Rusyd merupakan ijthad *intiqah* yang ber-*istinbath* dengan menggunakan metode perbandingan mazhab. Dalam menyelesaikan pertentangan antara dalil yang digunakan, Ibnu Rusyd menggunakan metode sebagai berikut : *al-Jam'u wal al-Taufiq* lebih didahulukan daripada tarjih.<sup>344</sup>

3. Jurnal yang ditulis oleh A. Khudori Soleh dengan judul Implikasi Pemikiran Epistemologi Ibnu Rusyd.<sup>345</sup>

A.Khudori menyimpulkan bahwa menurut Ibnu Rusyd, pengetahuan bersumber pada dua hal : wahyu dan realitas (fisik dan non fisik). Sarana yang digunakan terdiri atas tiga potensi : indera eksternal, indera internal, dan intelek. Meski demikian, ketiganya tidak berada pada posisi yang sama dan sederajat melainkan berbeda dan bersifat berjenjang. Metode yang digunakan terdiri atas dua tahap : pembentukan konsep (*tashawwur*) dan penalaran logis (*tashdiq*).

Pemikiran epistemologis Ibnu Rusyd di atas mengandung implikasi dan konsekuensi-konsekuensi tertentu. *Pertama*, konsep Ibnu Rusyd tentang dua sumber pengetahuan dapat mendorong dilakukannya pertemuan agama dan sains, juga agama dan filsafat, tetapi di sisi lain juga

<sup>344</sup> *Ibid*, hlm. 370

<sup>345</sup> A. Khudori Soleh, "Implikasi Pemikiran Epistemologi Ibnu Rusyd", (UIN Malang)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melahirkan pemikiran yang materialistik, sekuler bahkan atheistic, minimal doktrin “kebenaran ganda” sebagaimana yang pernah terjadi di Eropa pada abad-abad pertengahan. Artinya, masalah ini harus diwaspadai dan diperhatikan. *Kedua*, penempatan rasio yang sangat sentral, mengalahkan potensi-potensi yang lain, dalam proses penalaran, pada tahap tertentu akan mendorong munculnya sikap pendewaan pada rasio atau penggunaan rasio secara berlebihan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Fahrudin Ali Sabri dengan judul *Ibnu Rusyd dan Metode Ijtihadnya dalam kitab Bidayah al-Mujtahid*.<sup>346</sup>

Fahrudin Ali Sabri, menyimpulkan bahwa Ibnu Rusyd dalam menetapkan sebuah hukum Islam menggunakan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai dasar utama. Tetapi karena kedua sumber tersebut sangat terbatas beliau juga mempergunakan *ijtihad* sebagai metode alternatif untuk memecahkan problematika hukum *syar’i* yang terus berkembang. Dalam memecahkan hukum *syar’i* yang sangat kompleks tersebut Ibnu Rusyd banyak menggunakan *qiya>s i* (analogi). Penggunaan *Ijma’* bagi Ibnu Rusyd mungkin hanya bisa terjadi pada masa sahabat.

5. Jurnal yang ditulis oleh Mohamad Thoyyib Madani dengan judul *Ibnu Rusyd dan Kontribusi Pemikirannya terhadap Perkembangan Ilmu Fiqih*.<sup>347</sup>

<sup>346</sup> Fahrudin Ali Sabri, “*Ibnu Rusyd dan Metode Ijtihadnya dalam kitab Bidayah al-Mujtahid*, (Jurnal al-Ihkam Vol.5 No.2 –STAIN Pamekasan, 2010)

<sup>347</sup> Mohamad Thoyyib Madani, *Ibnu Rusyd dan Kontribusi Pemikirannya terhadap Perkembangan Ilmu Fiqih*, Jurnal **Kabilah** Vol.2 No.1 Juni 2017 Ejournal.kopertais4.or.id

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohamad Thoyyib Madani, menjelaskan bahwa pada dasarnya, maksud dari syariah adalah mendidik manusia, melalui ajaran tentang kebenaran, yaitu pengetahuan yang benar (*al-'amal al-haq*). Ibnu Rusyd menilai bahwa syari'ah sebagai sumber hukum Islam, mengandung dua ajaran, yaitu ajaran yang bersifat teoritis (*'ilm*), dan ajaran yang bersifat praktis (*'amal*). Di dalam ajaran teoretis syari'ah membahas tentang tuhan sebagai wujud mutlak, serta persoalan seperti kebahagiaan dan kesengsaraan akhirat. Tujuan ajaran yang bersifat teoretis adalah untuk menumbuhkan keyakinan mendalam pada diri manusia akan wujud mutlak, dan unsur-unsur lainnya yang berkaitan dengannya. Adapun dalam ajaran praktis, syari'ah menganjurkan manusia untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bisa membawanya ke arah kebahagiaan dan menjauhi kesengsaraan.

6. Jurnal yang ditulis oleh M. Khoirul Hadi al-Asy-'ari dengan judul *Qiyas dalam Pandangan Ibnu Rusyd dan Relevansinya dengan KHI di Indonesia*.<sup>348</sup>

M. Khoirul Hadi al-Asy-'ari menyimpulkan bahwa *qiyas* yang dibawa oleh Ibnu Rusyd adalah model *qiyas* yang berbasis *maqasid asy-Syar'iyah*, dimana dalam menentukan *'illat* ia mengedepankan *maqasid* yang terkandung dalam *'illat* tersebut, sehingga tidak lagi terjebak dalam kungkungan teks, sehingga makna yang diinginkan oleh *syari'* dapat tercapai dengan melihat konteks horizon pembaca.

<sup>348</sup> M. Khoirul Hadi al-Asy-'ari, *Qiyas dalam Pandangan Ibnu Rusyd dan Relevansinya dengan KHI di Indonesia*, Jurnal al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol.8 No.1 2015 M1436 H uin-suka.ac.id UIN SUKA Yogyakarta



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Mukti Thabrani dengan judul *Mudharabah Perspektif Averroes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid)*.<sup>349</sup>

Abdul Mukti Thabrani, menyimpulkan bahwa Ibnu Rusyd dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama ensiklopedis yang disegani, telah memberikan sumbangan pemikiran yang amat besar terhadap bidang ekonomi Islam. Utamanya dalam bab yang sedang diperbincangkan, yaitu *akad mudharabah* secara khusus, dan bidang kajian fiqih muamalah secara umum. Sumbangan pemikiran dan kontribusi Ibnu Rusyd ini sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan dan ekonomi Islam atau sektor muamalah secara umum, utamanya jika dikaitkan dengan implementasinya dalam negara “Islam” yang sedang menggeliat seperti : Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Iran.

8. Jurnal yang ditulis oleh Hadariansyah HB dengan judul *Warisan Intelektual Ibnu Rusyd dalam Pemikiran Teologi Islam*.<sup>350</sup>

Hadariansyah HB, menyimpulkan bahwa Ibnu Rusyd sebagai seorang tokoh yang ahli filsafat, ahli teologi, dan ahli hukum Islam, ternyata dalam aspek pemikiran teologi mengenai masalah tertentu ia berbeda dari pemikiran-pemikiran teologi yang dihasilkan oleh ahli-ahli teologi sebelumnya dari kalangan aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Maturidiyah. Pemikiran teologi yang dimunculkan tanpak bersifat

<sup>349</sup> Abdul Mukti Thabrani, *Mudharabah Perspektif Averroes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid)*, Jurnal Iqtishadia, Vol.1 No.1 Tahun 2014

<sup>350</sup> Hadariansyah HB, *Warisan Intelektual Ibnu Rusyd dalam Pemikiran Teologi Islam*, Jurnal Ilmiah ilmu Ushuluddin, Vol.12 No.1 Januari 2013 uin-antasari.ac.id

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasional, tetapi tidak sampai bersifat liberal, karena ia tetap terikat dengan ayat al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa ia dalam aspek pemikiran teologi punya karakteristik dan pendirian tersendiri.

9. Jurnal yang ditulis oleh Faturhman dengan judul *Ibnu Rusyd dan Pemikirannya*.<sup>351</sup>

Faturhman, menyimpulkan bahwa jika mau menilai dengan jujur, maka usaha perdamaian agama dan filsafat yang dilakukan Ibnu Rusyd melebihi upaya yang dilakukan para filosof Muslim seperti : al-Kindi, al-Farabi, dan lain-lain. Dalam rumusannya terlihat, perpaduan utuh kebenaran agamamdan filsafat dengan argumentasi yang kokoh dan sepenuhnya berangkat dari ajaran agama Islam. Dengan keunggulan itu, Ibnu Rusyd mampu mematahkan “serangan” al-Ghazali dengan cara yang lebih tajam dan jelas. Maka dari itu, terlihat sikap tegas, jujur, terbuka dan penguasaan serta kedalaman ilmu pengetahuan pada diri Ibnu Rusyd. Dari sikap dan pandangannya demikian pula kemudian Ibnu Rusyd terlihat seorang filosof Islam yang paling dekat pandangan keagamaannya dengan golongan orthodox. Dan dari riwayat hidupnya diketahui bahwa diantara filosof Islam, tidak ada yang menyamainya dalam keahliannya dalam bidang fiqh Islam.

Adapun Disertasi penulis ini, murni memfokuskan diri pada pembahasan terkait pemikiran ikhtilaf Ibnu Rusyd dengan Imam Malik dalam bidang fiqh munakahat (telaah kitab *Bidayah al-Mujtahi*). Berbeda dari

<sup>351</sup> Faturhman, *Ibnu Rusyd dan Pemikirannya*, Jurnal Tsarwah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 1 No. 1 (Januari-Juni) 2016 uinbanten.ac.id

penelitian-penelitian sebelumnya, dimana hasil penelitian terbatas pada pemikiran Ibnu Rusyd secara umum, penelitian ini akan dibahas secara umum dan lebih luas terkait pemikiran ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam bidang fiqh munakahat. Penulis akan menganalisa pemikiran Ibnu Rusyd dalam bidang fiqh munakahat, khusus menelaah pemikiran ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam bidang fiqh munakahat dalam kitab Bidayah al-Mujtahid dengan Imam Malik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.